

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL ONLINE BERLANDASKAN  
KEADILAN**

**Oleh**  
**Putri Fransiska Purnama Pratiwi**  
**10302200001**

**DISERTASI**

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG**  
**Tahun 2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR

### REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ONLINE BERLANDASKAN KEADILAN

Oleh  
**PUTRI FRANSISKA PURNAMA PRATIWI**  
**10302200001**

#### DISERTASI

Telah disetujui untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
tertutup guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H  
NIDN.0620046701

## LEMBAR PENGESAHAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR

### REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ONLINE BERLANDASKAN KEADILAN

Oleh  
PUTRI FRANSISKA PURNAMA PRATIWI  
10302200001

#### DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini  
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini

Semarang, 2 Desember 2025

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt., M.Hum  
NIDN. 0605036205

Prof.Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H  
NIDN. 0607077601

Mengetahui,



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H  
NIDN.0620046701

HALAMAN MOTTO


*Jika jatuh berdirilah lagi*

*Jika kalah bertandinglah lagi*

*Jika gagal cobalah lagi*

*Sampai Allah berkata*

*Sudah waktunya pulang ...*



## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 November 2025



(Putri Fransiska Purnama Pratiwi)  
NIM. 10302200001

## ABSTRACT

*Legal protection regulations for female victims of online sexual violence can be found in three (3) laws in Indonesia, namely Law Number 44 of 2008 concerning Pornography (Pornography Law), Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law), and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). However, these regulations are not yet based on the value of justice, resulting in the criminalization of victims and the absence of restitution and victim blaming. The purpose of this study is to analyze the weaknesses and find a reconstruction of legal protection regulations for women victims of online sexual violence based on justice in Indonesia. The legal research method used is the constructivist paradigm; the type of legal research is empirical jurisprudence; the research approach uses the socio-legal research method combined with the statute approach and case approach methods as supporting methods. The theories used are Grand Theory: Pancasila Justice Theory according to Yudi Latif, Middle Theory: Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, Applied Theory: Legal Protection Theory according to Philipus M. Hadjon. The results of the study show that 1). The Pornography Law in terms of legal substance: In Article 17, the phrase "Kemkomdigi as the authorized institution" needs to be added to overcome bias in authority between institutions; In Article 29, the phrase "intentionally and without coercion from any party" needs to be added as an application of the principle of consent to avoid criminalization of victims. Legal structure aspect: "IT experts and psychologists need to be involved in handling cases." Legal culture aspect: socialization and campaigns need to be carried out to reduce the risk of criminalizing victims in reporting. 2). The TPKS Law, in terms of legal substance, Article 16 (1) stipulates that all victims of online sexual violence are entitled to restitution, not only those threatened with a criminal penalty of four (4) years or more. In terms of legal structure, there is a need to increase the number of investigators who understand online sexual violence, and in terms of legal culture, there is a need for socialization regarding gender sensitivity. 3). Reconstruction of the ITE Law in terms of substance, Article 27 (1) adds the phrase "with consent" to clarify exceptions for victims. In terms of structure, cases of online sexual violence in the ITE Law must be categorized as indecent acts, so the identity of the victim must be concealed. In terms of culture, there needs to be an increase in public understanding of digital privacy.*

**Keywords:** *Reconstruction, Regulation, Legal Protection, Sexual Violence, Online*

## ABSTRAK


Regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tidak pidana kekerasan seksual online dapat dalam 3 (Tiga) peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) namun belum berbasis nilai keadilan sehingga berdampak pada kriminalisasi korban, ketiadaan restitusi *victim blaming*. Tujuan penelitian yaitu menganalisa kelemahan-kelemahan dan menemukan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual online berlandaskan keadilan di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan menggunakan paradigma konstruktivisme; jenis penelitian hukum yuridis empiris; pendekatan penelitian menggunakan metode *socio legal research* yang dikombinasikan dengan metode *statue approach* dan *metode case approach* sebagai pendukung. Teori yang digunakan yaitu *Grand Theory*: Teori Keadilan Pancasila menurut Yudi Latif, *Middle Theory*: Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, *Applied Theory*: Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). UU Pornografi pada aspek substansi hukum: Pada Pasal 17 perlu menambahkan frasa “Kemkomdigi sebagai Lembaga yang berwenang” untuk mengatasi bias wewenang antar Lembaga; Pada Pasal 29 perlu ditambahkan frasa “sengaja dan tanpa paksaan dari pihak manapun” sebagai penerapan asas konsensual untuk menghindari kriminalisasi korban. Aspek struktur hukum : “perlu pelibatan ahli IT dan Ahli Psikologi dalam penanganan kasus. Aspek kultur hukum, dilakukan sosialisasi dan kampanye untuk mengurangi risiko kriminalisasi korban dalam pelaporan. 2). UU TPKS aspek substansi hukum, Pasal 16 (1) menetapkan semua korban kekerasan seksual online berhak mendapat restitusi tidak hanya yang diancam dengan pidana 4 (Empat) tahun atau lebih. Pada aspek struktur hukum, perlu peningkatan SDM penyidik yang memahami kekerasan seksual online dan aspek kultur hukum perlu sosialisasi tentang sensifitas gender. 3). Rekonstruksi UU ITE dalam aspek substansi Pasal 27 (1) menambahkan frasa “dengan persetujuan” untuk memperjelas pengecualian bagi korban, aspek struktur, kasus kekerasan seksual online dalam UU ITE wajib dikategorikan dalam kasus asusila sehingga identitas korban wajib disamarkan, dan aspek kultur, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang *privacy digital*.

**Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Online**

## **DISSERTATION SUMMARY**

### **1. Background**

*Cases of online sexual violence, including the distribution of intimate photos and videos targeting women, have increased in Indonesia over the past five years. According to the Annual Report on Violence Against Women, which began in 2021, there has been a sharp increase in complaints of gender-based violence online, also impacted by the coronavirus pandemic. Based on the number of complaints of online sexual violence received by the National Commission on Violence Against Women over the past five years, there were 940 complaints in 2020, 1,721 complaints in 2021, 1,697 complaints in 2022, 1,272 complaints in 2023, and a significant increase of 4,178 complaints in 2024, as shown in the chart below:*




*Source: Data from the National Commission on Violence Against Women in 2025.*

*The distribution of private pornographic content to social media via the internet without consent is one form of online sexual violence. The Cyber Civil Rights Initiative states that the majority of victims of online sexual violence are women. Victims are coerced into taking photos or videos, which are then distributed online. Furthermore, it has been*

found that in some cases, victims are unaware that they are being recorded by hidden cameras. A growing number of countries are recognizing this phenomenon and enacting laws to prosecute perpetrators of online sexual violence. These publications are intended for revenge, with the aim of humiliating and insulting the victim, insulting social norms, and defaming the victim's reputation, dignity, and human dignity.

Perpetrators of online sexual violence are usually ex-boyfriends, ex-husbands, close relatives, or people who have been hurt by the victim. However, some perpetrators access photos or videos illegally without malice, simply to gain profit or money by blackmailing the victim or threatening to disseminate the obscene photos or videos.

One of the areas with the highest number of online sexual violence cases over the past five years is Central Kalimantan Province, particularly Palangka Raya City. The author's research shows the following data:



Source: Palangka Raya District Court Case Tracking Information System (SIPP), January 2025.

*The chart above shows a significant increase in online sexual violence cases involving women as victims prosecuted by the Palangka Raya District Court over the past five years, from 2020 to 2024. All victims were women of all ages. In 2020, there was one case, three in 2021, none in 2022, seven in 2023, and nine in 2024.*

*Based on data from interviews with investigators at the Central Kalimantan Regional Police's (POLDA Kalteng) Cyber Sub-Directorate V/Ditreskrimsus (Special Criminal Investigation Directorate), many cases still do not reach court because women victims are embarrassed to pursue investigations, withdraw their reports, or choose to reconcile with the perpetrators. In addition to psychological trauma, they also fear the legal consequences of criminalization under Article 4 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornograph*

*Decisions regarding online sexual violence in Indonesian District Courts are still categorized as electronic crimes, not specifically classified as crimes against morality as stipulated in point 1 letter a of the Decree of the Chief Justice of the Republic of Indonesia Number 2-144/KMA/SK/VIII/2022 concerning Public Information Service Standards in Courts. This impacts the District Court's Case Tracking Information System (SIPP) website, which does not obscure or obscure the victim's identity, ensuring that the victim's identity and information are clearly stated and readily accessible to everyone.*

*It can be seen from the 20 (twenty) court decisions the author has obtained from the Palangka Raya District Court's Information System (SIPP) over the past five years that all decisions still include the full names and identities of victims of online sexual violence, all of whom are women. This, of course, has a significant impact on the victims' psychological well-being.*

*Furthermore, the author presents several examples of the conditions of female victims following the verdict in a viral case in Palangka Raya City:*

- 1. Injustice against women can be seen in the public's reaction to the victim after the video went viral and was distributed by the perpetrator. The public instead blamed the victim, assuming she was at fault for sending her private video. In reality, the victim was under threat from the perpetrator and forced to send the video. After sending the video, the victim never expected it to be distributed by the perpetrator.*
- 2. Based on the author's interviews with the victim, the victim faced problems during the reporting process. She was criminalized and threatened with criminal charges because there were indications that the viral video was deliberately distributed on her Facebook account, and the video post included a cellphone number and a Dana account in the victim's name. Based on the report, the victim is vulnerable to being entangled in Article 29 of the main law that regulates pornography in Indonesia, namely Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, which reads "Any person who produces, makes, reproduces, duplicates, distributes, broadcasts, imports, exports, offers, sells, rents, or provides pornography as referred to in Article 4 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of at least 6 (six) months and a maximum of 12 (twelve) years and/or a fine of at least Rp. 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 6,000,000,000.00 (six billion rupiah).*
- 3. Furthermore, the author also obtained a comparison with similar cases that went viral in various other regions originating from 5 (five) SIPP (Case Tracking Information System (SIPP) District Courts, namely SIPP Sampit District Court, SIPP Sleman District Court, SIPP Jambi District Court and SPP The Manokwari District Court, as evidenced by the six (seven) decisions the author has obtained, still includes the full names and identities of*

*victims of online sexual violence, all of whom are women. This, of course, has a significant impact on the victims' psychological well-being.*

*In fact, court decisions in various regions fail to consider the immaterial losses suffered by female victims. It is crucial to have laws that protect women who are victims of online sexual violence, as this directly relates to their authority over their bodies and the negative stigma they face from society.*

*As the author has previously stated, the regulations used as the basis for decisions by various district courts in Indonesia in cases of gender-based sexual violence are Law Number 44 of 2008 concerning Pornography (Pornography Law), Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law), or Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). However, the provisions of the articles in these regulations still have weaknesses that have not provided the justice expected for female victims. More details on justice The author's study focuses on protecting victims from criminalization, providing restitution, and preventing victim blaming, making it crucial to revise the articles relating to legal protection for victims.*

## **II. Problem Formulation**

*2.1 Why are regulations on legal protection for female victims of online sexual violence not yet based on values of justice?*

*2.2 What are the weaknesses of regulations on legal protection for female victims of online sexual violence that are not based on values of justice?*

*2.3 How can regulations on legal protection for female victims of online sexual violence be reconstructed based on values of justice?*

### **III. Research Objectives**

*Based on the description presented in the problem formulation above, the objectives of this study are:*

- 3.1 To analyze and identify weaknesses in regulations on legal protection for female victims of online sexual violence that are not based on values of justice.*
- 3.2 To analyze and identify regulations on legal protection for female victims of online sexual violence that are based on values of justice;*
- 3.3 To analyze and develop a reconstruction of regulations for legal protection for female victims of online sexual violence based on justice.*

### **IV. Research Purpose**

*This research is expected to provide benefits, both theoretically and practically, as follows:*

#### *4.1 Theoretical Aspect*

*The results of this research are expected to contribute constructive thinking to the development of the substance of the legal discipline, particularly criminal law, regarding regulations for legal protection for female victims of online sexual violence based on the value of justice.*

#### *4.2 Practical Aspect*

- 1). The results of this research are expected to contribute thinking to the development of legislation related to regulations for legal protection for female victims of online sexual violence based on the value of justice.*
- 2). They are expected to serve as guidelines or considerations for law enforcement officers in enforcing the law against online sexual violence.*
- 3). They are expected to benefit the public by providing information on regulations for legal protection for female victims of online sexual violence.*

4). They are expected to create a regulatory model for legal protection for the rights of female victims of online sexual violence based on the value of justice for women in the future.

## **V. Research Method**

*The legal research method employed is a constructivist paradigm; the type of research is empirical juridical law; the research approach utilizes socio-legal research combined with the statue approach and case approach as supporting methods. The theories used are Grand Theory: Yudi Latif's Theory of Pancasila Justice, and Middle Theory: Yudi Latif's Theory of Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, Applied Theory: Theory of Legal Protection according to Philipus M. Hadjon.*

## **VI. Discussion**

6.1 *Regulations on legal protection for female victims of online sexual violence are not based on values of justice due to overlapping and multiple interpretations in the three laws and regulations currently in force in Indonesia. Impacts following online sexual violence verdicts include criminalization of victims, lack of restitution, and victim blaming. The psychology of female victims of online sexual violence is often overlooked in judges' decisions, as in the case at the research location and similar cases in various regions in Indonesia that the author has examined.*

6.2 *Weaknesses in regulations on legal protection for female victims of online sexual violence that are not yet based on values of justice include:*

1). *Weaknesses of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography (Pornography Law):*

(a). *The legal substance of the Pornography Law, in Article 17, can lead to legal bias in the distribution of authority between institutions, and Article 29, which is prone to multiple interpretations and can criminalize victims.*

(b). Weaknesses in the legal structure of the Pornography Law relate to differing perceptions between investigators and female victims of online sexual violence, which assess content that has humiliated their dignity.

(c). Weaknesses in the Legal Culture of the Pornography Law include the definition of pornography being open to multiple interpretations due to cultural differences in Indonesia. Public understanding of the pornography law is like a double-edged sword, where reporters can also be subject to criminal charges.

2) Weaknesses of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (TPKS Law):

(a). Weaknesses in the Legal Substance of the TPKS Law are in Article 16 paragraph (1), which states that restitution for victims is only provided for crimes punishable by imprisonment of 4 (four) years or more.

(b). Weaknesses in the Legal Structure of the TPKS Law include the absence of specific female law enforcement officers, which prevents victims from being open in providing information. Law enforcement officers' lack of understanding of gender issues and online sexual violence.

(c). The weakness of the Legal Culture of the TPKS Law is that physical sexual violence is considered more serious than online sexual violence; the public believes that reporting only temporarily stops the perpetrator's actions but does not stop pornographic or immoral content from being spread.

3) Weaknesses of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law):

(a). The weakness of the Legal Substance of the ITE Law, Article 27 paragraph (1), is more oriented towards content than victim protection.

- (b) *The Weakness of the Legal Structure of the ITE Law: The evidence used in Information and Electronic Transactions (ITE) cases is based on electronic documents, so the legal protection under the TPKS Law cannot be applied to victims. Furthermore, the language used in court decisions in online sexual violence cases, which are categorized as special crimes, classified as Information and Electronic Transactions (ITE) cases, not crimes against morality, is often too vulgar and does not take the victim's perspective into account.*
- (c) *The Weaknesses of the Legal Culture of the ITE Law include victim blaming, which is the attitude of blaming the victim for their suffering. Patriarchal culture causes social pressure and stigma against female victims.*

*6.3. Reconstruction of regulations for legal protection for female victims of sexual violence and online sexual violence based on justice, including:*

- 1). *Reconstruction of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography (Pornography Law) :*
  - (a). *Reconstruction of the substance of the Pornography Law by adding the "Ministry of Communication and Digitalization" as the authorized institution in Article 17 of the Pornography Law; adding the notion of "intentionally and without coercion from any party" in Article 29 as an implementation of the principle of consensual behavior.*
  - (b). *Reconstruction of the structure of the Pornography Law, namely the difference in perception of pornography between investigators and female victims, where victims believe a compromise can be found through the involvement of IT experts and psychologists in the investigation and evidence-gathering process in court.*

*(c). Reconstruction of the culture of the Pornography Law. Public understanding of the pornography law needs to be improved through various outreach and campaigns to alleviate concerns about the risk of criminalization in reporting.*

*2) Reconstruction of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law):*

*(a). Reconstruction of the substance of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law), Article 16 paragraph (1), by removing the phrase "restitution for criminal acts of sexual violence punishable by imprisonment of 4 (four) years or more," so that all victims of online sexual violence are entitled to restitution.*

*(b). Reconstruction of the structure of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law), including: providing education to law enforcement officers so they can more clearly understand the elements of criminal acts in the TPKS Law so that the TPKS Law can be applied in all sexual harassment cases; and specializing in female law enforcement officers for handling female victims of online sexual violence until the final verdict.*

*(c) Cultural reconstruction of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law); Increasing public and law enforcement understanding to be more gender-sensitive and understand the risks of psychological violence against victims of online sexual violence.*

*3) Reconstruction of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law):*

*(a). Substantive reconstruction of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) adds the phrase "with the consent of the subject of the*

*Electronic Information and/or Electronic Document" to Article 27 paragraph (1) to clarify the exception for victims of online sexual violence.*

*(b). Structural Reconstruction of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) includes improving the professionalism of law enforcement officers, such as police, prosecutors, and judges, through various training to identify cases of online sexual violence according to their elements. The identity of victims of online sexual violence must be categorized as immoral cases in decisions regarding Electronic Information and Transactions (ITE Law) and therefore must be kept confidential.*

*(c) Cultural Reconstruction of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). Raising awareness of the right to digital privacy to eliminate the stigma of victim blaming and the importance of consent in the digital realm, as well as prioritizing the values of gender equality in education and social policy.*

## **6.2 Recommendations**

*In line with the conclusions above, in response to the existing problems, the following suggestions and recommendations are presented:*

- 1). The government needs to immediately revise the articles concerning legal protection for female victims of online sexual violence in the Pornography Law, the TPKS Law, and the ITE Law.*
- 2) The government needs to immediately establish a Supervision and Guidance Agency for Pornography and/or Porno-Action Crimes, at the central, provincial, district/city, sub-district, and village/sub-district levels.*
- 3) It is necessary to block all pornographic content on social media in Indonesia without waiting for reports from victims.*

## RINGKASAN DISERTASI

### 1. Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual online dengan cara penyebaran foto dan video intim dengan target perempuan telah meningkat di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Menurut Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan, yang dimulai pada tahun 2021, terjadi peningkatan tajam dalam pengaduan kekerasan berbasis gender melalui internet, yang juga dipengaruhi oleh pandemi virus corona.

Berdasarkan jumlah pengaduan kasus kekerasan seksual online yang diterima Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 5 (Lima) Tahun terakhir terdapat 940 pengaduan pada tahun 2020, sejumlah 1.721 pengaduan pada tahun 2021, sejumlah 1.697 pengaduan pada tahun 2022, sejumlah 1.272 pengaduan pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 terdapat peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual online sebanyak 4.178 pengaduan seperti terlihat pada bagan dibawah ini :

**Bagan 1.**



Sumber : Data Komisi Nasional Perempuan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2025.


Penyebaran konten pornografi milik pribadi ke media sosial melalui jaringan internet tanpa persetujuan adalah salah satu modus kekerasan seksual online. *Cyber Civil Rights Initiative* menyatakan bahwa mayoritas korban kekerasan seksual online adalah perempuan. Korban dipaksa untuk mengambil foto atau video, yang kemudian didistribusikan melalui jaringan internet. Selain itu, ditemukan bahwa dalam beberapa kasus, korban tidak menyadari bahwa dia telah direkam oleh kamera tersembunyi. Semakin banyak negara yang mengakui fenomena ini dan memberlakukan undang-undang untuk menjerat pelaku kekerasan seksual online. Publikasi tersebut dibuat untuk balas dendam dengan tujuan mempermalukan dan menghina korban, menghina norma sosial, memfitnah nama baik, harga diri, dan harkat kemanusiaan korban.

Pelaku kekerasan seksual online biasanya adalah mantan pacar, mantan suami, orang terdekat korban, atau orang yang pernah merasa tersakiti oleh korban. Namun, ada juga pelaku yang mengakses foto atau video secara ilegal tanpa rasa dendam, hanya untuk mendapatkan keuntungan atau uang dengan memeras korban atau mengancam untuk menyebar luaskan foto atau video asusila tersebut.

Salah satu daerah terbanyak penyebaran kasus kekerasan seksual online dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir adalah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangka Raya, hasil penelitian yang penulis peroleh menunjukkan data sebagai berikut :

**Bagan 2**

**Jumlah Putusan Kasus Kekerasan Seksual Online Terhadap Korban Perempuan di Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2020-2024**



Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Palangka Raya, Januari 2025.

Berdasarkan bagan diatas pada 5 (Lima) tahun terakhir sejak Tahun 2020-2024 terdapat peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual online dengan perempuan sebagai korban yang telah diadili oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya, dimana semua korban merupakan perempuan dari segala usia. Pada tahun 2020 tercatat ada 1 (Satu) kasus, tahun 2021 terdapat 3 (Tiga) kasus, tahun 2022 tidak ada, tahun 2023 terdapat 7 (Tujuh) dan tahun 2024 terdapat 9 (Sembilan) kasus.

Berdasarkan data tersebut dari hasil wawancara dengan penyidik pada Subdit V/Siber Ditreskimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (POLDA Kalteng) masih banyak kasus yang tidak sampai ke pengadilan karena perempuan sebagai korban yang malu untuk melanjutkan penyidikan laporan kasus yang dialaminya, mencabut laporan yang telah dibuat ataupun memilih berdamai dengan pelaku karena selain trauma secara psikis mereka juga memiliki ketakutan akan jeratan hukum dampak kriminalisasi berdasarkan Pasal 4 Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Putusan tentang kekerasan seksual online pada Pengadilan Negeri di Indonesia masih dikategorikan dalam kelompok kejahatan elektronik, tidak secara spesifik digolongkan dalam tindak pidana kesusilaan seperti yang diatur pada angka 1 huruf a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Hal ini berdampak pada Layanan Situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri yang tidak menyamarkan/mengaburkan identitas korban, sehingga identitas dan informasi mengenai korban ditulis dengan jelas dan dapat diketahui setiap orang.

Dapat dibuktikan dari 20 (Dua Puluh) putusan pengadilan yang telah penulis peroleh dari SIPP Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun

terakhir seluruh putusan masih menyertakan nama lengkap dan identitas korban kekerasan seksual kekerasan seksual online yang semuanya adalah perempuan. Hal ini tentu saja sangat berdampak pada kondisi psikologis korban.

Selanjutnya beberapa kondisi korban perempuan pasca putusan kasus viral di Kota Palangka Raya yang penulis kemukakan sebagai contoh adalah sebagai berikut:

1. Ketidakadilan terhadap perempuan dapat terlihat terhadap rekasi masyarakat terhadap korban setelah video menjadi viral dna disebarluaskan oleh pelaku masyarakat malah mempersalahkan korban, menganggap bahwa korbanpun bersalah karena mau mengirimkan video pribadinya. Padahal sesungguhnya korban sedang berada dibawah ancaman pelaku sehingga terpaksa mengirimkan video dirinya dan setelah video tersebut dikirimkan korban tidak pernah menyangka bahwa videonya akan disebarluaskan oleh pelaku.
2. Berdasarkan wawancara penulis pada kasus diatas korban mengalami permasalahan pada saat pelaporan dimana perempuan korban mengalami kriminalisasi dimana dia terancam terjerat pasal pidana karena terdapat indikasi video yang viral disebarluaskan pada akun Facebook tersebut dibuatnya secara sadar dan sengaja ditambah lagi pada postingan video tersebut terdapat nomor HP dan akun dana atas nama korban. Berdasarkan pelaporan tersebut korban rentan terjerat Pasal 29 Undang-undang utama yang mengatur pornografi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang erbunyi “Sbetiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas)

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

3. Selanjutnya penulis juga memperoleh perbandingan dengan kasus-kasus serupa yang viral di berbagai daerah lain yang berasal dari 5 (lima) SIPP (Sistem Informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri yaitu SIPP Pengadilan Negeri Sampit, SIPP Pengadilan Negeri Sleman, SIPP Pengadilan Negeri Jambi dan SPP Pengadilan Negeri Manokwari terbukti dari 6 (tujuh) putusan yang telah penulis peroleh masih menyertakan nama lengkap dan identitas korban kekerasan seksual online yang semuanya adalah perempuan. Hal ini tentu saja sangat berdampak pada kondisi psikologis korban.

Pada faktanya putusan pengadilan di berbagai daerah tidak mempertimbangkan kerugian immateril yang diderita oleh perempuan korban. Sangat penting untuk memiliki undang-undang yang melindungi perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual online karena ini berkaitan langsung dengan otoritas mereka terhadap tubuh mereka, serta stigma negatif yang diterima korban kekerasan seksual online dari masyarakat.

Seperti telah penulis kemukakan sebelumnya regulasi yang dijadikan dasar putusan berbagai pengadilan negeri di Indonesia dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual berbasis gender adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) atau Hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) namun ketentuan pasal-pasal dalam peraturan-peraturan ini masih memiliki kelemahan-kelemahan sehingga belum memberikan keadilan yang diharapkan terhadap korban perempuan. Lebih rinci keadilan

yang menjadi fokus kajian penulis adalah dalam hal perlindungan dari kriminalisasi terhadap korban, pemberian restitusi dan pencegahan *victim blaming* terhadap perempuan korban sehingga penting dilakukan sebuah pembaharuan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban.

## **II. Rumusan Masalah**

- 2.1 Mengapa regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tidak pidana Kekerasan Seksual Kekerasan seksual online belum berbasis nilai keadilan ?
- 2.2 Apa kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Seksual Online yang belum berbasis nilai keadilan ?
- 2.3 Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Seksual Online yang berlandaskan keadilan ?

## **III. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari studi ini adalah:

- 3.1 Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana Kekerasan Seksual Kekerasan Seksual Online yang belum berbasis nilai keadilan.
- 3.2 Untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tidak pidana Kekerasan Seksual Online yang berbasis nilai keadilan;
- 3.3 Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana Kekerasan Seksual Online berlandaskan keadilan.

## IV. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

### 4.1 Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran konstruktif bagi pengembangan substansi disiplin di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana Kekerasan Seksual online yang berlandaskan nilai keadilan.

### 4.2 Segi Praktis

- 1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan tindak pidana Kekerasan Seksual Online berlandaskan nilai keadilan;
- 2). Menjadi petunjuk atau bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Seksual Online.
- 3). Bermanfaat bagi masyarakat agar mengetahui regulasi perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan Seksual Online.
- 4). Menciptakan model regulasi dalam perlindungan hukum terhadap hak perempuan korban Kekerasan Seksual Online yang berlandaskan pada nilai keadilan bagi perempuan dikemudian hari.

## V. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan menggunakan paradigma konstruktivisme; jenis penelitian hukum yuridis empiris; pendekatan penelitian

menggunakan metode *socio legal research* yang dikombinasikan dengan metode *statue approach* dan *metode case approach* sebagai pendukung. Teori yang digunakan yaitu *Grand Theory*: Teori Keadilan Pancasila menurut Yudi Latif, *Middle Theory*: Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, *Applied Theory*: Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon.

## VI. Pembahasan

- 6.1 Regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tidak pidana kekerasan seksual online belum berbasis nilai keadilan karena cenderung tumpang tindih dan multitafsir dalam 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang kini diterapkan di Indonesia. Dampak yang terjadi setelah putusan kekerasan seksual online antara lain adalah kriminalisasi korban, ketiadaan restitusi bagi korban dan victim blaming yang dialami korban. Psikologi perempuan korban kekerasan seksual online kerap kali tidak mendapatkan perhatian dalam putusan hakim seperti pada kasus di lokasi penelitian dan kasus serupa di berbagai daerah di Indonesia yang penulis angkat.
6. 2 Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual online belum berbasis nilai keadilan antara lain :
  - 1). Kelemahan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) :
    - (a). Substansi Hukum UU Pornografi pada Pasal 17 yang dapat menyebabkan bias hukum kewenangan antar lembaga dan Pasal 29 yang rawan multitafsir dapat mengkriminalisasi korban;
    - (b). Kelemahan struktur hukum UU Pornografi dalam hal perbedaan persepsi antara penyidik dan perempuan korban kekerasan seksual online

menilai sebuah konten yang telah mempermalukan harga dirinya

(c). Kelemahan Budaya Hukum UU Pornografi yaitu definisi pornografi menjadi multitafsir karena perbedaan budaya di Indonesia; pemahaman masyarakat terhadap undang-undang pornografi seperti pedang bermata dua dimana pelapor juga bisa terjerat pidana.

2) Kelemahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (UU TPKS) :

(a). Kelemahan Substansi Hukum UU TPKS pada Pasal 16 ayat (1) dimana restitusi terhadap korban hanya diberikan bagi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

(b). Kelemahan Struktur Hukum UU TPKS penegak hukum yang terlibat tidak dikhawasukan berjenis kelamin perempuan sehingga korban tidak dapat terbuka dalam memberikan keterangan; rendahnya pemahaman aparat penegak hukum atas isu gender dan kekerasan seksual online.

(c). Kelemahan Budaya Hukum UU TPKS yaitu kekerasan seksual secara fisik dianggap lebih berat daripada kekerasan seksual online; masyarakat berpandangan dengan melapor hanya menghentikan sementara perbuatan pelaku namun tidak bisa menghentikan konten pornografi atau asusila yang sudah tersebar.

3) Kelemahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) :

(a). Kelemahan Substansi Hukum UU ITE Pasal 27 ayat (1) lebih berorientasi pada konten daripada perlindungan terhadap korban..

(b) Kelemahan Struktur Hukum UU ITE barang bukti yang digunakan

dalam kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu barang bukti berbasis dokumen elektronik sehingga perlindungan hukum dalam UU TPKS tidak bisa diterapkan pada korban; kemudian bahasa yang digunakan dalam putusan pengadilan kasus kekerasan seksual online yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dengan klasifikasi perkara Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bukan tindak pidana kesusilaan sering kali terlalu vulgar tidak memiliki perspektif korban.

- (c). Kelemahan Budaya Hukum UU ITE antara lain *victim blaming* yaitu sikap menyalahkan korban atas penderitaan yang didapat; budaya patriarki yang menyebabkan tekanan sosial dan stigma pada perempuan korban.

6.3. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual kekerasan seksual online berlandaskan keadilan antara lain :

- 1). Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)
  - (a). Rekonstruksi Substansi UU Pornografi menambahkan “Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi” sebagai lembaga yang berwenang pada Pasal 17 UU Pornografi; menambahkan rasa “sengaja dan tanpa paksaan dari pihak manapun” dalam Pasal 29 sebagai penerapan asas konsensual.
  - (b). Rekonstruksi Struktur UU Pornografi yaitu perbedaan persepsi pornografi antara penyidik dan perempuan korban dimana korban menilai sebuah dapat dicari jalan tengah melalui pelibatan ahli IT dan ahli psikologi dalam proses penyidikan dan pembuktian di persidangan.

- (c). Rekonstruksi kultur UU Pornografi Pemahaman masyarakat terhadap undang-undang pornografi perlu dibenahi dengan berbagai sosialisasi dan kampanye agar tidak khawatir resiko kriminalisasi dalam pelaporan.
- 2) Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) :
- (a). Rekonstruksi Substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 16 ayat (1) dengan menghilangkan frasa “restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih” sehingga semua korban kekerasan seksual online berhak mendapat restitusi.
- (b). Rekonstruksi Struktur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) antara lain : pemberian pendidikan kepada aparat penegak hukum dapat agar lebih jeli memahami unsur-unsur tindak pidana dalam UU TPKS sehingga UU TPKS dapat diterapkan dalam setiap perkara pelecehan seksual; mengkhususkan aparat penegak hukum perempuan bagi penanganan perempuan korban kekerasan seksual online sampai akhir putusan.
- (c) Rekonstruksi kultur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ; Peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum agar lebih sensitif gender dan memahami resiko dari kekerasan psikis yang terjadi pada korban kekerasan seksual online.
- 3) Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) :

- (a). Rekonstruksi Substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menambahkan frasa “dengan persetujuan subyek yang ada pada Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik” pada pasal 27 ayat (1) untuk memperjelas pengecualian bagi korban kekerasan seksual online.
- (b). Rekonstruksi Struktur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) antara lain dengan cara Peningkatan profesionalisme aparat penegak diperlukan, seperti polisi, jaksa, dan hakim melalui berbagai pelatihan untuk mengidentifikasi kasus kekerasan seksual online sesuai dengan unsur-unsurnya; identitas korban kekerasan seksual online dalam putusan kasus Informasi dan Transaksi Elektronik wajib dikategorikan sebagai kasus asusila sehingga wajib dirahasiakan.
- (c) Rekonstruksi **kultur** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Meningkatkan kesadaran mengenai hak privasi digital untuk menghapus stigma *victim blaming* dan pentingnya persetujuan dalam ranah digital serta mengedepankan nilai-nilai kesetaraan gender dalam pendidikan dan kebijakan sosial.

## 6.2 Saran

Sejalan dengan simpulan yang telah dikemukakan di atas, sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ada, maka disampaikan saran sebagai rekomendasi, sebagai berikut :

- 1). Pemerintah perlu segera melakukan revisi pasal-pasal yang menyangkut perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual online pada UU Pornografi, UU TPKS dan UU ITE.
- 2). Pemerintah perlu segera membentuk Badan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tindak Pidana pornografi dan/atau Tindak Pidana Pornoaksi, pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke Desa/Kelurahan.
- 3). Perlu dilakukan pemblokiran terhadap seluruh konten pornografi di media sosial di Indonesia tanpa menunggu pelaporan dari korban.



## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini tepat pada waktunya. Disertasi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA). Sebagai promovendus, Penulis telah berupaya semaksimal mungkin menyajikan Disertasi ini sebaik mungkin sesuai dengan bidang kajian ilmu yang penulis tekuni dengan judul : “**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ONLINE BERLANDASKAN KEADILAN**”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa rampungnya Disertasi ini bukanlah semata-mata usaha penulis sendiri, akan tetapi tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Pada penulisan ini penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang telah memberikan kesempatan, dukungan moril dan materi. serta memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada jenjang S3 ini dari awal hingga akhir studi penulis.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor penulis yang memberikan dukungan penuh dalam penulisan Disertasi ini;
3. Prof.Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulisan Disertasi ini;
4. Prof. Dr. H Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M. Hum., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan semangat dan arahan semasa penulis menjalankan studi;
6. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum., selaku Penguji Disertasi Penulis semenjak tahap awal yang telah memberikan berbagai arahan yang membangun;
7. Seluruh anggota tim penguji dan seluruh dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang penulis cintai;
8. Rekan-rekan seperjuangan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang khusunya BPI Angkatan 2022 yang saling memberikan dukungan moral dalam menjalankan studi dan penyusunan Disertasi ini;

9. Ibu Dr. Thea Farina S.H.,M.Kn selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya tempat penulis mengabdi yang selalu menyemangati untuk penyelesaian studi;
10. Seluruh rekan-rekan dosen dan staf pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
11. Orang tua dan seluruh keluarga yang penulis kasih.

Terima kasih atas segala dukungan, arahan dan kasih yang telah diberikan selama penulis menempuh studi dan menyelesaikan penulisan Disertasi di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang penulis cintai ini.


Penulis menyadari penulisan Disertasi ini masih jauh dari sempurna, dimana masih terdapat berbagai kekurangan dan kejanggalan baik substansi maupun teknik penulisan dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, untuk itu segala saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata tak hentinya penulis bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu pada lembaran ini. Semoga Disertasi ini dapat memberikan masukan positif terhadap perkembangan Hukum khususnya Hukum Pidana di Indonesia.

Semarang, November 2025

Penulis

Putri Fransiska Purnama Pratiwi



## DAFTAR ISI

### HALAMAN COVER

### HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

### HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

HALAMAN MOTTO.....i

HALAMAN PERNYATAAN.....ii

ABSTRAK.....iii

RINGKASAN DISERTASI.....xvi

KATA PENGANTAR.....xxix

DAFTAR ISI.....xxx

### BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang Masalah.....1

1.2 Rumusan Masalah .....31

1.3 Tujuan Penelitian.....32

1.4 Kegunaan Penelitian.....33

1.5 Kerangka Konseptual .....34

    1.5.1 Rekonstruksi .....34

    1.5.2 Perlindungan Hukum .....34

    1.5.3 Korban.....35

    1.5.4 Kekerasan Seksual .....36

    1.5.5 Gender.....36

    1.5.6 Online .....36

    1.5.7 Nilai.....37

    1.5.8. Keadilan .....37

1.6. Kerangka Teoretik .....38

    1.6.1 *Grand Theory* .....38

    1.6.2. *Middle Theory* .....41

    1.6.3. *Applied Theory* .....44

1.7. Kerangka Pemikiran.....47

1.8. Metode Penelitian .....48

    1.8.1 Paradigma Penelitian.....48

    1.8.2 Jenis Penelitian.....48

    1.8.3 Metode Pendekatan Penelitian.....49

    1.8.4 Sumber dan Jenis Data .....49

    1.8.5 Teknik Pengumpulan Data.....54

    1.8.6 Metode Analisis Data.....56

1.9. Originalitas Penelitian.....58

1.10 Sistematika Penulisan.....63

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....65

2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....65

2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....68

2.3 Tinjauan Umum tentang Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

    Berbasis Gender Online (KSBGO) .....83

2.4 Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KSGBO) Dalam Perspektif Hukum Islam.....	90
<b>BAB III REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TIDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ONLINE BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....</b>	<b>94</b>
3.1 Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online.....	94
3.2 Penerapan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online.....	125
3.3 Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online Belum Berbasis Nilai Keadilan.....	134
<b>BAB IV KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TIDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ONLINE BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....</b>	<b>140</b>
4.1. Kelemahan Substansi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online .....	141
4.2 Kelemahan Struktur Hukum Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online.....	153
4.3 Kelemahan Budaya Hukum Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online .....	157
<b>BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TIDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ONLINE YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.....</b>	<b>163</b>
5.1 Perbandingan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pidana Kekerasan Seksual Online di berbagai Negara .....	163
5.2 Rekonstruksi Nilai Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online Berbasis Nilai Keadilan.....	179
5.3 Rekonstruksi Norma Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online yang Berbasis Nilai Keadilan .....	183
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>195</b>
6.1 Kesimpulan.....	195
6.2 Saran.....	202
6.3 Implikasi Kajian Disertasi.....	202

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, yang membawa dampak positif maupun negatif. Perkembangan ini menyebabkan munculnya berbagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan teknologi saat ini. Pengguna sosial media, terutama perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual secara online. Kekerasan seksual memiliki efek pada kehidupan sosial dan psikologis korban. Akibat pola patriarki dan hubungan kekuasaan, fenomena kekerasan terhadap perempuan bukan hanya terfasilitasi tetapi juga beralih wujud dengan bantuan teknologi digital.

Kekerasan seksual berbasis online pertama kali dikenalkan di Indonesia oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan SAFENet dan program Asah Digital, dalam *Workshop Dare To Speak Up* dengan judul Lawan Kekerasan Kekerasan seksual online dari 30 Desember hingga 2 Desember 2021 dengan tujuan meningkatkan literasi digital masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui :<https://dp3ap2.integra.id/blog/Pentingnya-Mengenali-Kekerasan-Berbasis-Gender-Online>, 15 Oktober 2025.

Jenis kekerasan seksual berbasis gender online digolongkan menjadi 7 (Tujuh) jenis, yang pertama adalah kekerasan seksual secara online juga dikenal sebagai *cyber harrasment* atau pelecehan seksual siber yang dilakukan melalui pesan atau kontak yang tidak diinginkan dimana korban ditakut-takuti atau diancam dengan pesan bernada seksual. Kedua ialah peretasan internet, juga dikenal sebagai *hacking* yaitu penggunaan teknologi dengan cara yang melanggar hukum untuk mendapatkan akses ke sistem jaringan seseorang tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan mengubah informasi dengan tujuan merusak reputasi seorang perempuan. Bentuk ketiga, yang dikenal sebagai *cyber grooming* yang dilakukan dengan cara pelaku mendekati dan membangun hubungan emosional dengan korban untuk mendapatkan kepercayaan mereka, yang pada akhirnya berujung pada perlakuan seksual untuk penyalahgunaan konten digital atau identitas pribadi korban. Yang keempat adalah aktivitas yang dikenal sebagai *sexting*, yaitu mengirimkan gambar atau video intim korban melalui internet dengan sengaja dan diikuti dengan pengancaman dan pemerasan untuk membuat korban mengikuti permintaan pelaku. Kelima adalah *Impersonation*, yaitu pembuatan akun palsu untuk mencemarkan nama baik korban sebagai perempuan. Keenam, berupa ancaman penyebaran foto atau video pribadi tanpa persetujuan korban perempuan. Bentuk ketujuh adalah pengunit dan pengawasan perilaku korban perempuan yang dilakukan melalui

pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban atau yang dikenal dengan *cyberstalking*.<sup>2</sup>

Menurut *Convention the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang adalah sebuah perjanjian internasional yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979. Konvensi ini merupakan *bill of rights for women* komprehensif yang pertama kali secara khusus mengakui hak asasi perempuan. Sebagai sebuah instrumen internasional HAM, CEDAW menjadi standar universal pertama yang mengatur mengenai hak asasi perempuan. Indonesia telah meratifikasi CEDAW dan mengundangkannya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tanggal 24 Juli 1984. Kekerasan Seksual Berbasis Gender online didefinisikan sebagai kekerasan yang ditujukan kepada seorang perempuan karena "dia perempuan" atau yang mempengaruhi seorang perempuan dalam hubungan kuasa yang termasuk penderitaan fisik, mental, atau seksual, intimidasi, pemaksaan, dan perampasan kebebasan. Dalam definisi Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online, penting untuk diingat bahwa tindakan kekerasan yang didasarkan pada asumsi gender dan atau seksual tertentu dikategorikan sebagai ciri khas dalam tindak pidana ini. Jika motif atau niatannya

---

<sup>2</sup>DP3AP2DIY. Pentingnya Mengenali Kekerasan Berbasis Gender Pnline, melalui :<https://dp3ap2.integra.id/blog/Pentingnya-Mengenali-Kekerasan-Berbasis-Gender-Online>, 15 Oktober 2025.

sama sekali tidak berkaitan dengan gender dan seksual, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai kekerasan umum.<sup>3</sup>

Saat ini, kejahatan yang paling sering dilakukan terhadap korban, terutama perempuan adalah kejahatan dunia maya yang juga dikenal sebagai *cybercrime*. Contoh masalah *cybercrime* dalam ranah moral adalah *cyberporn*. *Cyberporn* adalah salah satu jenis Kekerasan Seksual Online.<sup>4</sup>

Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW. Badan independen ini mengawasi pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.<sup>5</sup>

Menurut jurnal yang diterbitkan oleh George Washington University-Law School, Mary Anne Franks, yang berjudul *Drafting an Effective 'Revenge Porn' Law: A Guide for Legislators*, pelaku kekerasan seksual online dapat memiliki alasan lain selain balas dendam, seperti uang, ketenaran, atau hiburan.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Fadillah Adkiras. 2021. Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia. *Lex Renaissance Volume 6 Nomor 2 Tahun 2021, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, hlm.377.

<sup>4</sup> . Eko Raharjo. 2023. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia. *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Jilid 5, Terbitan 3, Tahun 2023, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan*, hlm. 395.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Mary Anne Franks. 2015. *Drafting an Effective 'Revenge Porn' Law: A Guide for Legislators University of Miami School of Law*. Melalui <[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2468823](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2468823)>, 14 Maret 2024.

Memproduksi, menyebarkan, dan memposting konten seksual milik orang lain tanpa izin termasuk dalam kategori Kekerasan Seksual Online.<sup>7</sup> Perempuan yang berperan sebagai korban rentan mengalami konsekuensi negatif yang signifikan dalam kasus seperti ini, termasuk kehancuran reputasi korban di mata publik, kehancuran reputasi mereka di tempat kerja, trauma psikologis, rasa malu yang luar biasa, dan lainnya.

Pelanggaran hak privasi orang lain dengan penyebaran konten pornografi yang dilakukan tanpa sepenuhnya orang yang bersangkutan jelas sebuah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Namun kenyataannya seringkali berbeda; pada beberapa kasus kekerasan seksual online, justru korban perempuan yang selalu menjadi perhatian publik. Seringkali, publik menghujat perempuan meskipun posisinya adalah sebagai korban karena mereka dianggap mengizinkan diambil foto atau video bagian tubuhnya oleh pelaku; ini menunjukkan bahwa publik seringkali hanya melihat tubuh perempuan sebagai objek seksual.

Menurut Citron & Franks, Kekerasan Seksual Online adalah penyebaran konten berbau seksual yang mengekspos bagian tubuh atau aktivitas seksual seseorang oleh orang lain tanpa persetujuan mereka, pelaku

---

<sup>7</sup> Zalzabila Armadani Purnama Sari.2022. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*),*Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Volume 8 , Nomor 1 ,Maret 2022, hal.2-3.

menyebarluaskan materi berupa video dan foto yang bermuatan asusila tanpa hak dan tanpa izin. Oleh karena itu, tindak pidana kekerasan seksual online juga disebut sebagai pornografi *non-konsensual* atau *involuntary*.<sup>8</sup>

Perempuan sebagai korban kekerasan seksual online memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya sehingga ia berhak atas perlindungan hukum, perlindungan hak privasi, korban juga dapat meminta hak untuk dilupakan, perlindungan terhadap data pribadinya, tetap dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia serta bagaimana korban dapat kembali seperti keadaan semula atau setidaknya mendekati keadaan semula.

Kekerasan seksual online adalah delik kesusilaan. Menurut Fudyartanta, yang dikutip dari jurnal Surajiyo berjudul "Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis", kesusilaan adalah keseluruhan nilai atau standar yang mengatur atau memandu tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hidupnya.<sup>9</sup>

Kesusilaan dapat didefinisikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau perkataan yang tidak sesuai dengan standar kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum untuk menjaga masyarakat tetap tertib. Dalam Kitab Undang-

---

<sup>8</sup> Danielle Keats Citron dan Mary Anne Franks. 2014. *Criminalizing Revenge Porn*. University of Maryland Francis King Carey School of Law. Melalui <[https://digitalcommons.law.umaryland.edu/fac\\_pubs/1420/](https://digitalcommons.law.umaryland.edu/fac_pubs/1420/)>, 30 Maret 2024.

<sup>9</sup> Surajiyo. Manusia Susila Di Indonesia Dalam Perspektif Filosofis. Melalui <<https://journal.ugm.ac.id/index.php/jurnal-humaniora/article/view/685>>, 10 Februari 2024.

Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan yang dianggap melanggar norma kesusilaan disebut sebagai delik kesusilaan atau kejahanan terhadap kesusilaan.<sup>10</sup>

Dilihat dari unsur unsur tindakannya kekerasan seksual online dikategorikan dalam kategori delik kesusilaan yang mana pengaturannya dapat dilihat pada :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain :

Pasal 172 :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan Di Muka Umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Pasal 406 :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta setiap orang yang:

- Melanggar kesusilaan di muka umum; atau
- Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.”

---

10 Firgie Lumingkewas. *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Kuhp dan RUU Kuhp Serta Persoalan Keberpihakan terhadap Perempuan Melalui*<<https://www.neliti.com/id/publications/3391/tindak-pidana-kesusilaan-dalam-kuhp-dan-ruu-kuhp-serta-persoalan-keberpihakan-te>>, 10 Februari 2024.

Penjelasan dari Pasal 406 huruf a. yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjanan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

**Pasal 407:**

- (1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.

Dari penjelasan diatas, pengaturan tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, unsur tindakan asusila adalah:

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Terbuka (di muka umum)
- d. Melanggar kesusilaan.

Pasal 282 KUHP yang masih diberlakukan saat ini menerangkan bahwa :

“Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau yang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan

mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh.”

2. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

“Dalam hal penyebarluasan pornografi di internet, yang dapat dikenakan pertanggung-jawaban pidana adalah “Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.”

3. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pasal 14 :

(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan

sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

4. Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan untuk diketahui umum.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dengan ketentuan pidana pada Pasal 45 Ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal:

- a. dilakukan demi kepentingan umum;
- b. dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau
- c. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.

Dilihat dari hubungan pornografi dengan hukum positif, agama Islam juga mengecam perbuatan kekerasan seksual online. Ini karena pornografi erat terkait dengan menjaga aurat, tata cara berpakaian, dan memelihara atau menutupi pandangan (ghadhdh al-bashar). Oleh karena itu, dari sudut pandang Islam, pornografi sebenarnya berkaitan dengan masalah aurat. "Aurat" berasal dari bahasa Arab dan secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia yang membuat malu untuk dilihat. Kekerasan seksual online termasuk dalam perbuatan fahisyah atau keji jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *fahisyah* adalah perbuatan yang melanggar norma manusia dan hukum *Syara'* yang ditetapkan Allah SWT.<sup>11</sup>

Semua perbuatan keji adalah tipu daya setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia ke dalam lembah kehancuran dengan berbagai cara yang dilarang Sara.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Istibsjaroh, 2007, *Revenge Porn Menurut Hukum Islam* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press,hlm.21.

<sup>12</sup> Al-Baiquni. 2005. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Dunia Islam Modern*. Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, hlm.9.

*Qurb al zina* adalah *ta'zir* jika zina termasuk dalam kategori *hudud*.

Sebagaimana dinyatakan oleh M. Nurul Irfan, "Semua aktivitas seksual fisik maupun non-fisik selain zina disebut *qurb al zina*" karena pelaku mempublikasikan konten yang tetap dianggap sebagai tindak pidana, kekerasan seksual online dianggap sebagai aktivitas non-fisik juga berkaitan dengan kaidah yang berarti hukum yang mengikuti sama seperti yang diikuti. Misalnya, jika zina adalah satu *jarimah*, *Qurb al Zina* mengikutinya, dan jika zina adalah satu tindak pidana, *Qurb al Zina* adalah satu tindak pidana.<sup>13</sup>

Islam telah melarang mendekati perbuatan zina, kekerasan seksual online sebagai salah satu bentuk tindak pidana kesusastraan merupakan perbuatan yang keji dan sangat merugikan korban, keluarga korban dan juga keluarga pelaku. Oleh karena itu Islam melarang perbuatan tersebut. Hal ini berdasarkan pada Q.s. An-Nur (24): 30-31:

فُلْلَمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَخْفِظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَيْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠

جامعة سلطان أبو بح الشافعية

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَخْفِظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَضْرِبُنْ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُبُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعْدِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ بُعْوَاتِهِنَّ أَوْ أَنْبَاءِهِنَّ أَوْ أَنْبَاءِ بُعْوَاتِهِنَّ أَوْ إِحْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِي إِحْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ أَنْتِهِنَّ أَلْأَرْبَةُ مِنَ الْرِّجَالِ أَوَ الْطَّفْلُ الَّذِينَ لَمْ يَطْهُرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنْ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوَبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>13</sup> M.Nurul Irfan. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH,hlm.56.

*“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”*

Berdasarkan penjabaran diatas kasus kekerasan seksual online tidak hanya merupakan bentuk pelanggaran atas hukum, tetapi juga pelanggaran atas norma kesopanan, kesusilaan dan norma agama dan hak asasi manusia. Menurut I.B. Wyasa Putra dan Lili Rasjidi, hukum dapat berfungsi sebagai kepastian dan jaminan keseimbangan karena fleksibel dan adaptif serta prediktif dan antisipatif. fokus pada sumber daya distribusi, baik dalam peringkat struktural maupun individu.<sup>14</sup>

Menurut jurnal yang diterbitkan oleh George Washington University-Law School, Mary Anne Franks, yang berjudul *Drafting an Effective 'Revenge Porn' Law: A Guide for Legislators*, pelaku kekerasan seksual online dapat

---

<sup>14</sup> Gede Nyoman Gighi Anggara dan Made Subawa. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan*. Melalui <<https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/full-43699>>. 10 Februari 2024.

memiliki alasan lain selain balas dendam, seperti uang, ketenaran, atau hiburan.<sup>15</sup>

Memproduksi, menyebarkan, dan memposting konten seksual milik orang lain tanpa izin termasuk dalam kategori kekerasan seksual online.<sup>16</sup> Perempuan yang berperan sebagai korban rentan mengalami konsekuensi negatif yang signifikan dalam kasus seperti ini, termasuk kehancuran reputasi korban di mata publik, kehancuran reputasi mereka di tempat kerja, trauma psikologis, rasa malu yang luar biasa, dan lainnya.

Pelanggaran hak privasi orang lain dengan penyebaran konten pornografi yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan jelas sebuah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Namun kenyataannya seringkali berbeda; pada beberapa kasus tindak pidana kekerasan seksual online, justru korban perempuan yang selalu menjadi perhatian publik. Seringkali, publik menghujat perempuan meskipun posisinya adalah sebagai korban karena mereka dianggap mengizinkan diambil foto atau video bagian tubuhnya oleh pelaku; ini menunjukkan bahwa publik seringkali hanya melihat tubuh perempuan sebagai objek seksual.


---

<sup>15</sup> Mary Anne Franks. 2015. *Drafting an Effective 'Revenge Porn' Law: A Guide for Legislators* University of Miami School of Law. Melalui <[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2468823](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2468823)>, 14 Maret 2024.

<sup>16</sup> Zalzabila Armadani Purnama Sari.2022. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*),*Jurnal Magister Hukum Argumentum, Volume 8 , Nomor 1 ,Maret 2022, hal.2-3.*

Kasus kekerasan seksual online dengan cara penyebaran foto dan video intim dengan target perempuan telah meningkat di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Menurut Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan, yang dimulai pada tahun 2021, terjadi peningkatan tajam dalam pengaduan kekerasan berbasis gender melalui internet, yang juga dipengaruhi oleh pandemi virus corona.<sup>17</sup>

Berdasarkan jumlah pengaduan kasus kekerasan seksual online yang diterima Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 5 (Lima) Tahun terakhir terdapat 940 pengaduan pada tahun 2020, sejumlah 1.721 pengaduan pada tahun 2021, sejumlah 1.697 pengaduan pada tahun 2022, sejumlah 1.272 pengaduan pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 terdapat peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual online sebanyak 4.178 pengaduan seperti terlihat pada bagan dibawah ini :



---

<sup>17</sup> Qurratul Hilma. *Sanksi Pidana Terhadap Kasus Revenge Pornography* Melalui <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=829>>, 02 April 2024.

**Bagan 1.**

Sumber : Data Komisi Nasional Perempuan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2025.

Penyebaran konten pornografi milik pribadi ke media sosial melalui jaringan internet tanpa persetujuan adalah salah satu modus kekerasan seksual

online. *Cyber Civil Rights Initiative* menyatakan bahwa mayoritas korban kekerasan seksual online adalah perempuan. Korban dipaksa untuk mengambil foto atau video, yang kemudian didistribusikan melalui jaringan internet. Selain itu, ditemukan bahwa dalam beberapa kasus, korban tidak menyadari bahwa dia telah direkam oleh kamera tersembunyi. Semakin banyak negara yang mengakui fenomena ini dan memberlakukan undang-undang untuk menjerat pelaku kekerasan seksual online. Publikasi tersebut dibuat untuk balas dendam dengan tujuan mempermalukan dan menghina korban, menghina norma sosial, memfitnah nama baik, harga diri, dan harkat kemanusiaan korban.<sup>18</sup>

Pelaku kekerasan seksual online biasanya adalah mantan pacar, mantan suami, orang terdekat korban, atau orang yang pernah merasa tersakiti oleh korban. Namun, ada juga pelaku yang mengakses foto atau video secara ilegal tanpa rasa dendam, hanya untuk mendapatkan keuntungan atau uang dengan memeras korban atau mengancam untuk menyebarluaskan foto atau video asusila tersebut.


Salah satu daerah terbanyak penyebaran kasus kekerasan seksual online dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir adalah Provinsi Kalimantan Tengah

---

<sup>18</sup> Willihardi, Aneke Putri dan Eko Wahyudi, 2022, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarlasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia," *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi 1, no. 1 (2022): 319.*

khususnya Kota Palangka Raya, hasil penelitian yang penulis peroleh menunjukan data sebagai berikut :

**Bagan 2**



Berdasarkan bagan diatas pada 5 (Lima) tahun terakhir sejak Tahun 2020-2024 terdapat peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual online dengan perempuan sebagai korban yang telah diadili oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya, dimana semua korban merupakan perempuan dari segala usia. Pada tahun 2020 tercatat ada 1 (Satu) kasus, tahun 2021 terdapat 3 (Tiga) kasus,

tahun 2022 tidak ada, tahun 2023 terdapat 7 (Tujuh) dan tahun 2024 terdapat 9 (Sembilan) kasus.

Berdasarkan data tersebut dari hasil wawancara dengan penyidik pada Subdit V/Siber Ditreskirmsus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (POLDA Kalteng) masih banyak kasus yang tidak sampai ke pengadilan karena perempuan sebagai korban yang malu untuk melanjutkan penyidikan laporan kasus yang dialaminya, mencabut laporan yang telah dibuat ataupun memilih berdamai dengan pelaku karena selain trauma secara psikis mereka juga memiliki ketakutan akan jeratan hukum dampak kriminalisasi berdasarkan Pasal 4 Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>19</sup>

Putusan tentang kekerasan seksual online pada Pengadilan Negeri di Indonesia masih dikategorikan dalam kelompok kejahatan elektronik, tidak secara spesifik digolongkan dalam tindak pidana kesusilaan seperti yang diatur pada angka 1 huruf a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Hal ini berdampak pada Layanan Situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri yang tidak menyamarkan/mengaburkan identitas korban, sehingga identitas dan informasi

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan WD selaku penyidik pada Ditreskirmsus Siber Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, pada 20 Januari 2024, pukul 09.00 WIB.

mengenai korban ditulis dengan jelas dan dapat diketahui setiap orang.

Dapat dibuktikan dari 20 (Dua Puluh) putusan pengadilan yang telah penulis peroleh dari SIPP Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir seluruh putusan masih menyertakan nama lengkap dan identitas korban kekerasan seksual kekerasan seksual online yang semuanya adalah perempuan. Hal ini tentu saja sangat berdampak pada kondisi psikologis korban.<sup>20</sup>

Selanjutnya beberapa kronologi kasus viral di Kota Palangka Raya yang penulis kemukakan sebagai contoh adalah sebagai berikut:

#### Kasus 1

Terdakwa IF Bin R pada bulan Januari 2024 berkenalan dengan saksi korban AS melalui aplikasi Tiktok kemudian keduanya berpacaran secara online. Keduanya menjalin hubungan jarak jauh yang mana saksi AS tinggal di Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur sedangkan sedangkan terdakwa tinggal di Desa Suka Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan. Setelah bertemu terdakwa mengajak saksi korban AS kesebuah losmen lalu mereka berdua melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat akan berhubungan badan yang kedua kalinya terdakwa berinisiatif untuk merekam adegan berhubungan badan dengan saksi AS dengan

---

<sup>20</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Palangka Raya, September 2023 – Januari 2024. Melalui <[https://sipp.pn.palangkaraya.go.id/list\\_perkara/search](https://sipp.pn.palangkaraya.go.id/list_perkara/search)>

menggunakan smartphone milik terdakwa namun saksi AS menolaknya AS hanya setuju untuk direkan apabila menggunakan smartphone milik AS menyetujui untuk merekam adegan hubungan badan dengan terdakwa apabila direkam menggunakan smartphone milik saksi AS, lalu keduanya setuju dan kemudian terdakwa dan saksi AS berhubungan badan sambil merekamnya dengan menggunakan smartphone milik saksi AS. Selanjutnya pada bulan April 2024, terdakwa kembali berkunjung menemui saksi AS, melakukan hubungan badan dan kembali merekam adegan tersebut dengan janji untuk menikahi AS. Tanpa sepengetahuan AS terdakwa IF telah mengirimkan video-video hubungan badan tersebut ke smartphone milik IF.<sup>21</sup>

Pada tanggal 11 Mei 2024 AS memutuskan mengakhiri hubungan pacaran dengan terdakwa karena mengetahui terdakwa sudah menikah dengan wanita lain dan wanita tersebut dalam keadaan hamil. Pada tanggal 16 Mei 2024, saksi AS diberitahukan oleh saksi NADIA mengenai adanya postingan akun Instagram @muham.ad6465 yang menampilkan wajah dari saksi AS sedang melakukan hubungan badan dan bertuliskan kalimat “YANG MAU LINK VIDEO VIRALNYA AS DM”. Terdakwa diminta menghadap pihak keluarga dan ketua RT namun tidak mau mengakui perbuatannya. Pihak keluarga korban kemudian melaporkan terdakwa ke Polsek Telawang namun petugas Polsek

---

<sup>21</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sampit, melalui <<https://sipp.pn-sampit.go.id/>>, diakses 26 April 2025.

Telawang meminta untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Setelah kejadian tersebut terdakwa tidak jera dan terus memposting foto dan video korban pada tanggal 17, 24,26 dan 28 Mei 2024, melalui akun palsu pada melalui media Instagram dan berlanjut pada tanggal 08 dan 30 Juni 2024. Maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan video hubungan badan terdakwa dengan saksi AS adalah karena terdakwa sakit hati telah putus hubungan asmara dengan saksi AS padahal terdakwa masih memiliki perasaan suka dengan saksi AS dan terdakwa berharap saksi AS kembali menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa setelah mengetahui perbuatan sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit menjatuhkan pidana pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

Kasus tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai kasus kekerasan seksual kekerasan seksual online dengan jenis *revenged porn* dimana pelaku menyebarkan video intim bersama korban seorang perempuan bernama AS setelah hubungan mereka diputuskan oleh korban. Pelaku mengaku masih memiliki perasaan dan menyimpan dendam kepada AS, pelaku menyebarkan video intim dan foto tanpa busana korban yang pada awalnya berada pada *handphone* korban ke media sosial yang dapat diakses oleh semua orang. Pertama pelaku menyebarkan foto berhubungan intim ke instagram dengan menyebutkan identitas korban, lalu adegan tersebut di *screenshot* dengan memperlihatkan wajah pelaku dan korban tampak samping, tidak berhenti sampai disitu pelaku juga mengirimkan video hubungan intim dengan korban ke beberapa rekan korban melalui *Direct Message*.

Atas perbuatan tersebut pelaku dikenakan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus ini pelaku tidak dijerat dengan Undang-Undang Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) karena video hubungan intim yang diambil berdasarkan kesepakatan dengan korban dengan syarat tertentu yaitu direkam menggunakan *handphone* korban

dan pelaku berjanji akan menikahi korban setelahnya. Masalah mulai terjadi ketika pelaku mengambil video tanpa izin dari *handphone* korban dan menyebarkannya tanpa izin korban dengan tujuan membuat korban malu.

Pada putusan kasus ini AS sebagai perempuan korban kekerasan seksual kekerasan seksual online tidak mendapat perlindungan hukum dalam hal ganti kerugian. Perempuan korban sama sekali tidak mendapatkan restitusi setelah putusan dijatuhkan pada pelaku karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Pasal 16 ayat (1) mengatur dimana restitusi terhadap korban hanya diberikan bagi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

#### Kasus 2

Perempuan Korban dan Terdakwa pertama kali berkenalan melalui media sosial Facebook pada Januari 2021. Kemudian, mereka berkomunikasi di WhatsApp pada bulan Oktober 2021. Terdakwa dan korban berpacaran. Korban berada di Kota Palangka Raya dan terdakwa berada di Jawa. Pada bulan Oktober 2021, Terdakwa meminta Korban untuk mengirimkan video tanpa busana, tetapi Korban menolak karena takut dan tidak tahu caranya. Namun, Terdakwa membujuk Korban dan berjanji tidak akan menyebarkan video tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mengirimkan video tanpa busana kepada Korban untuk memberikan contoh, yang kemudian disetujui oleh Korban. Selanjutnya,

Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Korban dengan mengatakan bahwa dia harus mengirimkan video serupa lagi kepada terdakwa jika tidak terdakwa mengancam akan menyebarkan video tersebut. Hal tersebut membuat korban khawatir akan malu sehingga terpaksa terus mengirimkan video kepada korban. Kejadian tersebut terus dilakukan berulang-ulang.

Pada tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa menjadi marah dan mengancam akan menyebarkan video Korban karena korban ketahuan memiliki pacar tanpa busana ke teman sekolah dan guru, tetapi Anak tidak menanggapinya. Pada tanggal 24 Mei 2024, Terdakwa melalui WhatsApp mengirimkan foto dan video tanpa busana korban kepada Saksi Ibu Guru dengan pesan, "Jika Korban menanggapi saya, saya berhenti menyebarkannya. Saya menghapus semua video, bu." Pada tanggal 3 Agustus 2024, Terdakwa mengirimkan foto KTP dan foto tanpa busana Korban kepada temannya dengan pesan, "Jika dia masih mau hubungi saya." Pertama, dia tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan karena saya memiliki ktpnya. Kedua, dia akan menjadi viral di media sosial Indonesia. Bahkan ke luar negeri. Setelah itu, pada tanggal 17 Januari 2025, Terdakwa mengirimkan foto KTP dan video tanpa busana Anak Korban melalui WhatsApp dengan nomor 085717403259 kepada Dosen korban. Pada tanggal 22 Januari 2025, Anak Korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah lelah dan bosan videonya terus disebarluaskan. Pada tanggal 23 Januari 2025, Terdakwa

kembali mengirimkan pesan kepada Dosen korban dengan mengatakan bahwa terdakwa akan menyebarkan video korban di daera Palangka Raya. Dalam pesannya korban menginginkan bayarann sebesar Rp 2.000.000,00 dari korban karena selama pacarana telah banyak memberikan uang pada korban karena korban tidak mau diajak kembali berpacaran dengannya.

Atas perbuatannya terdakwa dikenakan Pasal Kesatu: Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal Kedua; sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (10) Jo Pasal 27B ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.

Dalam kasus ini ketidakadilan terhadap perempuan dapat terlihat terhadap rekasi masyarakat terhadap korban setelah video menjadi viral dan disebarluaskan oleh pelaku masyarakat malah mempersalahkan korban, menganggap bahwa korban pun bersalah karena mau mengirimkan video pribadinya. Padahal sesungguhnya korban sedang berada dibawah ancaman pelaku sehingga terpaksa

mengirimkan video dirinya dan setelah video tersebut dikirimkan korban tidak pernah menyangka bahwa videonya akan disebarluaskan oleh pelaku.

### Kasus 3

Perempuan korban pertama kali berkenalan dengan Terdakwa di Facebook pada tahun 2021. Kemudian keduanya bertemu di Surabaya dan memutuskan untuk pacaran. Korban dibawa ke Semarang untuk tinggal bersamanya setelah itu. Korban dan Terdakwa tinggal bersama di Semarang selama dua tahun dan sering melakukan hubungan seksual. Korban dan Terdakwa memutuskan untuk tinggal di Kalimantan Tengah pada Agustus 2023 dan mendirikan bisnis bengkel di Bukit Rawi. Saat itu, Saksi korban hamil, tetapi anak itu meninggal saat persalinan karena lahir terlalu dini. Korban sering mengalami kekerasan fisik dari Terdakwa selama perselisihan.

Pada tahun 2024, korban dan terdakwa memutuskan untuk pindah ke Jalan Tjilik Riwut km.13 karena mereka telah bertengkar dengan orang tua saksi secara berlebihan. Terdakwa, di sisi lain, terus menerus melakukan kekerasan fisik terhadap Korban. Terdakwa kemudian mulai merekam dan mengambil foto Saksi korban setiap kali mereka tidak menggunakan pakaian atau berhubungan badan dengan Terdakwa. Korban dituduh selingkuh dengan pria lain, dan pada November 2024, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Karena

sudah lelah dan takut korban memutuskan untuk meninggalkan Terdakwa dan kembali kerumah orang tuanya.

Pada tanggal 3 Februari 2025 korban menerima pesan Whatsapp dari kakak ipar korban memberitahukan bahwa ada postingan foto korban di facebook a.n. Muchil Cimot dengan kalimat “Absen VCS”. gaes, 60 menit, 50.000 nomor dana korban 08582280xxxx Masuk bukti transfer kirim melalui inbok gas massanger vcs”.

Pada tanggal 6 Februari 2025, korban menghubungi terdakwa untuk meminta menghentikan postingan foto dan video Saksi korban di Facebook Muchil Cimot karena korban yakin bahwa Terdakwa memiliki. Pada tanggal 8 Februari 2025, korban menerima pesan WhatsApp dari temannya memberi tahu bahwa ada video dan foto korban tanpa busana di Facebook Muchil Cimot. Pada tanggal 10 Februari chat wa dong 0822xxxxxxxx.

Pelaku dan korban sudah pernah menikah siri di Semarang dan tinggal bersama sampai tahun 2022, Kemudian pada tahun 2022 Terdakwa dibawa oleh Saksi korban ke Palangka Raya untuk bertemu keluarga Saksi korban, kemudian membuka usaha bengkel di Bukit Rawi pada saat itu ada masalah keluarga akhirnya Terdakwa dengan Saksi korban memilih untuk pindah ke Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Kota Palangka Raya, lalu pindah kembali ke Jalan Tjilik Riwut Km. 13 Kota Palangka Raya, Terdakwa dan Saksi korban tinggal didalam

bengkel tersebut.Terdakwa memiliki foto Saksi Korban di WhatsApp Wa donk 08001090xxxx, dan terdakwa ingin kembali bersama Saksi Korban karena dia masih mencintainya.

Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan.

Berdasarkan wawancara penulis pada kasus diatas korban mengalami permasalahan pada saat pelaporan dimana perempuan korban mengalami kriminalisasi dimana dia terancam terjerat pasal pidana karena terdapat indikasi video yang viral disebarluaskan pada akun Facebook tersebut dibuatnya secara sadar dan sengaja ditambah lagi pada postingan video tersebut terdapat nomor HP dan akun dana atas nama korban. Berdasarkan pelaporan tersebut korban rentan terjerat Pasal 29 Undang-undang utama yang mengatur pornografi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang erbunyi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Selanjutnya penulis juga memperoleh perbandingan dengan kasus-kasus serupa yang viral di berbagai daerah lain yang berasal dari 5 (lima) SIPP (Sistem Informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri yaitu SIPP Pengadilan Negeri Sampit, SIPP Pengadilan Negeri Pandeglang, SIPP Pengadilan Negeri Sleman, SIPP Pengadilan Negeri Jambi dan SPP Pengadilan Negeri Manokwari terbukti dari 6 (tujuh) putusan yang telah penulis peroleh masih menyertakan nama lengkap dan identitas korban kekerasan seksual online yang semuanya adalah perempuan. Hal ini tentu saja sangat berdampak pada kondisi psikologis korban.

Pada faktanya putusan pengadilan di berbagai daerah tidak mempertimbangkan kerugian immateril yang diderita oleh perempuan korban. Sangat penting untuk memiliki undang-undang yang melindungi perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual online karena ini berkaitan langsung dengan otoritas mereka terhadap tubuh mereka, serta stigma negatif

yang diterima korban kekerasan seksual online dari masyarakat.<sup>23</sup>

Seperti telah penulis kemukakan sebelumnya regulasi yang dijadikan dasar putusan berbagai pengadilan negeri di Indonesia dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual berbasis gender adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) atau Hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) namun ketentuan pasal-pasal dalam peraturan-peraturan ini masih memiliki kelemahan-kelemahan sehingga belum memberikan keadilan yang diharapkan terhadap korban perempuan. Lebih rinci keadilan yang menjadi fokus kajian penulis adalah dalam hal perlindungan dari kriminalisasi terhadap korban, pemberian restitusi dan pencegahan *victim blaming* terhadap perempuan korban sehingga penting dilakukan sebuah pembaharuan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban.

## 1.2 Rumusan Masalah

### 1.2.1 Mengapa regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban

---

<sup>23</sup> Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, 2020. *Perempuan dan Anak Dalam Hukum dan Persidangan*, Edisi Kedua, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

tidak pidana Kekerasan Seksual Kekerasan seksual online belum berbasis nilai keadilan ?

- 1.2.2 Apa kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Seksual Online yang belum berbasis nilai keadilan?
- 1.2.3 Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Seksual Online yang berlandaskan keadilan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari studi ini adalah:

- 1.3.1 Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana Kekerasan Seksual Kekerasan Seksual Online yang belum berbasis nilai keadilan.
- 1.3.2 Untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tidak pidana Kekerasan Seksual Online yang berbasis nilai keadilan;
- 1.3.3 Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi

perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana Kekerasan Seksual Online berlandaskan keadilan.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

##### **1.4.1 Segi Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran konstruktif bagi pengembangan substansi disiplin di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana Kekerasan Seksual online yang berlandaskan nilai keadilan.

##### **1.4.2 Segi Praktis**

- 1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan tindak pidana Kekerasan Seksual Online berlandaskan nilai keadilan;
- 2). Menjadi petunjuk atau bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana

Kekerasan Seksual Online.

- 3). Bermanfaat bagi masyarakat agar mengetahui regulasi perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan Seksual Online.
- 4). Menciptakan model regulasi dalam perlindungan hukum terhadap hak perempuan korban Kekerasan Seksual Online yang berlandaskan pada nilai keadilan bagi perempuan dikemudian hari.

## 1.5. Kerangka Konseptual

### 1.5.1 Rekonstruksi

Rekonstruksi berarti membangun kembali atau mengembalikannya seperti semula. Dalam konteks hukum acara pidana rekonstruksi biasa dipahami dengan memperagakan kembali tindak pidana dalam kasus pidana. Tersangka biasanya akan hadir untuk menjelaskan apa yang ia lakukan kepada korban. Dalam konteks peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah untuk menata kembali hierarki hukum dengan membedakan antara peraturan di tingkat pusat dan daerah.<sup>24</sup>

### 1.5.2 Perlindungan Hukum

---

<sup>24</sup> Zaka Firma Aditya dan M Reza Winata. *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undang di Indonesia*. Melalui <<https://sdip.dpr.go.id/>> search/detail/category/Jurnal%20Negara%20Hukum/id/47, 10 Januari 2024.

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari kata "perlindungan" dan "hukum" secara terminologis. Perlindungan didefinisikan sebagai sesuatu atau tindakan yang melindungi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, hukum dapat didefinisikan sebagai undang-undang atau aturan formal yang ditetapkan oleh suatu pemerintah atau otoritas.<sup>25</sup>

Korban tindak pidana dilindungi oleh hukum pidana. Hak-hak utama termasuk pemulihan penderitaan yang disebabkan oleh tindak pidana, yang dapat mencakup ganti kerugian dalam bentuk restitusi, kompensasi, atau rehabilitasi, serta penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHAP, yang merupakan representasi hak ganti kerugian bagi Korban.<sup>26</sup>

### 1.5.3 Korban

Korban, menurut Arif Gosita, adalah mereka yang mengalami penderitaan fisik atau spiritual sebagai akibat dari tindakan orang lain yang berusaha memenuhi kepentingan mereka sendiri atau orang lain yang bertindak bertentangan dengan hak dan kepentingan orang yang menderita. Dapat merujuk pada individu atau kelompok swasta atau pemerintah.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukoharjo. *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*. Melalui <<https://jdih.sukoharjokab.go.id/>> berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya, 10 Januari 2024.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, 2020. *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Manhaji Medan, Medan, hal. 39.

#### 1.5.4 Kekerasan Seksual

Pengertian kekerasan seksual menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa: "Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini".

#### 1.5.5 Gender

Gender berasal dari Latin, di mana "genus" berarti "tipe" atau "jenis". Gender adalah karakteristik dan perilaku yang dibentuk oleh sosial dan budaya. Gender tidak selalu berlaku tergantung pada tren atau waktu karena dibentuk oleh sosial dan budaya lokal. Gender adalah kumpulan sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh budaya atau lingkungan masyarakat tempat mereka dibesarkan, sedangkan secara umum gender dipahami sebagai pembagian jenis kelamin.<sup>28</sup>

#### 1.5.6 Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini berarti terhubung ke internet atau terhubung ke dunia maya. Terhubung ke internet juga berarti

---

<sup>28</sup> Dinsosppakp.2022. *Gender Itu apa sih* Melalui <<https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/391/gender-itu-apa-sih>,>, 20 Januari 2024..

terhubung dengan akun media sosial atau berbagai jenis akun lainnya yang kita gunakan melalui internet. Kadang-kadang di Indonesia, kata "online" digunakan untuk menggambarkan "dalam jaringan" atau "terhubung dengan internet."<sup>29</sup>

#### 1.5.7 Nilai

Scheler menyatakan bahwa nilai adalah kualitas yang tidak tergantung pada benda. Nilai adalah sesuatu yang abstrak dan ideal, bukan benda konkret, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar dan salah yang membutuhkan pembuktian empirik, tetapi sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.<sup>30</sup>

#### 1.5.8 Keadilan

Keadilan berasal dari kata Arab *al-‘adl*, yang berarti keadaan dalam jiwa seseorang yang membuatnya lurus. Kata ini berasal dari kata "adala", yang berarti: Pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemenkan atau mengubah. Kedua, melarikan diri, menjauh, atau menjauh dari satu rute yang salah menuju rute yang benar. Ketiga, identik. Keempat, seimbang, sebanding, atau seimbang.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Ridho. *Biodata Alwi Husen Maolana Pelaku Revenge Porn, apa itu revenge pon, artinya ?* Melalui <<https://pekanbaru.tribunnews.com/2023/06/28/biodata-alwi-husen-maolana-pelaku-revenge-porn-apa-itu-revenge-porn-artinya?page=all>>, 15 Februari 2024.

<sup>30</sup> Risieri Frondizi, 2001, *Pengantar Filsafat Nilai*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 114.

<sup>31</sup> Majid Khaddury, 1989. *Teologi Keadilan Perspektif Islam, Risalah Gusti*, Surabaya, hal. 8.

## 1.6 Kerangka Teoretik

### 1.6.1 *Grand Theory* (Teori Keadilan Pancasila menurut Yudi Latif)

Pancasila adalah ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai garis besar untuk semua tindakan dan kegiatan hidup di seluruh kehidupan. Karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu terkait satu sama lain, setiap tindakan dan tindakan setiap orang Indonesia harus dijawi dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila.<sup>32</sup>

Sila Kelima, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", adalah dasar dari Keadilan dalam Pancasila. Setiap individu atau warga negara Indonesia yang memiliki hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial adalah subjek keadilan sosial.

Yudi Latif menegaskan bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalisasi moral.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Moch Najib Yuliantoro, dkk., Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, dalam *Jurnal Filsafat*, Vol. 9 No. 1, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Februari 2019, hal. 38.

<sup>33</sup> Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, hal. 606.

Yudi Latief mengutip pendapat Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial adalah manifestasi khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan, yang berkaitan dengan rasa welas asih sesama manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.<sup>34</sup>

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip ke- setaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasar- kan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan ke- bangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra-Indonesia, hendak dikembalikan ke titik berkesimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat, serta dengan cara menyalaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.<sup>35</sup>

Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka:<sup>36</sup>

- a. Pewujudan relasi yang adil semua tingkat sistem (kemasyarakatan);
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan;
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan; dan
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

<sup>34</sup> Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, hal. 483.

<sup>35</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, *op.cit.*, hal. 584-585.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Gagasan keadilan tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan ekonomis juga berkaitan dengan upaya emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari penjajahan benda, pemulihian martabat manusia, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.<sup>37</sup>

Perlu bagi setiap orang, kelompok atau komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi sekecil apapun itu, untuk membantu merwujudkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi, setiap orang, kelompok atau komunitas memiliki kepentingan dalam meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pe-mutar roda pemerintahan.<sup>38</sup>

Pancasila bertujuan untuk keadilan sosial dalam segala bidang, bukan hanya di bidang ekonomi. Pada akhirnya, pencapaian keadilan menghasilkan kesejahteraan negara. Dalam konsep negara kesejahteraan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan yang lebih penting lagi, negara dijalankan berdasar tatanan hukum yang berlaku.<sup>39</sup>

Perwujudan dari negara kesejahteraan, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.<sup>40</sup>

Hakikat keadilan Pancasila adalah memanusiakan manusia secara adil

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.595.

<sup>39</sup> Abdul Hamid Tome, Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa, dalam *Al-'Adl*, Vol. 13 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Januari 2020, hal. 126.

<sup>40</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, *op.cit.*, hal. 607.

dan beradab sesuai dengan hak asasinya. Hak asasi manusia telah ada sejak zaman dahulu, karena hukum ada untuk masyarakat, hak asasi manusia harus selalu dilindungi. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keadilan sosial yang diberikan dalam tujuan keadilan Pancasila tidak hanya memanusiakan manusia, tetapi juga diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia.<sup>41</sup>

#### 1.6.2 *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman)

Menurut Lili Rasyidi dan I.B. Wiyasa Putra, sistem hukum adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri dari integritas sebagai komponen. Setiap komponen memiliki fungsi unik dan terikat dalam hubungan yang saling terkait, sehingga bergantung dan saling mempengaruhi dalam proses untuk mencapai tujuan hukum.<sup>42</sup>

Menurut Marwan Mas, sistem hukum terdiri dari berbagai subsistem yang bekerja sama untuk membentuk satu sistem yang utuh.<sup>43</sup> Semua elemen yang termasuk dalam sistem hukum harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa, dalam *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 25, Februari 2017, hal. 9.

<sup>42</sup> Lili Rasyidi dan I.B. Wiyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 104.

<sup>43</sup> Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 105.

<sup>44</sup> Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.222.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum itu terdiri atas:<sup>45</sup>

1). Struktur hukum

Friedman menjelaskan bahwa: “*To begin with, the legal system has structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is kind of cross section of the legal system ...a kind of still photograph, with freezes the action*”.<sup>46</sup>

Adapun maksud dari penjelasan Friedman adalah struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, yakni jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari Pengadilan ke Pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagai- mana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur ada yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya, jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, termasuk struktur lembaga penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.<sup>47</sup>

2). Substansi hukum

Substansi hukum menurut Friedman adalah: “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”.<sup>48</sup>

Sistem substansi menentukan bisa atau tidaknya hukum itu

<sup>45</sup>Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung,,hal. 33.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 5-6.

<sup>47</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 8.

<sup>48</sup> Lawrence M. Friedman, *op.cit.*, hal. 12.

dilaksanakan. Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga merupakan hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.<sup>49</sup>

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pedoman yang ada dalam sistem. Oleh karena itu, substansi hukum adalah komponen undang-undang yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum.

### 3). Budaya hukum

Mengenai kultur hukum, Friedman mengemukakan bahwa: “*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused*”.<sup>50</sup>

Menurut Friedman, bahwa kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.<sup>51</sup> Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Dengan demikian, salah satu indikator berfungsinya hukum adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk sikap penegak hukumnya. Tanpa dukungan masyarakat dan orang-orang dalam sistem, penegakan hukum tidak akan berhasil.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 18.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 15.

### 1.6.3 *Applied Theory* (Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon)

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya pemerintah yang dilakukan untuk memastikan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.<sup>52</sup>

Philipus M. Hadjon mengatakan perlindungan hukum adalah perlindungan atau bantuan kepada subjek hukum dengan menggunakan instrumen hukum.<sup>53</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat seseorang serta pengakuan hak asasi manusia sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum atau sebagai kumpulan aturan atau prinsip yang dapat melindungi seseorang dari hal lain.<sup>54</sup>

Philipus M. Hadjon membedakan 2 (dua) macam sarana perlindungan hukum, yakni:<sup>55</sup>

#### 1). Sarana perlindungan hukum preventif;

Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum terjadinya suatu peristiwa hukum. Dengan perlindungan hukum preventif, subjek hukum memiliki kesempatan untuk menyuarakan keberatan atau

---

<sup>52</sup> Tedi Sudrajat,2020,*Perlindungan Hukum Terdapat Tindakan Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 97.

<sup>53</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 10.

<sup>54</sup> Philipus M. Hadjon,1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya,hal. 25.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 20.

pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan yang jelas. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat penting untuk tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena itu mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan pilihan mereka sendiri.

## 2). Sarana perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum represif dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan. Termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini adalah penggunaan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia. Prinsip negara hukum adalah prinsip kedua yang mendorong perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah.

Perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi sangat penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan bersiko menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.<sup>56</sup>

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia; untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus dilaksanakan secara profesional.

Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, yang merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang.<sup>57</sup>

Terdapat 2 (dua) indikator utama perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>58</sup>

## 1). Mensyaratkan adanya norma yang memuat substansi tentang apa yang

---

<sup>56</sup> Rena Yulia, 2013, *Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 178.

<sup>57</sup> Tedi Sudrajat, *loc.cit.*, hal. 97.

<sup>58</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat...*, *op.cit.*, hal. 2.

- dilindungi;
- 2). Mensyaratkan adanya penerapan pelaksanaan dan penegakan atas norma, sehingga jika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas norma maka akan segera diambil suatu tindakan yang sesuai dengan norma tersebut.

Dengan demikian, perlindungan hukum secara signifikan berkorelasi dengan kepastian hukum, yang berarti bahwa sesuatu dianggap memiliki perlindungan jika ada kepastian tentang norma hukumnya dan kepastian bahwa norma hukum tersebut dapat diterapkan. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan hukum, yang menuntut adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan.<sup>59</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan teori perlindungan hukum pada dasarnya adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum melalui perangkat hukum. Selain peran penegak hukum, ada lima faktor lain yang memengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungan subyek hukum antara lain :<sup>60</sup>

- 1). Faktor undang-undang, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh pemerintah;
- 2). Faktor penegak hukum, yaitu orang-orang yang terlibat dalam penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung;


---

<sup>59</sup>Tedi Sudrajat, *op.cit.*, hal. 97-98.

<sup>60</sup>Tim Hukum Online. *Teori Perlindungan Hukum Menurut Para ahli*. Melalui <<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>> lt63366cd94dcbc/?page=2>, 01Maret 2024.

- 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu sumber daya manusia yang terampil dan sarana prasarana yang memadai;
- 4). Faktor masyarakat, yaitu tempat hukum diterapkan dan berlaku. Untuk mencapai kemanan dan ketertiban masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku;
- 5). Faktor kebudayaan, yaitu sebagai produk karya, cipta, dan rasa yang dibuat berdasarkan karsa manusia dalam pergaulan hidup.

### 1.7. Kerangka Pemikiran



## 1.8. Metode Penelitian

### 1.8.1 Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Menurut paradigma konstruktivisme, hukum bukan hanya undang-undang yang ditulis. Dalam penegakan hukum para penegak hukum harus memahami perspektif individu yang melakukan pelanggaran hukum dan keadaan korban dalam membuat keputusan tentang penyelesaian kasus. Penegak hukum juga harus memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat.<sup>61</sup> Dalam hal ini paradigma konstruktivisme digunakan dalam permasalahan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual online berlandaskan keadilan.<sup>62</sup>

### 1.8.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Fokus penelitian adalah hukum yang didefinisikan sebagai perilaku nyata, atau perilaku sebenarnya (*actual behaviour*) sebagai gejala sosial yang tidak tertulis yang dialami setiap individu dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris berasal dari hasil penelitian di lokasi penelitian (das sein) yang kemudian dicari kesesuaianya dengan cita-cita hukum yang diinginkan terjadi (das sollen). Dalam bukunya

---

<sup>61</sup>Achmad Nosi Utama. *Penyelesaian Kasus Hukum Melalui* <<https://achmadnosiutama.blogspot.com/2015/05/penyelesaian-kasus-hukum-.html#>>, 01 April 2024.

<sup>62</sup> *Ibid.*

Introduction to Research, Hillway menyatakan bahwa penelitian adalah metode studi yang dilakukan oleh seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah untuk mendapatkan solusi yang tepat.<sup>63</sup>

### 1.8.3 Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *sociolegal legal research*.

*Socio legal research* adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat yuridis empiris.<sup>64</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Sabian Utsman bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris dalam mengamati permasalahan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual online berdasar keadilan.<sup>65</sup>

Sebagai pelengkap pendekatan *statue approach* atau pendekatan perundang-undangan yang dikombinasikan dengan *case approach* atau studi kasus juga digunakan dalam melakukan rekonstruksi pasal.<sup>66</sup>

### 1.8.4. Sumber dan Jenis Data

---

<sup>63</sup>Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung,hal. 91.

<sup>64</sup>Sabian Utsman, 2013,*Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 310.

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>*Ibid.*

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti<sup>67</sup> sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.<sup>68</sup>

### 1). Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari responden dan informan serta narasumber yang relevan dengan topik permasalahan. Sumber data ini merupakan data yang diperoleh dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan.<sup>69</sup>

Lokasi Penelitian bertempat di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Lembaga Pemasyarakatan Palangka Raya dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah.

<sup>67</sup> Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 15.

<sup>68</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung,hal. 100.

<sup>69</sup> Muhamimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB, hal. 90.

Data primer dalam penelitian disertasi ini telah diolah sedemikian rupa atas permintaan para narasumber sebagai perlindungan privasi. Narasumber dalam penelitian ini antara lain :

1. MAM selaku terpidana dalam kasus kekerasan seksual online pada Rumah Tahanan Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
  2. CA selaku saksi korban kekerasan seksual online di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
  3. NAA selaku saksi ke 1 dalam kasus kekerasan seksual online di Kota Palangka raya, Kalimantan Tengah;
  4. SW selaku saksi ke 2 dalam kasus kekerasan seksual online di Kota Palangka raya, Kalimantan Tengah;
  5. WD selaku penyidik pada Ditreskrimsus Siber Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
  6. R selaku Kepala Seksi Tindak Lanjut pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2). Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non-hukum.<sup>70</sup> Penelitian hukum ini, menggunakan data

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

sekunder berupa bahan-bahan hukum, sebagai berikut:<sup>71</sup>

- (1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
- a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b). Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - c). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
  - f). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - g). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - h). Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - i). Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 52.

Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

j). Putusan Pengadilan di berbagai daerah di Indoensia yaitu:

(1). Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor:

71/Pid.Sus/2023/PN Pdl;

(2) Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor:

420/Pid.Sus/2024/PN Spt;

(3) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor :

420/Pid.Sus/2024/PN Spt;

(4) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor :

308/Pid.Sus/2024/PN Smn;

(5) Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor :

50/Pid.Sus/2025/PN Jmb;

(6) Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor :

51/Pid.Sus/2025/PN Jmb;

(7). Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor:

195/Pid.Sus/2024/PN Mnk.

(2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>72</sup>, seperti:

---

<sup>72</sup> *Ibid*,hal.53.

- a). Rancangan peraturan perundang-undangan;
  - b). Hasil penelitian;
  - c). Jurnal hukum.
- (3). Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>73</sup> seperti:
- a). Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
  - b). Kamus Hukum.

#### 1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan studi lapangan yang ditunjang dengan studi perundang-undangan dan telaah dokumen putusan pengadilan dari berbagai daerah di Indonesia berdasarkan kasus yang serupa.

##### 1). Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan beberapa orang narasumber, berlangsung secara tatap muka antara dua atau lebih individu, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan yang diteliti.<sup>74</sup> Wawancara dengan narasumber pada penelitian ini ada yang dilakukan secara tatap muka dan ada yang melalui

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Sukardi, 2005. *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Cetakan Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 14.

*video call* dikarenakan status narasumber yang sedang berada dalam rumah tahanan.

2). Studi perundang-undangan

Studi perundang-undangan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyelidiki semua aspek dalam peraturan perundang-undangan, termasuk bagaimana pembuatan, penerapan, dan fungsi peraturan perundang-undangan tersebut. Menurut Perpustakaan IBLAM studi ini mempelajari metode, materi muatan, asas, dan bahasa hukum yang digunakan dalam penyusunan sebuah peraturan.<sup>75</sup>

3). Studi Dokumen

Dalam penelitian empiris, studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder dari dokumen tertulis, gambar, atau elektronik. Dokumen ini kemudian dianalisis, dibandingkan, dan disintesis untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis dan menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Metode ini juga berfungsi sebagai pelengkap untuk teknik lain seperti observasi

---

<sup>75</sup> Marjan Miharja. Gesetzgebung-swissenschaft : Ilmu Perundang-undangan. Melalui <[https://library.iblam.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id>](https://library.iblam.ac.id/index.php?p=show_detail&id>), 05 Juli 2025.

dan wawancara.<sup>76</sup> Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah putusan pengadilan dari berbagai pengadilan negeri di Indonesia.

#### 4). Studi Kepustakaan

Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sumber kepustakaan dapat berasal dari buku, jurnal, majalah, tesis, disertasi, dan sumber lainnya.<sup>77</sup> Studi kepustakaan mencakup prosedur umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, menemukan literatur, dan menganalisis dokumen yang berisi informasi tentang subjek penelitian.<sup>78</sup> Studi kepustakaan dalam penelitian ini meliputi penelaahan literatur untuk memahami contoh-contoh kasus yang disajikan.

##### 1.8.6 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan<sup>79</sup> dan kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yang dilakukan dimulai dari

---

<sup>76</sup> Natalina Nilamsari. Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif., *Jurnal Wacana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo Volume XIII No.2, Juni 2014.*

<sup>77</sup> M. Nazir, 2003. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 27.

<sup>78</sup> *Ibid*, hal. 28.

<sup>79</sup> Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta, hal. 69.

pengumpulan data, baik data primer yang diperoleh melalui wawancara, mempelajari putusan pengadilan maupun studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku kepustakaan.<sup>80</sup>

Dari data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis dan dibuat kesimpulan. Pengumpulan data tersebut bertujuan menemukan permasalahan yang akhirnya dicocokan dengan teori yang telah dipilih. Proses analisis data dilaksanakan sejak pengumpulan data, yang dikerjakan secara intensif yaitu sesudah meninggalkan lapangan (studi lapangan), studi putusan dan studi kepustakaan.<sup>81</sup>

Berdasarkan data-data yang diperoleh tersebut, ditekankan pada keterkaitan antara teori, konsep dan indikator empiris dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian mengenai permasalahan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan kekerasan seksual online berdasar nilai keadilan, lalu oleh peneliti diambil kesimpulan dari hasil penelitian.

#### 1). Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu.

Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pe-

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Lexy J. Moelong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, , hal. 104.

meriksaan sendiri-sendiri. Kriteria derajat pemeriksaan data dilakukan dengan cara:

- (1) Perpanjangan keikutsertaan yang dilakukan peneliti pada waktu pengamatan di lapangan akan memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan, karena dengan perpanjangan keikutsertaan, peneliti akan banyak mendapatkan informasi, pengalaman pengetahuan, dan dimungkinkan peneliti bisa menguji kebenaran informasi yang diberikan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri-sendiri maupun dari respon serta membangun kepercayaan subjek yang diteliti;<sup>82</sup>
- (2) Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang dicari, dan kemudian memusatkan pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci serta berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol, kemudian peneliti menelaahnya secara rinci sehingga seluruh faktor mudah dipahami;<sup>83</sup>
- (3) Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain.<sup>84</sup>

### 1.9. Originalitas Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, setelah dilakukan penelusuran ke-pustakaan, maupun penelusuran internet dan sumber informasi lain, diketahui bahwa penelitian dengan fokus kajian terhadap “Rekonstruksi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan seksual online berlandaskan

<sup>82</sup> *Ibid*, hal. 175.

<sup>83</sup> *Ibid*, hal. 177.

<sup>84</sup> *Ibid*, hal. 178.


Keadilan” dalam bentuk disertasi belum dijumpai, oleh karena itu orisinalitas penelitian yang penulis lakukan dapat dijamin keabsahannya. Meskipun demikian, terdapat beberapa kajian yang temanya berkaitan atau hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa kajian yang berhasil dihimpun oleh penulis sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya yang terdapat pada tabel berikut ini :



**Tabel**  
**Perbandingan Penelitian**

No	Nama Peneliti	Uraian	Kebaruan
1.	<p>Arif Hidayat</p> <p>Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan</p> <p>Universitas Islam Sultan Agung</p> <p>Semarang</p> <p>2023</p>	<p>Permasalahan yang terjadi (1) regulasi perlindungan hak korban tindak pidana kekerasan seksual belum berbasis nilai keadilan, oleh karena tidak diterapkannya pelaksanaan nilai keadilan dan moralitas dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual serta tidak adanya pengakuan dan perlakuan seimbang atas hak-hak korban; (2) kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hak korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut, dapat dilihat dari segi: (a) substansi hukum: (i) belum semua bentuk tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam UU 12/2022, (ii) adanya hukuman subsider dalam pemberian restitusi, dan (iii) tumpang tindih peraturan perundang-undangan tindak pidana kekerasan seksual; (b) struktur hukum, yakni: (i) penafsiran aparat penegak hukum berbedabeda atas pasal-pasal UU 12/ 2022 serta kurangnya ketrampilan teknis dan SDM penegak hukum, (ii) kesulitan dalam hal pembuktian, dan (iii) kedudukan korban hanya sebagai saksi; serta (c) budaya hukum, yakni: (i) penegak hukum: perbedaan persepsi dan tidak membela korban, dan kurangnya empati kepada korban; dan (ii) masyarakat: menilai posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki, budaya victim blaming, dan stigma negatif terhadap korban;</p>	<p>Solusi atau upaya penyelesaian dari kelemahan-kelemahan tersebut, dari segi: (a) substansi hukum, yakni: (i) melakukan revisi UU 12/2022 dengan memasukkan semua bentuk tindak pidana kekerasan seksual, (ii) penghapusan hukuman subsider pada UU 12/2022, dan (iii) unifikasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual; (b) struktur hukum, yakni: penanganan perkara oleh penegak hukum berpengalaman dalam menghadapi korban, pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan sosialisasi UU 12/2022; peningkataan pengetahuan dan pemahaman atas UU 12/2022, juga sinergi dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual; dan (iii) mekanisme penanganan dan perlindungan korban yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana; serta (c) budaya hukum, yakni: (i) penegak hukum: penanganan korban oleh penegak hukum yang berjenis kelamin sama, pembinaan dalam pendekatan kepada korban; serta meningkatkan kualitas SDM penegak hukum; (ii) masyarakat:</p>

			sosialisasi dan pembinaan dampak kekerasan seksual dan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki; sosialisasi kesehatan mental dan menciptakan lingkungan aman bagi korban, serta edukasi akan bahaya kekerasan seksual.
2.	<p>Tiermne Gene waani</p> <p>Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejadian perdagangan orang di sulawesi utara</p> <p>Universitas Hasanuddin Makassar 2013</p>	<p>Peraturan perundang-undangan tentang larangan perdagangan orang telah memberikan perlindungan terhadap perempuan korban perdagangan orang sehingga perlu adanya upaya pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan perempuan, serta bagaimana konsep dan strategi dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang demi keuntungan orang lain. Peranan hukum pidana dalam pencegahan dan proses penegakan hukum serta pelaksanaan hukum pidana, berperan sebagai sarana mengatur ketertiban masyarakat (Social order) dalam rangka menciptakan kebijakan sosial (Social defence) untuk mencapai keamanan, pencegah tindak pidana perdagangan orang baik secara preventif maupun represif, yang memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang. Kesimpulan perlu upaya pencegahan perdagangan orang di Sulawesi Utara dilakukan dengan membuat rencana aksi pencegahan dan mensosialisasikannya kepada anak-anak sekolah, keluarga dan aparatur desa/kelurahan dan penggunaan pasal 297 KUHP dan perda Nomor 1 Tahun 2004 dalam berbagai kasus perdagangan orang hampir tidak pernah digunakan sebagai dasar</p>

3.	<p>Muktar</p> <p>Rekonstruksi tindak pidana zina dalam kuhp bersumber dari nilai ketuhanan yang maha esa (hukum islam)</p> <p>Universitas Islam Sultan Agung</p> <p>2022</p>	<p>(1) kebijakan formulasi tindak pidana zina dalam KUHP dibanding dengan ketentuan menurut hukum Islam. (2) kelemahan-kelemahan formulasi tindak pidana Zina dalam KUHP saat ini. (3) merekonstruksi tindak pidana zina dalam KUHP berbasis nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.</p> 	<p>Adapun temuan penelitian adalah (1) Kebijakan formulasi tindak pidana zina dalam KUHP dibanding ketentuan menurut hukum Islam belum berlandaskan nilai Ketuhanan Yang MahaEsa (Islam) sebagai dasar Negara Republik Indonesia, melainkan menerapkan nilai-nilai hukum peninggalan kolonial, belum ada nilai keseimbangan sebagai upaya terwujudnya nilai keadilan yang religius. Nilai-nilai hukum agama dan hukum yang hidup di masyarakat akhirnya terciderai oleh ketentuan pidana dalam delik kesusilaan, karena dianggap masih bersifat individual dan tidak sesuai dengan Pancasila. (2) Kelemahan formulasi tindak pidana zina dalam KUHP saat ini, disamping belum berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Islam) sebagai dasar Negara Republik Indonesia, dan masih menerapkan nilai-nilai hukum peninggalan kolonial, juga delik pada tindak pidana zina</p>
----	--	---	---

			<p>ini masih memberlakukan delik aduan absolut, yang mempersulit penegakan hukum dan melahirkan peradilan massa terhadap pelaku zina di masyarakat yang tertangkap tangan.</p> <p>(3) Rekonstruksi tindak pidana zina dalam KUHP berbasis nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dengan mempelas makna zina yang ada dalam ketentuan pidana sekarang dengan merujuk pada kitab suci (Al-Quran).</p>
--	--	--	---

### 1.10. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam disertasi ini terdiri dari enam (6) bab yang masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I, berisi tentang Pendahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang Tinjauan Pustaka yang di dalamnya diuraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tinjauan Umum tentang Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual online dan Kekerasan seksual online Dalam Perspektif Hukum


Islam.

Bab III, menguraikan tentang regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Online yang belum berkeadilan.

Bab IV, menguraikan tentang kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Online yang belum berbasis nilai keadilan.

Bab V, menguraikan tentang rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Online berlandaskan keadilan

Bab VI, menguraikan tentang penutup, yang terdiri dari simpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, dilengkapi dengan saran/rekomendasi sebagai bahan masukan bagi para penegak hukum atau pihak- pihak lain yang berkepentingan, serta implikasi kajian disertasi.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana**

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana merupakan komponen dari keseluruhan hukum negara yang berlaku, yang berfungsi untuk: menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu untuk mereka yang melanggarinya. menentukan kapan dan dalam hal apa orang yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana yang diancamkan. menentukan metode yang akan digunakan untuk menerapkan hukuman pidana dalam kasus di mana seseorang diduga telah melanggar larangan tersebut.<sup>85</sup>

Bambang Poernomo menyatakan bahwa dalam Hukum Pidana terdapat aturan sanksi. Definisi ini didasarkan pada fakta bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dari bidang hukum lainnya, yaitu adanya perbuatan dan adanya korban dari perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut pada akhirnya dikenai sanksi.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Moeljatno. 1983. *Azaz-Azas Hukum Pidana*. Bandung: Armico, hlm. 12.

<sup>86</sup> Bambang Poernomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm. 2.

Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana ada atau tidak, harus ada unsur-unsur atau persyaratan yang menunjukkan bahwa tindakan itu dapat dianggap sebagai tindak pidana. Jika unsur-unsur ini ada, tindak pidana akan dianggap sebagai tindak pidana antara lain :<sup>87</sup>

1) Adanya Perbuatan

Perbuatan manusia bisa bersifat aktif (bertindak) atau pasif (melalaikan atau tidak bertindak). "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900". Sedangkan Pasal 531 KUHP menunjukkan perbuatan manusia yang pasif (melalaikan/tidak berbuat). bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya meskipun dia dapat memberikan atau mengadakan pertolongan dengan tidak mengkhawatirkan bahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain dihukum penjara selama tiga bulan atau denda sebesar Rp.4500,- jika orang yang dibutuhkan ditolong meninggal dunia.<sup>88</sup>

2). Adanya Sifat Melawan Hukum

---

<sup>87</sup>Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tanggerang:Nusantara Persada Utama, hal.36.

<sup>88</sup> *Ibid.*

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan larangan atau kewajiban yang ditetapkan oleh hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melanggar hukum sendiri serupa istilah dalam hukum perdata "perbuatan tidak sah", yang berarti perbuatan yang melanggar hukum.<sup>89</sup>

3). Adanya Aturan yang Mengatur Perbuatan Tersebut

Apabila tindakan seseorang dianggap sebagai tindak pidana oleh undang-undang, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana, yang berarti selain dilarang, tindakan tersebut juga diancam dengan hukuman.

Apabila tidak terdapat pertauran yang mengaturnya maka perbuatan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Komponen ketiga ini sangat terkait dengan asas legalitas, dalam Hukum Pidana Indonesia yang menyatakan bahwa "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi."<sup>90</sup>

4) Tidak Adanya Alasan Pemberar

Dalam hukum pidana, alasan pemberar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu tindakan, sehingga tindakan tersebut dianggap sah dan tidak dapat dihukum. Bukan karena kondisi subjektif pelaku,

---

<sup>89</sup> *Ibid*,hal.38.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 46-54

seperti gangguan jiwa, alasan ini bersifat objektif dan berkaitan dengan perbuatan itu sendiri. Contohnya termasuk pembelaan terpaksia (noodweer), daya paksa (overmacht), pengendalian undang-undang, dan pengendalian jabatan yang sah.<sup>91</sup> Dalam hukum pidana, tidak adanya alasan pemberar berarti bahwa suatu perbuatan tetap dianggap melawan hukum dan dapat dihukum, meskipun faktor lain, seperti alasan pemaaf, dapat menghilangkan kesalahan pelaku. Alasan pemberar menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan itu sendiri, seperti pelaksanaan pidana yang mati oleh regu tembak. Jika tidak ada pemberar, tindakan tersebut dianggap sah dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.<sup>92</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### 2.2.1 Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Merujuk Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

perbuatan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau melawan kehendak korban, yang merendahkan, menghina, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, serta dapat mengakibatkan penderitaan fisik dan/atau psikis. Tindak pidana kekerasan seksual terjadi ketika suatu tindakan seksual dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang menjadi korban.

#### **2.2.2. Jenis dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tindak pidana kekerasan seksual diklasifikasikan menjadi sembilan jenis, yaitu:

##### **1). Pelecehan Seksual Non Fisik**

Pelecehan Seksual Non-fisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi untuk merendahkan martabat dan harkat seseorang. Pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000. Termasuk dalam kategori pelecehan seksual non fisik, yaitu tindakan seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, atau pertanyaan tentang hal-hal yang bersifat seksual atau

membuat korban tidak nyaman (Pasal 5 Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

## 2). Pelecehan Seksual Fisik

Pelecehan Seksual Fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh seseorang, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi untuk mendegradasi martabat dan harkat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (pasal 6 huruf a Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Jika pelecehan seksual fisik dilakukan untuk mengontrol seseorang, baik di dalam maupun di luar perkawinan, pelaku dapat diancam dengan hukuman penjara tidak lebih dari dua belas tahun dan/atau denda tidak lebih dari tiga ratus juta rupiah (pasal 6, huruf b, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

## 3). Pemaksaan Kontrasepsi

Perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, menyalahgunakan kekuasaan, menyesatkan, penipuan, atau membuat atau menggunakan kondisi tidak berdaya yang dapat menyebabkan kehilangan fungsi reproduksinya

untuk sementara waktu. Pemaksaan kontrasepsi dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (pasal 8 UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

#### 4). Pemaksaan Sterilisasi

Memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, atau cara lain yang tidak sah dikenal sebagai pemaksaan sterilisasi. membuat atau memanfaatkan kondisi yang dapat menyebabkan kehilangan fungsi reproduksinya secara permanen. Salah satu unsur yang membedakan tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dari tindak pidana pemaksaan sterilisasi adalah seberapa besar efeknya pada kehilangan fungsi reproduksi. Tindakan pemaksaan sterilisasi dikenakan hukuman penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (Pasal 9 Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

#### 5).Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah tindakan yang melanggar hukum yang memaksa seseorang atau orang lain, atau menyalahgunakan. wewenang

untuk mengatur atau membiarkan perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Termasuk dalam kategori pemaksaan perkawinan adalah:

- (1) Perkawinan anak;
- (2) Perkawinan atas nama praktik budaya; atau 3) Perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Pemaksaan perkawinan dikenakan hukuman penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

#### 6). Penyiksaan Seksual

Setiap pejabat, orang yang bertindak dalam kapasitas resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain dikenal sebagai penyiksaan seksual. dengan motivasi:

- (1) Intimidasi, untuk mendapatkan informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- (2) Persekusi, atau hukuman atas perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukan, dan/atau;
- (3) memermalukan atau merendahkan martabat karena diskriminasi seksual dan/atau diskriminasi.

Termasuk penyiksaan seksual selama interrogasi polisi, penahanan di rutan atau lapas, panti sosial, tempat penampungan tenaga kerja, dan lokasi penahanan lainnya. Pelaku penyiksaan seksual diancam dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

#### 7). Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual dapat didefinisikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan, atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, dan perbawa (karisma, pamor, dan pengaruh). yang berasal dari tipu muslihat, hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan, ketergantungan, atau pemberian hutang atau manfaat untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ seksual atau organ tubuh lain seseorang untuk keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain. Eksploitasi seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (pasal 12, Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

#### 8). Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual adalah perbuatan melawan hukum menempatkan seseorang atau orang lain di bawah kekuasaannya dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan mengeksplorasinya secara seksual, atau dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.

#### 9). Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik termasuk:

- (1) melakukan perekaman atau pengambilan foto atau video perekaman gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman;
- (2) mengirimkan informasi dan dokumen elektronik yang bermuatan seksual yang ditujukan terhadap keinginan seksual kepada penerima.

Catatan: Kehendak atau persetujuan (sebagaimana disebutkan dalam bagian 1 dan 2) tidak dapat menghapus pidana jika korban adalah anak atau penyandang disabilitas.

- (3) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap individu yang termasuk dalam dokumen atau informasi elektronik untuk tujuan seksual.

Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000. Seperti

disebutkan sebelumnya, kekerasan seksual berbasis elektronik dilakukan dengan tujuan. untuk melakukan pemerasan atau ancaman, memaksa, atau menyesatkan, dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan, membiarkan mereka melakukan, atau tidak melakukan sesuatu, pelaku menghadapi ancaman pidana yang lebih berat, yang mencakup pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000.

### **2.2.3 Kekerasan Seksual Berbasis Gender online**

Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) Terhadap Perempuan atau disebut dengan Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online didefinisikan oleh Komnas Perempuan sebagai: “setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menyasar terhadap seorang perempuan sebagai korban, karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi.”<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Komnas Perempuan.2023.Kertas Kebijakan Saran Dan Masukan Komnas Perempuan Terhadap Ruu Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. < <https://komnasperempuan.go.id/>>, 07 Mei 2025.

Kekerasan seksua berbasis gender online merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan dan difasilitasi medium internet. *Association of Progressive Communication* (APC) mendefinisikan Kekerasan seksua berbasis gender online sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan dan diperparah sebagian atau seluruhnya dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet, platform sosial media, dan email.<sup>94</sup>

Menurut *Southeast Asia Freedom Of Expression Network* (SafeNet) yang merupakan sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara, kejadian ini merupakan kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi dengan maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitasnya.<sup>95</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan seksual kekerasan seksual online (KGBO) antara lain :<sup>96</sup>

- 1). Pelanggaran privasi :
  - (1). Mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan;
  - (2). Doxing atau menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang, kadang-kadang dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan jahat lainnya, misal pelecehan atau intimidasi di dunia nyata
- 2). Pengawasan dan pemantauan;

<sup>94</sup> Fadillah A., Fatma RZ., dan Zihan TMF.2021. Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia, *LEXRenaissance No. 4 Vol. 6 Oktober 2021*, hlm.781.

<sup>95</sup> Safenet. (Southeast Asia Freedom of Expression Network. 2020. Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online, Sebuah Panduan. <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2020/11/panduan-kbgo-v3.pdf>. 07 Mei 2025.

<sup>96</sup> *Ibid.*

- (1). Memantau, melacak dan mengawasi kegiatan online atau offline;
  - (2). Menggunakan spyware atau teknologi lainnya tanpa persetujuan;
  - (3). Menggunakan GPS atau geo-locator lainnya untuk melacak pergerakan target;
  - (4). Menguntit atau stalking.
- 3). Perusakan reputasi/kredibilitas :
- (1). Membuat dan berbagi data pribadi yang salah (mis. akun media sosial) dengan tujuan merusak reputasi pengguna;
  - (2). Memanipulasi atau membuat konten palsu;
  - (3). Mencuri identitas dan impersonasi (mis. berpura-pura menjadi orang tersebut dan membuat gambar atau postingan yang berpotensi merusak reputasi orangnya dan membagikannya secara publik);
  - (4). Menyebarluaskan informasi pribadi untuk merusak reputasi seseorang;
  - (5). Membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, atau lainnya yang palsu dengan maksud mencoreng reputasi seseorang (termasuk pencemaran nama baik).
- 4). Pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan offline)
- (1). Online harassment, pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian, dan / atau kontak yang tidak diinginkan
  - (2). Ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik
  - (3). Komentar kasar
  - (4). Ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu
  - (5). Penghasutan terhadap kekerasan fisik
  - (6). Konten online yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual
  - (7). Penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan wanita
  - (8). Menyalahgunakan, mempermalukan wanita karena mengekspresikan pandangan yang tidak normatif
- 5). Ancaman dan kekerasan langsung
- (1). Perdagangan perempuan melalui penggunaan teknologi, termasuk pemilihan dan persiapan korban (kekerasan seksual terencana)
  - (2). Pemerasan seksual
  - (3). Pencurian identitas, uang dan properti.
  - (4). Peniruan atau impersonasi yang mengakibatkan serangan fisik.
- 6) Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu
- (1). Meretas situs web, media sosial, atau email organisasi dan komunitas dengan niat jahat (2). Pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota komunitas/organisasi
  - (3). Ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas/organisasi

- (4). Pengepungan (mobbing), khususnya ketika memilih target untuk intimidasi atau pelecehan oleh sekelompok orang, daripada individu
- (5). Pengungkapan informasi yang sudah dianonimkan, seperti alamat tempat penampungan.

#### **2.2.4. Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Online**

1). Mengancam seseorang terkait dengan penyebaran konten intim di platform online dapat dikenakan :

(1). Pasal 368 KUHP (Pemerasan) :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi :

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

(3) Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
  - c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
  - b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu,dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (4). Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE)
- Pasal 27 ayat (2) :
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancarnan pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
- a. memberikan suatu barang yang sebagial atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
  - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- Pasal 45 ayat (8) :
- (8) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Menyebarluaskan konten intim seseorang tanpa persetujuan di platform online

(1) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual :

Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE)

Pasal 27 ayat (1) :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiaran, mempertunjukkan,

mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Pasal 45 ayat (1) :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpahak menyiaran, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3). Mengubah/mengedit foto seseorang dengan bagian tubuh orang lain yang memiliki unsur pornografi (*deepfake*) dapat dikenakan pasal :

(1). Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi :

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiaran, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Pasal 6 juncto Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi :

Pasal 6 :

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 :

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2). Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 14 :

Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus dua ratus rupiah).

(3) Pasal 28 ayat (1) juncto 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE)

Pasal 28 ayat (1) :

Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 45A ayat (1) :

Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupia

### 2.3 Tinjauan Umum tentang Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Online

Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan bahwa Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online adalah kejadian yang melibatkan korban perempuan dan biasanya melibatkan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi di internet.<sup>97</sup>

Menurut organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara, Southeast Asia Freedom Of Expression Network (SafeNet), KBGO adalah kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitasnya.<sup>98</sup>

*Association of Progressive Communication* (APC) mendefinisikan kekerasan kekerasan seksual online sebagai bentuk kekerasan berbasis gender

---

<sup>97</sup> Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan”, SafeNet, hal.4. <https://safenet.or.id>

<sup>98</sup> *Ibid.*

yang dilakukan dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet, platform sosial media, dan email.<sup>99</sup>

### **2.3.1 Hak dan Kewajiban Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Online**

Korban kekerasan seksual online memiliki hak-hak yang diatur dalam UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dan perundang-undangan terkait antara lain :

1) Hak atas Penanganan Segera

Korban berhak mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, dan terpadu dari berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan organisasi masyarakat.<sup>100</sup>

2) Hak atas Perlindungan

Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman, intimidasi, dan kekerasan lanjutan. Perlindungan ini bisa berupa perlindungan fisik, psikis, dan sosial, termasuk kerahasiaan identitas korban.<sup>101</sup>

3) Hak atas Pemulihan

---

<sup>99</sup> Association for Progressive Communications (APC), *Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications to the UnInformasi dan Transaksi Elektronik.d Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences”*, *Journal, 2017*, hal. 3.

<sup>100</sup> Ni Nyoman Muryatini. Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Era Digital. *Jurnal Interpretasi Hukum* Volume 5, Issue 2, 2024, Page 969-976 <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.2024.969-976>, hal. 973-974.

<sup>101</sup> Mahmudin Kobandaha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 23 No. 8 (2017): <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/>.

Korban berhak mendapatkan pemulihan atas dampak fisik, psikis, dan sosial yang dialaminya. Pemulihan ini bisa berupa layanan kesehatan, terapi psikologis, bantuan hukum, dan bantuan sosial lainnya.<sup>102</sup>

4) Hak atas Keadilan

Korban berhak mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Ini termasuk hak untuk melaporkan kasus, mendapatkan akses ke informasi yang relevan, dan mendapatkan putusan hukum yang sesuai dengan perbuatan pelaku.<sup>103</sup>

5).Hak atas Penghapusan Konten

Korban berhak meminta penghapusan konten bermuatan seksual yang menyebarkan kekerasan terhadap dirinya, terutama dalam konteks KEKERASAN SEKSUAL ONLINE , yang dikenal dengan istilah "right to be forgotten" atau hak untuk dilupakan dalam Pasal 66 UU TPKS.<sup>104</sup>

6). Hak atas Restitusi:

---

<sup>102</sup> Ni Nyoman Muryatini, *Op. Cit.*

<sup>103</sup> Fadillah Adkiras (Badan Pekerja Divisi Pemantauan Komnas Perempuan). *Refleksi Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Kebutuhan Mendesak atas Pemulihan yang Komprehensif.* Melalui <https://komnasperempuan.go.id/opini> 04/07/2025.

<sup>104</sup> *Ibid.*

Korban berhak mendapatkan ganti rugi dari pelaku, yang dikenal dengan istilah restitusi, untuk memulihkan kerugian yang dialami.<sup>105</sup> Seorang korban tindak pidana memiliki beberapa kewajiban, terutama terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Kewajiban utama korban adalah memberikan keterangan yang jujur dan benar kepada pihak berwenang seperti polisi atau jaksa, serta hadir dalam persidangan jika diminta.

Dalam hal kewajiban, korban kekerasan seksual kekerasan seksual online berkewajiban untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya, terutama jika tindak pidana tersebut berkaitan dengan keamanan umum atau ketertiban umum. Namun, perlu diingat bahwa kewajiban ini harus seimbang dengan hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan.<sup>106</sup>

### 2.3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Online

Kekerasan Seksual Online merupakan delik aduan kecuali untuk korban berstatus anak, anak dibawah umur dan penyandang disabilitas, Delik aduan hanya dapat dituntut jika orang yang merasa dirugikan melakukan pengaduan.

<sup>105</sup> Dana Haura Salsabila dan Rahtami Susanti. *Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Journal UMPurwokerto Law Review Vo.4 No.2 (2023), melalui <<https://jurnalmasional.ump.ac.id/index.php/umplr/article/view/16398>>

<sup>106</sup> Chiril Ardhi Jaseh, Anna S. Wahongan dan Harly S. Muaja, Hak Dan Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Menurut Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex Crimen Vol. X/No. 11/Okt/2021.

Delik ini bersifat pribadi atau privat.<sup>107</sup> Dalam delik aduan korban yang telah membuat pengaduan dapat membatalkan aduannya dikemudian hari dan pelaku tidak sampai pada tahap penuntutan namun berbeda pada Kekerasan Seksual Online yang dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan, penuntutan akan tetap dilakukan walaupun korban telah mencabut laporannya dan atau telah memaafkan pelaku.

Korban adalah subjek utama dari perlindungan hukum bagi kasus kekerasan seksual online. Adanya kehendak dan persetujuan korban dalam kasus Kekerasan seksual online wanita, anak, dan penyandang disabilitas tidak menghapus tuntutan pidana. Anak dan penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga tidak diperlukan adanya kehendak atau persetujuan dari korban untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku kejahatan ini. Sanksi pidana ditambah 1/3 apabila kekerasan seksual online dilakukan oleh keluarga, tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, tenaga profesional yang diberi wewenang untuk menangani, penyandang disabilitas, atau tenaga profesional yang diberi wewenang untuk menangani.<sup>108</sup>

Dalam proses hukum kekerasan seksual online hakim bertanggung jawab untuk menentukan tingkat restitusi untuk tindak pidana kekerasan seksual

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*

yang diancam hukuman penjara 4 (Empat) tahun atau lebih, menurut UU TPKS pencabutan hak asuh atau pengampuan anak, pengumuman identitas pelaku, perampasan keuntungan atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual adalah contoh dari pidana tambahan ini. Menurut pasal 18 UU TPKS, korporasi dapat dipidana dengan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) hingga Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Hakim menetapkan pidana denda dan besarnya restitusi pelaku korporasi. Berdasarkan pasal 23 UU TPKS KBGO, penyelesaian di luar proses peradilan tidak dapat dilakukan, kecuali jika pelakunya adalah anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana dalam kekerasan seksual online adalah seperti yang didefinisikan dalam hukum acara pidana, informasi atau dokumen elektronik, keterangan saksi dalam pemeriksaan elektronik, surat keterangan psikolog, rekam medis, pemeriksaan forensik, dan pemeriksaan rekening bank.

Korban dapat didampingi oleh petugas LPSK, UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, advokat, petugas lembaga berbasis masyarakat, dan pendamping lainnya di setiap tingkat pemeriksaan dalam proses hukum. Korban kekerasan seksual online berhak atas pemulihan dan perawatan. Restitusi dapat mencakup ganti rugi atas

kehilangan harta benda atau penghasilan, ganti rugi atas penderitaan yang terkait langsung dengan kekerasan seksual, ganti rugi atas biaya perawatan medis atau psikologis, dan ganti rugi atas kerugian yang diderita korban kekerasan seksual. Selain itu, pasal 66 UU TPKS menyatakan bahwa sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam kasus KBGO di Indonesia, korban yang tidak melaporkan kasus mereka tidak akan mendapatkan hak pemulihan yang dijamin dalam UU TPKS oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat sangat penting.

Dalam hal perlindungan korban, polisi dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu 24 jam sejak laporan diterima, dan mereka harus mengajukan permintaan perlindungan kepada LPSK dalam waktu 14 hari sejak korban ditangani. Dalam hal ini, polisi dapat bekerja sama dengan LPSK dan UPTD PPA.

Menurut pasal 47 UU TPKS, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Kemkomdigi) bertanggung jawab untuk menghapus atau memblokir konten pornografi atau asusila yang dimiliki korban. Selain itu, pasal 55 UU TPKS menyatakan bahwa penyidik berwenang membuat data atau sistem elektronik terkait tindak pidana kekerasan seksual secara online agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan. Untuk mencegah penyebaran konten kekerasan seksual yang mengakibatkan kerugian bagi korban, Kemkomdigi harus

berkomitmen sepenuhnya untuk menghapus konten tersebut dengan meningkatkan kualitas sarana serta prasarana dan kemampuan sumber daya manusia.

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui sumpah atau janji, rekaman elektronik, atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual jika saksi atau korban tidak dapat hadir di pengadilan karena alasan kesehatan, keamanan, atau alasan lain yang sah.

#### 2.4 Kekerasan Seksual Online Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam berkembang sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Selama sejarah pembentukan hukum Islam, terjadi fase perkembangan yang bervariasi. Ada berbagai pandangan tentang hukum Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat, Imam *Mujtahid*, hingga periode setelah *Tajdid*. Ada perspektif yang ketat dan yang lebih dilonggarkan.<sup>109</sup>

Dalam Al-Qur'an dan *Sunnah*, yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadikan petunjuk kehidupan manusia sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang. Nilai-nilai ini termasuk kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan, dan sebagainya. Beberapa dalil dalam Al-Qur'an membahas kesetaraan gender, seperti:

Surah Al Hujurat/49:13 :

---

<sup>109</sup> Syamsiar Syamsir, Siti Aisyah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Gender Berbasis Online. *SH A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 03 Issue I, May 2022; 264-274 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.vi.24517* <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna>, hal. 270-271.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلٍ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنفُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَسِيرٌ ١٣

*“Wahai Manusia! sungguh kami telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.”*

QS an- Nisa ayat/4:1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَنْعِيشٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَنْعَوْا اللَّهُ الَّذِي نَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangannya (hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi mu.”*

Al-Qur'an memang tidak memunafikan adanya perbedaan anatomi biologi, tetapi perbedaan ini tidak dijadikan dasar untuk mengistimewakan jenis kelamin yang satu dengan jenis kelamin yang lainnya. Al-Qur'an tidak memberikan beban gender secara mutlak dan kaku terhadap seseorang, tetapi beban gender dapat memudahkan manusia memperoleh tujuan hidup yang mulia di dunia dan akhirat.

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT. telah menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan cara yang sempurna dan di tempat yang sangat dihormati. Selain itu, karena memiliki akal, perasaan, dan kemampuan untuk menerima petunjuk, manusia diciptakan dengan

kemuliaan. Selain itu, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, untuk mereka dapat hidup bersama dengan damai dan bahagia, saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi satu sama lain. Di hadapan Allah SWT, Al-Qur'an tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran dan derajat yang sama, dan satu-satunya hal yang membedakan mereka adalah jenis kelamin mereka.

Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online adalah diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Kekerasan seksual berbasis gender online didefinisikan sebagai kekerasan yang ditujukan langsung kepada perempuan karena berjenis kelamin perempuan atau berdampak tidak proporsional pada perempuan. Termasuk di dalamnya hal-hal yang dapat menyebabkan kehilangan harga diri, mental atau penderitaan fisik dan seksual, ancaman untuk melakukan hal-hal tertentu, pemaksaan, pemerasan dan bentuk perampasan hak lainnya. Ayat-ayat Al-Quran membangun kesadaran masyarakat patriarki bahwa kekerasan terhadap perempuan bertentangan dengan nilai-nilai *Al-Karamah Al-Insaniyah* atau *Tauhid*.<sup>110</sup>

Dalam Al-Qur'an, pelecehan seksual, baik fisik maupun nonfisik, disebut sebagai *Al-Farast* dan *Fakhisyah*. Menurut Mufassir, *Al-Farast* adalah

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

kata-kata keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas, dan Fakhisyah adalah kata-kata yang menyerang dan merendahkan martabat dan harkat perempuan.<sup>111</sup>

Dalam beberapa *hadist*, Nabi Muhammad SAW bersabda jika kepala salah satu dari kalian ditusuk jarum besi, itu lebih baik daripada meraba-raba perempuan yang bukan istrinya. Dalam *hadist* lain nabi bersabda; jika kalian berkubang dengan babi yang berlumuran dengan lumpur dan kotoran, itu lebih baik daripada engkau menyandarkan bahuimu diatas bahu perempuan yang bukan istrimu. Dua *hadist* ini menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah hal yang dilarang dalam Islam karena ia merendahkan martabat kemanusiaan, baik martabat pelaku, terlebih martabat korban. Mufti Mesir, Syauqi Ibrahim Allam menyatakan.<sup>112</sup>

فالتحرش الجنسي بالمرأة من الكبائر، ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف، ولا يصدر هذا الفعل إلّا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الذئنة التي تَنْوِجَهُ همَّتها إلى التلطّخ والتتنّس بأحوال الشهوات بطريقَةٍ بهيميةٍ وبلا ضابطٍ عقليٍّ أو

إنسانيٍّ

“Kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk dosa besar, dan tindakan yang paling keji dan buruk dalam pandangan syari’at. Kekerasan seksual hanya lahir dari jiwa-jiwa yang sakit dan birahi-birahi rendahan sehingga keinginannya hanya menghamburkan syahwat dengan cara binatang, diluar nalar logic dan nalar kemanusiaan”.

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*

## BAB III

### **REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TIDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ONLINE BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN**

#### **3.1 Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online**

##### **3.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Filosofi undang-undang dapat dilihat dari pertimbangan. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, pertimbangan berikut dipertimbangkan:

- a). bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan melindungi martabat setiap warga negara;
- b). bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin meningkat di masyarakat, yang mengancam kehidupan dan tatanan masyarakat Indonesia;

c). bahwa undang-undang telah diberlakukan untuk menghentikan pornografi dari menjadi Ini menunjukkan bahwa UU Pornografi ini bersifat netral dan universal. Selanjutnya, dasar filosofis yang netral dan universal ini digunakan untuk membangun inti undang-undang.

Pasal 4 :

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiaran, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
  - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. mengeksplorasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5 :

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6 :

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 :

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8 :

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9 :

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10 :

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksplorasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 13 :

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 17 :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 18 :

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan

c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak;

Pasal 19 :

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Pasal 20 :

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 21

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:
  - a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
  - b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
  - c. melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan yang mengatur pornografi; dan
  - d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 27

- (1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.
- (2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.
- (3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

**Pasal 29 :**

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

**Pasal 32 :**

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

**Pasal 35 :**

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

**Pasal 36**

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjanan, eksplorasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pengaturan pornografi dalam UU Pronografi berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Pokok perlindungan hukum bagi korban KEKERASAN SEKSUAL ONLINE dalam undang-undang ini:<sup>113</sup>

- 1) mempertahankan nilai-nilai moral yang berasal dari ajaran agama;
- 2) memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara, serta sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggarinya; dan
- 3). melindungi semua warga negara, terutama perempuan, anak-anak, dan generasi muda, dari pengaruh negatif dan korban pornografi.

Dalam Undang-Undang ini, pokok bahasan pornografi diatur sebagai berikut:

- 1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi;
- 2) melindungi anak dari pengaruh pornografi; dan
- 3) mencegah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran masyarakat dalam pencegahannya.

---

<sup>113</sup>Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Pornografi Biro Pelayanan dan Bantuan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017,hal.39[https://jdih.jabarprov.go.id/eksekusi\\_download](https://jdih.jabarprov.go.id/eksekusi_download), 14 April 2025.

### **3.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**

Di Indonesia norma-norma yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), bersifat netral secara gender tidak menutup kemungkinan bahwa korban berasal dari kelompok gender lain selain perempuan tetapi pengaturan-pengaturan di dalamnya mengakui pengalaman perempuan yang sering menjadi korban kekerasan seksual.

. Bab Kejahatan Terhadap Kesusaiaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kekerasan seksual sebelum UU TPKS disahkan. Ini berarti penanganan kasus kekerasan seksual cenderung menggunakan pendekatan moral daripada penegakan hukum atau bahkan keadilan transformatif, yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan tanpa mereplikasinya.

Peraturan TPKS mengalami perubahan pada tataran substansi. melalui perubahan dalam klasifikasi tindak pidana kekerasan seksual, termasuk memasukkan tindak pidana kekerasan seksual yang tidak diatur oleh UU TPKS dan mengantisipasi jenis tindak pidana kekerasan seksual yang baru Selain itu, UU TPKS lebih dari sekadar menetapkan standar yang berkaitan dengan kekerasan fisik atau ancaman langsung terhadap kekerasan seksual.

Dalam undang-undang ini termasuk situasi di mana kekerasan seksual dapat terjadi melalui manipulasi, pemaksaan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang membuat korban terlihat seolah-olah mereka setuju, padahal sebenarnya mereka berada dalam posisi yang rentan atau terjebak dalam hubungan kuasa yang tidak seimbang. Menurut undang-undang ini, persetujuan yang sebenarnya hanya dapat dicapai ketika tidak ada tekanan atau penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam integritas dan kesejahteraan seseorang. Oleh karena itu, perlindungan korban dari eksploitasi yang tersembunyi di balik tirai hubungan yang seharusnya didasarkan pada kesetaraan dan rasa hormat, harus dilakukan.

Pejuang kesetaraan gender harus memperhatikan perubahan pendampingan korban. Menurut UU TPKS, penguatan pendampingan korban diperlukan. Oleh karena itu, korban memiliki hak untuk memiliki pendamping yang hadir di setiap tingkat pemeriksaan. Hak tersebut menyebabkan peningkatan jumlah dan kualitas pendamping korban.

Untuk menjadi pendamping korban, UU TPKS memerlukan persyaratan tertentu. Salah satunya adalah pengalaman dalam menangani korban dengan pertimbangan hak asasi manusia, sensitivitas gender, dan kekerasan. Selain itu, UU TPKS lebih dari sekadar menetapkan standar yang berkaitan dengan kekerasan fisik atau ancaman langsung terhadap kekerasan seksual.

Dalam undang-undang ini termasuk situasi di mana kekerasan seksual dapat terjadi melalui manipulasi, pemaksaan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang membuat korban terlihat seolah-olah mereka setuju, padahal sebenarnya mereka berada dalam posisi yang rentan atau terjebak dalam hubungan kuasa yang tidak seimbang. Menurut undang-undang ini, persetujuan yang sebenarnya hanya dapat dicapai ketika tidak ada tekanan atau penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam integritas dan kesejahteraan seseorang. Oleh karena itu, perlindungan korban dari eksploitasi yang tersembunyi di balik tirai hubungan yang seharusnya didasarkan pada kesetaraan dan rasa hormat, harus dilakukan.

Menurut UU TPKS, penguatan pendampingan korban diperlukan. Oleh karena itu, korban memiliki hak untuk memiliki pendamping yang hadir di setiap tingkat pemeriksaan. Hak tersebut menyebabkan peningkatan jumlah dan kualitas pendamping korban. Pasalnya, UU TPKS juga menetapkan persyaratan untuk menjadi pendamping korban. Salah satunya adalah memiliki pengetahuan tentang cara menangani korban dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dan sensitivitas gender. Selain itu, mereka harus telah mengikuti aturan seksual yang akan diatur di masa mendatang. Selain itu, UU TPKS menyediakan mekanisme khusus untuk menangani kasus, sehingga baik kasus TPKS yang diatur secara eksplisit dalam UU TPKS maupun kasus di luar UU TPKS dapat ditangani dengan cara yang diatur dalam UU TPKS.

Pada tataran struktur, UU TPKS mengatakan bahwa upaya untuk mencegah dan menangani tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya harus dilakukan oleh negara melalui lembaga penegak hukum, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan akses ke keadilan bagi korban, baik melalui orang terdekat mereka atau pendamping mereka. Dalam budaya hukum, pendekatan moralitas tidak lagi digunakan dalam penanganan kekerasan seksual, sehingga pihak yang terlibat harus memiliki pandangan yang positif dan terus berusaha untuk menghilangkan tantangan yang selama ini dihadapi oleh korban kekerasan seksual. Misalnya, perspektif yang mengutamakan upaya damai, perspektif yang menyalahkan korban karena keluar malam, atau perspektif yang mengawinkan korban dengan pelaku untuk menutupi aib bagi kedua belah pihak.

UU TPKS mengatur perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual online dalam beberapa pasal antara lain :

Pasal 3:

Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Pasal 4 :

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;

- c. pemaksaan kontrasepsi;
  - d. pemaksaan sterilisasi;
  - e. pemaksaan perkawinan;
  - f. penyiksaan seksual;
  - g. eksplorasi seksual;
  - h. perbudakan seksual; dan
  - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
- a. perkosaan;
  - b. perbuatan cabul;
  - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksplorasi seksual terhadap Anak;
  - d. perbuatan melanggar kesiusilaarr yang bertentangan dengan kehendak Korban;
  - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksplorasi seksual;
  - f. pemaksaan pelacuran;
  - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksplorasi seksual;
  - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
  - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
  - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 5 :

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesiusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 7 :

- (1) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.

Pasal 14 :

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak:
  - a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
  - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
  - c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara palinglama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
  - a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
  - b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan **umum** atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.
- (5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Pasal 15:

- (1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:
  - a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
  - b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;

- c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
  - d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
  - e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
  - f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
  - g. dilakukan terhadap Anak;
  - h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
  - i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
  - j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
  - k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
  - l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
  - m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
  - n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
  - o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.
- (2) Ketentuan mengenai penambahan 1/3 (satu per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak berlaku bagi Pasal 14.

Pasal 16 :

- (1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan;
  - b. pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
  - c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.
- (4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 20 :

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk yang diberlakukan secara khusus dalam Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertentu, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 21 :

- (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban; dan
  - b. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berpengalaman dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyidik oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. penuntut umum oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk; dan
  - c. hakim oleh Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 22 :

Penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan terhadap Saksi/Korban/tersangka/terdakwa dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan victimisasi atas cara hidup dan kesuilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi Korban atau yang tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 23 :

Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 26 :

- (1) Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- (2) Pendamping Korban meliputi:
  - a. petugas LPSK;
  - b. petugas UPTD PPA;
  - c. tenaga kesehatan;
  - d. psikolog;
  - e. pekerja sosial;
  - f. tenaga kesejahteraan sosial;
  - g. psikiater;
  - h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal;
  - i. petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
  - j. Pendamping lain.
- (3) Pendamping Korban harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
  - b. telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (4) Pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban.

Pasal 30 :

- (1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
  - d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 39 :

- (1) Korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/ atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial,

Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/ atau kepolisian, baik di tempat Korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.

- (2) Tenaga medis atau tenaga kesehatan wajib kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/ atau kepolisian jika menemukan adanya dugaan tedadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 40 :

UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib memberikan pendampingan dan Pelayanan Terpadu yang dibutuhkan Korban.

Pasal 42 :

- (1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban.
- (2) Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah Pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani.
- (3) Untuk keperluan Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat perintah Pelindungan sementara.

Pasal 45 :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, intimidasi, ancaman, dan/ atau kekerasan kepada Korban dan berdasarkan permintaan Korban, Keluarga, penyidik, penuntut umum, atau Pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.

- (2) Penetapan pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Permohonan perpanjangan penetapan pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku pembatasan berakhir.
- (4) Pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepolisian.
- (5) Dalam hal terdapat pelanggaran penetapan pembatasan gerak pelaku, terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 46 :

- (1) Pemerintah Pusat berwenang melakukan penghapusan dan / atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual-I.SK No 146031A
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan/ atau pemutusan akses informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47:

Demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menghapus informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 48 :

- (1) Dalam hal Saksi dan/ atau Korban karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pembacaan berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah/janji;
  - b. pemeriksaan melalui perekaman elektronik; dan/atau
  - c. pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual.

- (2) Keterangan Saksi dan/ atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai yang sama dengan keterangan Saksi yang diberikan di sidang pengadilan.

Pasal 51 :

- (1) Hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual terhadap Saksi dan/ atau Korban.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan Saksi dan/ atau Korban, dan/ atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten;
  - b. keputusan LPSK yang memberi Pelindungan terhadap Saksi dan/ atau Korban;
  - c. jumlah Saksi dan/ atau Korban; dan/ atau d. tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi dan/ atau Korban.
- (3) Pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dapat dilakukan di pengadilan tempat perkara diperiksa atau di tempat lain dengan memperhatikan kesehatan, keamanan, dan/ atau keselamatan Saksi dan/ atau Korban.
- (4) Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Saksi dan/ atau Korban yang berkediaman atau bertempat tinggal di luar negeri, pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dilakukan dengan didampingi pejabat perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 55 :

- (1) Penyidik berwenang membuat suatu data dan/ atau sistem elektronik yang terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat.

Pasal 57 :

- (1) Dalam menguraikan fakta dan perbuatan yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam surat dakwaan dengan tetap memperhatikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap.

- (2) Penghindaran uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat, dan privasi Korban serta mencegah revictimisasi terhadap Korban.
- (3) Penguraian fakta dan perbuatan yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak pidana, termasuk pertanggungjawaban pidananya serta kesalahan pelaku.
- (4) Dalam perkara tindak pidana terhadap Korban yang dieksplorasi dan mengalami kekerasan seksual melalui media elektronik atau yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum menghindari pencantuman atau penyalinrekatan gambar, ilustrasi, dan/ atau foto Korban atau yang memuat data Korban atau yang menunjukkan organ reproduksi, aktifitas, dan/atau objek seksual dalam surat dakwaan.
- (5) Penghindaran pencantuman atau penyalinrekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan sebagai upaya Pelindungan dan jaminan keamanan serta penghormatan peradilan terhadap martabat dan privasi Korban.

Pasal 58 :

Pemeriksaan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 59 :

- (1) Majelis hakim membacakan putusan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (2) Dalam membacakan putusan *sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*, majelis hakim wajib merahasiakan identitas Saksi dan/ atau Korban'
- (3) Pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas Saksi dan/ atau Korban dalam putusan atau penetapan pengadilan.
- (4) Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan salinan putusan kepada terdakwa, advokat, penyidik, dan penuntut umum dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan.
- (5) Petikan putusan wajib diberikan kepada terdakwa, advokat, dan penuntut umum dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah putusan diucapkan.

Pasal 60 :

- (1) Pemeriksaan terhadap Saksi dan/ atau Korban dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan martabatnya tanpa intimidasi, tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan, termasuk pengalaman

seksual Saksi dan/ atau Korban dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai alasan yang meringankan terdakwa.

- (2) Hakim dan penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap Korban menggali dan mempertimbangkan keadaan khusus yang melatarbelakangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau dampak terhadap Korban.
- (3) Pertanyaan dan/atau pernyataan yang bersifat merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, serta menggunakan pengalaman dan/ atau latar belakang seksualitas tidak boleh diajukan, baik kepada Saksi, Korban, maupun terdakwa.

Pasal 63 :

Majelis hakim wajib mempertimbangkan Pemulihan Korban dalam putusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 66 :

- (1) Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 67 :

- (1) Hak Korban meliputi:
  - a. hak atas Penanganan;
  - b. hak atas Pelindungan; dan
  - c. hak atas Pemulihan.
- (2) Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Pasal 68 :

Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Pasal 69 :

Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Pasal 70 :

(1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan reintegrasi sosial.

(2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan

meliputi:

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
- b. penguatan psikologis;
- c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
- d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
- e. pendampingan hukum;

- f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
  - g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
  - h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
  - i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
  - j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
  - k. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
  - l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.
- (3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:
- a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
  - b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
  - c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
  - d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
  - e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
  - f. pemberdayaan ekonomi; dan
  - g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf e diatur dengan Peraturan Presiden

Undang-Undang ini mengatur Tindak Pidana kekerasan Seksual yang menekankan pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik, Undang-undang Pornografi, Undang-undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,

Pengaturan Tindak Pidana kekerasan Seksual bertujuan:<sup>114</sup>

- 1). mempidanakan dan merehabilitasi pelaku kekerasan seksual;
- 2). menjamin bahwa kekerasan seksual tidak akan terjadi lagi; dan /berulang;
- 3). menangani, melindungi dan memulihkan korban;
- 4). mencegah kekerasan seksual dalam segala bentuknya; dan
- 5). menciptakan lingkungan tanpa kekerasan seksual.

Nilai moral yang didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam menangani kasus kekerasan seksual, hukum acara pidana dibuat untuk memberikan rasa keadilan yang setara bagi korban. Namun, hukum yang ada masih perlu diubah, terutama terkait dengan kekerasan seksual. Selain itu, sangat penting untuk mengembangkan peran dan masyarakat secara moral. Kekerasan seksual harus dicegah karena bertentangan dengan prinsip moral yang terkristalisasi di masyarakat Indonesia, karena korban kerap kali tidak ingin terlibat dalam kasus kekerasan seksual, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam perlindungan dan pemulihan korban selain melakukan pencegahan.

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

Masyarakat harus dididik tentang kesadaran akan kekerasan seksual dan cara mencegah dan menanganinya. Orang tua harus memberi tahu anak-anaknya tentang seksualitas dan moralitas sedini mungkin. Diharapkan bahwa pendidikan ini akan meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan seksual antar anggota keluarga. sehingga anggota keluarga lebih memahami cara mencegah kekerasan seksual. Pada akhirnya, institusi keluarga menjadi lebih kuat sebagai pengontrol sosial bagi anggota keluarganya.

Tidak adanya perlindungan yang memadai bagi saksi dan korban adalah masalah lain yang sering muncul. Korban sering menolak untuk melaporkan kasus karena khawatir pelaku akan membala dendam. Mereka juga mungkin menolak untuk melaporkan karena mereka tidak memahami prosedurnya. Korban tidak percaya pada proses hukum yang adil dan terpercaya karena praktik korupsi dan pungutan liar dalam proses penegakan hukum.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk memperbarui hukum untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Tujuan UU TPKS antara lain adalah:

- 1). mencegah peristiwa kekerasan seksual terjadi;
- 2). mengembangkan dan menerapkan sistem pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan perspektif

korban untuk membantu korban melampaui kekerasan dan menjadi penyintas;

- 3). memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual melalui rehabilitasi, hukuman pidana, dan tindakan pengobatan.

Selain itu, hal yang paling penting dilakukan oleh UU TPKS ini adalah bagaimana ia dapat membangun sistem baru yang lebih melindungi korban dari penegakan hukum dan mendorong negara untuk bertanggung jawab atas pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa depan. UU TPKS adalah alat penting untuk membangun bangsa dan masyarakat yang berkemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga merupakan langkah penting untuk membangun ketahanan keluarga, yang merupakan pilar penting dalam pencegahan kekerasan seksual. Untuk itu, UU TPKS ini harus mencakup semua aspek kekerasan seksual, mulai dari jenis kekerasan seksual yang belum diatur dalam undang-undang yang ada, pencegahan kekerasan seksual yang sistematis dan partisipatoris, perlindungan hukum, keadilan dan pemulihan bagi korban dan keluarga korban, dan hukum acara yang memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan keadilan.

UU TPKS harus mengatur elemen hukum acara yang memudahkan hak-hak korban. Karena hukum acara adalah alat untuk mewujudkan keadilan itu sendiri, wajib untuk membuat hukum acara yang memungkinkan orang

mudah mendapatkan keadilan karena negara bertanggung jawab untuk melindungi setiap warga negara dari kekerasan seksual, UU TPKS harus mengatur pemantauan; mengatur ketentuan pidana yang tidak menghukum korban, tidak menghukum yang bukan pelaku, mempertimbangkan aspek penjeraan pelaku dan pemulihan bagi korban, dan mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bagi korban.

UU TPKS dilahirkan sebagai upaya perombakan sistem hukum untuk mengatasi kasus kekerasan seksual yang sistemik, terutama terhadap kaum rentan. Diharapkan UU TPKS menjadi payung hukum yang akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum, serta terobosan dan pengaturan khusus dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dan kekerasan seksual. Diharapkan bahwa UU ini akan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk mengubah budaya hukum masyarakat, mengubah dari budaya yang terus menyalahkan korban menjadi budaya yang memperhatikan kepentingan korban. Dengan memberikan pedoman kepada penegak hukum tentang apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum saat menangani kasus kekerasan seksual, UU ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana untuk pemenuhan keadilan dan penegakan hukum.

### **3.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1**

**Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Melalui Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) negara memberikan keseimbangan antara hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat seseorang dan hak untuk melindungi diri, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Negara juga mengutamakan hak-hak warga negara untuk bertindak sesuai hukum dalam melindungi hak-haknya. Meskipun negara telah berjanji untuk melindungi hak-hak warga negaranya, praktiknya dapat bertentangan dan bahkan sering bertentangan.

Negara harus berusaha menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Peran negara adalah untuk menjaga ketertiban umum, keadilan, dan kepastian hukum, dengan melahirkan sebuah undang-undang yang progresif yang dapat mengikuti perkembangan di masyarakat. Mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan negara yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengatur metode pengelolaan dan pemanfaatan transaksi elektronik, teknologi, dan informasi. Oleh karena itu, UU ITE mengalami perubahan kedua untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Secara filosofis, UU ITE yang memberikan kebebasan berpendapat melalui

teknologi informasi harus diseimbangkan dengan penghargaan terhadap martabat dan harkat kemanusiaan, yang tidak boleh dirusak oleh penghinaan, pencemaran, atau pelecehan..

Berangkat dari falsafah negara Pancasila dan untuk mencapai tujuan negara tersebut, dianggap perlu untuk mengubah UU ITE kedua karena beberapa pasal dan penjelasannya dianggap tidak menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain. Oleh karena itu, hak warga negara untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara elektronik harus diubah untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi warga negara. Konstitusi menjamin bahwa setiap orang berhak atas rasa aman serta perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual online :

Pasal 27 ayat (1):

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiaran, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keseksualan untuk diketahui umum.

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal ini sering dikaitkan dengan kasus penyebaran konten pornografi atau pelecehan seksual secara online. Namun, pasal ini juga dinilai berpotensi menjerat korban kekerasan seksual yang berusaha melaporkan kasusnya, sehingga menimbulkan kontroversi.

Pasal 27A:

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Mengatur tentang penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal melalui Informasi Elektronik. Pasal ini dapat digunakan dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan secara online.

Pasal 27B:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
  - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancarnan pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
  - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Mengawasi tindakan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan Informasi Elektronik dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum, memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan atau pencemaran Ancaman pencemaran adalah penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang, sedangkan ancaman kekerasan adalah informasi yang menimbulkan rasa takut atau khawatir akan kekerasan. Dalam konteks kekerasan seksual berbasis gender yang terjadi di internet, artikel ini sangat relevan, terutama yang berkaitan dengan ancaman atau pemerasan berbasis konten intim.

Pasal 29 :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti.

Melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan langsung kepada korban melalui media elektronik. Pasal ini mencakup tindakan seperti pengancaman atau intimidasi secara online yang dapat menyebabkan korban mengalami penderitaan fisik, psikologis, atau kerugian materiil.

Pasal 36 :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian materiel bagi orang lain.

Pasal 40 :

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan Akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelempara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
- (2c) Perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) berupa pemutusan Akses dan/ atau moderasi konten secara mandiri terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pornografi, perjudian, atau muatan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang dimungkinkan secara teknologi.

(2d) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan moderasi konten terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatanberbahaya bagi keselamatan nyawa atau kesehatan individu atau masyarakat.

Pasal 45 :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal:
  - a. dilakukan demi kepentingan umum;
  - b. dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau
  - c. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.

Terlepas dari fakta bahwa pasal-pasal tersebut ditujukan untuk melindungi orang dari berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan digital, pelaksanaannya masih dikritik. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut dapat disalahgunakan dan dapat mempersempit kebebasan publik.

### 3.2 Penerapan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online

Kasus 1 :

Salah satu kasus Kekerasan Seksual Online bermotif *Revenge Porn* yang terjadi di Indonesia dan viral di dunia maya pada Tahun 2023 yaitu kasus yang dilakukan oleh Alwi Hosen Maolana dengan kronologi sebagai berikut :

Sebagaimana ditunjukkan dalam berkas dakwaan kasus terhadap

korban IAK, korban dan terduga pelaku AHM telah berkenalan sejak tahun 2015-2016. Korban dan terduga pelaku kemudian lebih dekat satu sama lain hingga mereka berpacaran sampai mereka duduk di bangku kuliah.<sup>115</sup>

Korban datang ke rumah AHM akhir tahun 2021 untuk mengungkapkan kesedihan karena orang tuanya meninggal. Korban meminta AHM untuk membeli minuman keras, atau miras, yang disebut agur merah. AHM merudapaksa korban dalam keadaan tak sadarkan diri karena mabuk.<sup>116</sup>

AHM mengambil gambar dan menyimpannya di ponselnya. Dalam dakwaan itu juga disebutkan bahwa AHM dan korban sering bertengkar selama pacaran hingga korban selalu meminta putus namun AHM terus mengancam korban dengan merekam video asusila dan mengirimkan video itu kepada teman-temannya. Pada akhirnya, korban memberanikan diri untuk putus dari AHM karena marah.<sup>117</sup>

Pada 27 November 2022, video itu dikirim ke teman korban, SMF, melalui DM Instagram. Pada 14 Desember 2022, AHM mengirimkan pesan kepada korban yang berisi ancaman dan bukti bahwa video asusila korban telah dikirim ke SMF. Kasus tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45

---

<sup>115</sup> Muhammad Ridho. *Biodata Alwi Husen Maolana Pelaku Revenge Porn, apa itu revenge porn, artinya ?* Melalui <<https://pekanbaru.tribunnews.com/2023/06/28/biodata-alwi-husen-maolana-pelaku-revenge-porn-apa-itu-revenge-porn-artinya?page=all>>. , 15 Februari 2024.

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>118</sup>

Tidak mampu melihat pelaku, korban mengalami penderitaan psikologis sehingga tidak dapat masuk ke ruang sidang. Pelaku telah dihukum 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-, serta kurungan tiga bulan. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang menjatuhkan sanksi tambahan, yaitu terdakwa dilarang mengakses internet selama 6 (Enam) tahun, sesuai dengan lamanya masa pidananya namun, putusan banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT.BTN tanggal 21 Agustus 2023 membatalkan sanksi tambahan tersebut.<sup>119</sup>

Terdapat kejanggalan dalam kasus ini dimana pengusutan oleh penyidik dan dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah UU ITE (Informasi dan Teknologi Elektronik) bukan UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Sejak awal kasus yang menimpa korban adalah kekerasan seksual dan pemerkosaan namun, penyidik mengarahkan kasus ini pada pelanggaran UU ITE karena bukti-bukti yang mereka dapatkan adalah tentang bukti-bukti elektronik atau digital sehingga perempuan korban tidak mendapat perlindungan hukum sebagai korban kekerasan seksual.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

Kasus 2 :

709/Pid.Sus/2024/PN Smn

Terdakwa JN Bin TP mengenal saksi korban IP sejak tahun 2023 hingga akhirnya keduanya bertunangan namun hubungan keduanya sudah putus. Saat masih bertunangan terdakwa dan saksi IP sekira bulan Nopember 2023 pernah menginap di hotel dan melakukan hubungan layaknya suami istri dan moment tersebut secara diam-diam didokumentasikan oleh terdakwa dengan menggunakan handphone milik terdakwa. Saat hubungan keduanya telah putus terdakwa mengetahui bahwa IP sedang deka dengan pria lain. Terdakwa merasa sakit hati dan kemudian pada tanggal 9 Juli 2024 terdakwa via chatting Whatsapp mengancam saksi IP akan mengirim foto dan video yang bermuatan asusila, dan ternyata ancaman tersebut benar-benar dilakukan terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024. Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah video yang hanya satu kali *lihat* dan 4 (empat) buah screenshot foto bermuatan asusila yang dilakukan terdakwa dan saksi IP di Hotel Bandung ke handphone korban IP dan mengirimkan . Screenshot foto dan video bermuatan asusila tersebut dikirimkan terdakwa kepada saksi IP di handphone saksi IP dan screenshot video foto bermuatan asusila tersebut via DM ke akun Instagram pria yang sedang dekat dengan korban.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman, melalui <[https://sipp.pn-sleman.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-sleman.go.id/index.php/detil_perkara)>, diakses tanggal 26 April 2025.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Dakwaan kesatu : Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan dakwaan kedua : Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>121</sup>

Majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman sesuai dakwaan kedua menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.<sup>122</sup> Dalam kasus ini IP sebagai korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dengan pengaburan identitas serta nama aslinya dalam publikasi putusan tersebut pada SIPP Pengadilan Negeri Sleman.

Kasus 3 :

308/Pid.Sus/2024/PN Smn

Kronologi :

Terdakwa HS Bin HD setiap kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban S selalu merekam menggunakan *Handphone* milik terdakwa dengan alasan untuk dijadikan sebagai koleksi, saksi S keberatan dengan tindakan terdakwa yang merekam tersebut akan tetapi terdakwa marah dan bertindak kasar

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

dengan mencekik leher saksi S sehingga saksi S takut dan menurut kepada terdakwa. Saat korban S mengajak menikah terdakwa menolak hingga akhirnya korban S memutuskan hubungan dengan terdakwa kemudian saksi S berpacaran dengan saksi lelaki lain namun terdakwa tidak terima. Terdakwa mengirimkan screenshot foto dan video hubungan suami istri dengan korban S dan foto korban dalam keadaan telanjang kepada pacar baru korban dan 2 (dua) orang teman korban. Terdakwa juga mengirim pesan melalui chatting pada aplikasi Facebook dengan berisi screenshot dari google foto berupa kumpulan foto porno antara terdakwa dan korban S ke akun Facebook teman korban.<sup>123</sup>

Terdakwa mengirimkan foto/video sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban dan foto korban dalam keadaan telanjang dengan tujuan agar hubungan korban S dan pacar barunya putus serta agar saksi korban S merasa malu dengan teman-teman dan keluarganya. Dakwaan pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dakwaan kedua dituntut dengan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman mengadili menggunakan dakwaan kesatu yaitu Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

---

<sup>123</sup>Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman, melalui <[https://sipp.pn-sleman.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-sleman.go.id/index.php/detil_perkara)>, diakses tanggal 26 April 2025.

Pornografi. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.<sup>124</sup>

Dalam kasus tersebut tidak diterapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga korban tidak mendapatkan restitusi maupun perlindungan hukum lain setelah pelaku dijatuhi sanksi pidana, Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman identitas korban juga tidak disamarkan namun masih ditulis secara lengkap beserta dengan kronologi kasus.

Kasus 4 :

50/Pid.Sus/2025/PN Jmb dan 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Kronologi Kasus Perkara Splitsing:

Dalam kasus ini KN dan MAAL menjalin hubungan pacaran kemudian mereka sepakat untuk melakukan hubungan intim dan merekam aktivitas tersebut sebagai komitmen hubungan. Adegan direkam dalam beberapa video melalui *handphone* mereka. Rekaman semula ditujukan untuk pribadi. Masalah bermula ketika KN melakukan perbaikan handphonanya di sebuah counter handphone Saat perbaikan ternyata salah satu karyawan konter inisial JG pada tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.45 WIB, telah melakukan illegal access pada handphone milik KN membuka file

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

tersembunyi di galeri handphone KN dengan memasukkan password yang telah diminta oleh pihak konter kepada KN pada saat handphone tersebut di service.<sup>125</sup>

Karyawan tersebut mengirimkan video tersebut menggunakan salah satu Handphone milik karyawan lain dengan cara *airdrop*. Kemudian, dari *handphone* tersebut video tersebut dikirimkan via pesan *WhatsApp* ke karyawan lainnya. sehingga file video rekaman hubungan intim KN dan MAAL dapat dilihat orang lain dan pada tanggal 17 Mei 2024 video rekaman hubungan intim KN dan MAAL beredar di media sosial dan kemudian perbuatan ini dilaporkan ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut karena video hubungan intim tersebut dinilai merusak moral, etika, agama yang merugikan masyarakat Jambi.<sup>126</sup>

Berdasarkan perbuatan ini walaupun KN dan MAAL adalah korban yang disebabkan ilegal access pada handphone KN namun mereka berdua juga dikenakan pasal pidana karena berperan sebagai pihak yang memproduksi dan menjadikan diri mereka sebagai model atau pemeran dalam video tersebut. KN dan MAAL dituntut dengan Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

---

<sup>125</sup>Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jambi, melalui <[https://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/detil_perkara)>, diakses 28 April 2025.

<sup>126</sup> *Ibid.*

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.

Dalam kasus ini KN dan MAAL sama-sama dikenai sanksi pidana atas video mereka yang dengan tidak sengaja tersebar karena mereka berdua dianggap sebagai pelaku berdasarkan Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena terdapat unsur kesengajaan dalam perekaman hubungan seksual yang mereka lakukan walaupun semula perekaman ini dimaksudkan hanya untuk konsumsi pribadi,

Kasus 5 :

195/Pid.Sus/2024/PN Mnk

Pelaku SI dan korban BK merupakan sepasang kekasih yang tinggal bersama di suatu daerah. Suatu saat terjadilah pertengkaran antara pelaku dan korban BK karena korban ingin pulang kedaerah asalnya. Namun pelau menolak korban pulang dan memukul korban sampai pingsan. Disaat korban pingsan pelaku membuka baju korban dan memasukkan korek api ke dalam kemaluan korban lalu mengambil foto korban menggunakan *handphone* milik pelaku. Setelah korban BK tersadar pelaku mengancam korban untuk menyebarluaskan foto telanjang korban apabila korban meninggalkan dirinya namun korban tetap memutuskan untuk pergi.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Manokwari, melalui <[https://sipp.pn-manokwari.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-manokwari.go.id/index.php/detil_perkara)>, diakses pada 30 April 2025.

Dikarenakan saksi korban tidak mengikuti kemauan pelaku kemudian sejak bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan Februari 2024 pelaku menyebarkan foto telanjang saksi korban tersebut di berbagai media sosial seperti Twitter dan di grup seks Facebook dengan akun milik Terdakwa dengan nama SEP dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yang baru diketahui korban pada September 2024.<sup>128</sup>

Perbuatan pelaku dikenakan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam kasus ini tidak dipergunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, padahal kekerasan fisik telah jelas dilakukan korban kepada pelaku pada saat sebelum pelaku difoto dalam keadaan telanjang dan kemaluannya dimasukan korek api. Putusan hakim pun tidak menyertakan restitusi bagi BK selaku perempuan korban, nama dan identitas korban tetap ditulis secara lengkap tanpa disamarkan.

### **3.3 Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online Belum Berbasis Nilai Keadilan**

Regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual online di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan nilai

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

keadilan. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan bagi kekerasan seksual online. Penanganan kasus-kasus tersebut seperti kasus-kasus yang telah penulis angkat masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) namun kedua undang-undang ini belum mengatur perlindungan perempuan korban kekerasan seksual online secara komprehensif.

Peraturan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kerasan Seksual disebutkan bahwa salah satu bentuk kekerasan seksual yang diatur adalah kekerasan seksual berbasis elektronik, pasal ini dipertegas pada Ayat (2) yang menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual mencakup perbuatan yang melanggar kesuilaan dan tidak sesuai dengan kehendak korban. Meskipun materi pornografi mencakup foto maupun video yang dibuat kesepakatan bersama dan atas rasa suka sama suka, serta dengan tujuan untuk tidak disebarluaskan, namun ketika materi pornografi tersebut disebarluaskan, tindakan tersebut sudah termasuk kedalam jenis tindak kekerasan seksual secara online.

Tidak hanya cedera fisik yang diperlukan untuk diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian internasional yang berjudul

"*Sexting: On the Border from Simple Curiosity to Revenge Porn and The Impact of Sexual Cyberbullying*". Penelitian ini membahas alasan mengapa orang yang melakukan *Revenge Porn* termasuk dalam kategori Tindakan Kekerasan Seksual.<sup>129</sup>

1. Ada Tujuan Untuk Membalas Seseorang

Bertujuan untuk mengancam orang yang terwakili dalam materi pornografi, seperti foto atau video, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai keinginan pelaku dengan dalih korban lah yang melakukan kesalahan sehingga menyakiti hati pelaku dan meicu untuk membalas dendam dengan cara mempermalukan korban,<sup>130</sup>

2. Ada Rasa Bangga Saat Memiliki Materi Pornografi

Pada kasus KSGBO di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, pelaku merasa bangga memiliki materi ponografi mantan kekasihnya sehingga menganggap bahwa dirinya dapat mengontrol seseorang dengan menyebarluaskan konten yang dimilikinya yang dianggap sebagai kelemahan korban;<sup>131</sup>

3. Ada Pemerasan Terhadap Korban

---

<sup>129</sup> Hutul T. D and Karner Hutuleac A, "Sexting: On the Border from Simple Curiosity to 'Revenge Porn' and the Impact of Sexual Cyberbullying," n.d., <[https://www.researchgate.net/publication/372657345\\_Sexting\\_On\\_the\\_border\\_from\\_simple\\_curiosity\\_to\\_Revenge\\_Porn\\_and\\_the\\_impact\\_of\\_sexual\\_cyberbullyng](https://www.researchgate.net/publication/372657345_Sexting_On_the_border_from_simple_curiosity_to_Revenge_Porn_and_the_impact_of_sexual_cyberbullyng)>, 14 April 2025.

<sup>130</sup> Hasil wawancara penulis dengan MAB terpidana kasus KSBGO di Rumah Tahanan Kota Palangka *Ibid*.Raya, 15 September 2024, pukul 15.00 WIB.

<sup>131</sup> Hasil wawancara penulis dengan CAA saksi korban kasus KSGBO di Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya, 20 November 2023, pukul 09.00 WIB..

Pelaku menggunakan ancaman yang berujung pada pemerasan terhadap materi pornografi korban yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan materi (uang) atau keuntungan lain dari korban.<sup>132</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas menjelaskan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual kekerasan seksual online cenderung tumpang tindih dan multitafsir, sehingga belum adanya pernyataan yang jelas tentang batasan-batasan yang mengatur terkait membuat dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung unsur kesusilaan. Situasi ini menyudutkan perempuan korban kekerasan seksual kekerasan seksual online karena seringkali ditempatkan dalam posisi yang merugikan dan tidak mendapatkan restitusi maupun pemulihan nama baik. Mereka sudah menjadi korban dan sekarang terlibat dalam pembuatan materi pornografi seperti kasus yang terjadi di Jambi. Padahal kemungkinan besar materi pornografi tersebut dibuat untuk keuntungan dan kebutuhan pribadi yang tentunya tidak dimaksudkan untuk disebarluaskan.

Kekerasan Seksual Online terhadap perempuan adalah penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan perempuan yang terlibat di dalam foto atau video tersebut. Saat ini, pelecehan seksual biasanya dilakukan oleh orang-orang yang paling dekat dengan korban; beberapa pelaku dapat berasal dari *hacker* atau peretas yang mencuri data korban seperti contoh kasus di Jambi yang penulis kemukakan dalam BAB II.

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

Pasal 27 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya kerangka hukum yang mengatur kekerasan seksual online secara menyeluruh, khususnya kekerasan seksual kekerasan seksual online , agar korban tidak ragu dalam melapor dan dilindungi secara hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, Teori Perlindungan Hukum berarti memberi perlindungan yang lebih kuat pada Hak Asasi Manusia (HAM) agar seseorang tidak kehilangan atau dirugikan oleh orang lain. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti memberi perlindungan pada hak asasi manusia yang merasakan kerugian dari pihak lain. Perlindungan tersebut diberikan terhadap masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua haknya.<sup>133</sup>

Seperti kasus-kasus di berbagai daerah di Indonesia yang penulis angkat, kondisi korban kejahatan sama sekali tidak diperhatikan oleh putusan hakim saat pelaku kejahatan dijatuhi hukuman. Kekerasan seksual online terhadap perempuan yang dilakukan secara online seringkali bersifat psikologis dan tersembunyi, sehingga sulit dimasukkan ke dalam kategori yang telah diatur secara normatif. Secara keseluruhan, meskipun ada peraturan yang lebih rinci mengatur tentang perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dalam dalam UU TPSK, pendekatan

---

<sup>133</sup> Indra Lukman, Siswanto, Kus Rizkianto. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Cyberporn(Kejahatan Pornografi). <https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/33/33>. Pancasakti Law Jurnal, Vo. 1No,2 Desember 2023.

yang masih bersifat teknis dan belum berbasis nilai keadilan sosial, kesetaraan gender, dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kekerasan di dunia digital menjadi hambatan besar dalam menciptakan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.



## BAB IV

### KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TIDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ONLINE BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

#### 4.1. Kelemahan Substansi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online

Menurut Anderson Siringoringo dalam buku, "Kelemahan Sistem Pengawasan Internal Badan Usaha Milik Negara Perkebunan Secara Substansi Hukum", substansi hukum terdiri dari aturan, standar, dan asas hukum yang ditulis dan tidak tertulis. Sistem hukum ini menerapkan aturan berdasarkan bagaimana orang berperilaku.<sup>134</sup>

Substansi hukum merujuk pada produk hukum yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sistem hukum tersebut. Aturan yang telah ditetapkan dalam hukum merupakan produk yang telah dikeluarkan ini. Peraturan berfungsi untuk mengarahkan masyarakat menuju keadilan, ketertiban, dan kedamaian. Substansi hukum menjelaskan hak dan kewajiban, aturan perilaku, sanksi untuk pelanggaran, dan berbagai hukum lainnya yang mengatur hubungan sosial. Penegakan hukum bergantung pada substansi hukumnya.

---

<sup>134</sup> Kabar Harian. 2024. Pengertian Substansi Hukum dan Contohnya di Indonesia. Sumber:<<https://kumparan.com/kabar-harian/pengertian-substansi-hukum-dan-contohnya-di-indonesia>>, 04 April 2025.

.Substansi hukum, struktur, dan budaya hukum adalah komponen penting dalam penegakan hukum. Jika salah satu dari tiga komponen ini tidak berfungsi dengan baik, kinerja hukum akan terganggu, yang dapat menyebabkan munculnya persoalan hukum baru. Komponen-komponen ini merupakan bagian dari berbagai faktor penegakan hukum yang tidak dapat diabaikan, dan jika diabaikan, maka akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Substansi hukum memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat suatu negara.

Berpedoman pada Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman pada *Middle Theory* yang penulis pilih salah satu unsur dari sistem hukum adalah substansi hukum, yang termasuk ke dalam substansi hukum adalah materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **4.1.1 Kelemahan Substansi Hukum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Beberapa kelemahan yang penulis temukan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi antara lain :

- 1). Tidak memasukkan perspektif gender dalam dasar akademik yang digunakan.Undang-Undang Pronografi mengutip definisi pornografi feminis, tetapi tidak secara rinci.

- 2). Perempuan dianggap sebagai korban pornografi secara tidak langsung yaitu, korban perkosaan atau kekerasan seksual oleh laki-laki yang menonton konten pornografi. Kata "korban" ditulis dengan tanda kutip, yang menunjukkan bahwa mereka bukan korban sebenarnya. Sebagian besar temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan adalah "korban" dari efek negatif yang ditimbulkan oleh paparan pornografi.
- 3). Tidak ada gagasan bahwa perempuan yang merupakan objek pornografi juga merupakan korban. Salah satu jenis perdagangan orang dan eksplorasi seksual terhadap perempuan adalah pornografi namun UU Pornografi sama sekali tidak membahas masalah trafficking ini. Karena itu, perspektif korban dalam UU Pornografi ini tidak memasukkan objek pornografi sebagai salah satu pihak yang sangat mungkin menjadi korban pornografi.
- 4). UU Pornografi juga menggunakan rumusan gender netral. Ini menunjukkan lebih lanjut bahwa undang-undang ini tidak melihat ketimpangan gender dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, banyak contoh menunjukkan bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi modern cukup sering menimbulkan masalah. Selain menimbulkan keresahan dan berbagai bentuk gangguan,

perilaku-perilaku tersebut cukup sering menimbulkan korban pada semua usia.

- 5). Ada frasa 3 dalam UU Pornografi yang berupaya untuk melindungi perempuan dan anak. Namun, aspek lain dari naskah akademik tidak melindungi perempuan dan anak. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana perlindungan tersebut dapat diterapkan untuk perempuan. UU Pornografi juga tidak mencakup hak-hak perempuan korban pornografi dan prosedur rehabilitasi. Ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan ini tidak benar-benar menyadari bahwa pornografi adalah masalah yang berkaitan dengan perempuan dan perempuanlah yang paling mungkin menjadi korbananya.

Dalam UU Pornografi, materi pornografi, muatan pornografi, pelarangan dan pemidanaan pornografi, dan peraturan dibagi menjadi dua kategori:

1. Materi pornografi dibagi menjadi dua kategori: materi pornografi yang memiliki unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 4 UU Pornografi dan materi pornografi lainnya.
2. Materi pornografi yang unsur-unsurnya secara eksplisit dan spesifik dilarang pada pasal 4 juga dilarang pada pasal 5, 6, 7, dan 11, dengan ketentuan pidana seperti di pasal 29, 30, 31, 32, dan 33 UU Pornografi.

Selain pasal 4, materi pornografi dilarang oleh undang-undang yang berlaku atau oleh peraturan pemerintah untuk kepentingan pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, materi pornografi lainnya (selain pasal 4) dilarang dalam pasal 8, 9, dan 10, serta ketentuan pidananya dalam pasal 34, 35, dan 36 UU Pornografi.

Ketentuan yang Berhubungan dengan Perlindungan dan Rehabilitasi Korban Pornografi hanya terdapat dalam dua pasal yaitu yang mengatur mengenai perlindungan anak.

Pasal 15 UU Pornografi menetapkan bahwa setiap orang harus melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah mereka mengakses pornografi.

Pasal 16 UU Pornografi menetapkan bahwa pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban menyediakan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, dan kesehatan fisik untuk anak-anak.

Namun demikian, pada kenyataannya, korban pornografi bukan hanya anak-anak, tetapi juga wanita dewasa, yang juga berhak atas perlindungan. Pada pasal 8 UU Pornografi, dijelaskan bahwa pelaku pornografi tidak boleh dipidana jika dipaksa dengan ancaman, diancam,

atau di bawah tekanan atau kekuasaan orang lain. Selain itu, jika seseorang ditipu, ditipu, atau dibohongi oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang berbau pornografi hal itu juga tidak dipidana. Objektif pornografi seperti ini dianggap sebagai pelaku pornografi, meskipun mereka tidak dipidana. Namun, pertanyaan berikutnya adalah, tindakan apa yang akan diambil pemerintah untuk mengatasi pornografi yang seperti itu? Sepertinya UU Pornografi tidak mengambil langkah-langkah rehabilitasi untuk objek pornografi yang seharusnya dianggap sebagai korban. Semua objek pornografi dianggap pelaku, dengan beberapa di antaranya dapat dipidanakan. Menurut UU Pornografi, semua objek pornografi dianggap sebagai pelaku. Ini mengabaikan pengalaman perempuan yang menjadi korban pornografi sehingga mereka tidak menerima hak mereka sebagai korban yang harus dilindungi dan direhabilitasi. Karena itu, langkah-langkah komprehensif yang diatur dalam UU Pornografi tidak mendukung tujuan utamanya untuk melindungi perempuan dan anak.

#### 1). Pasal 17 :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Dalam pasal ini yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan adalah pemerintah pusat dan daerah tanpa menyebutkan secara ekplisit, begitu pula pada penjelasan pasal. Berdasarkan Teori Substansi

hukum menurut Friedman pasal ini mengkhawatirkan dapat menimbulkan bias hukum dan saling lempar tanggung jawab dan kewenangan antar instansi yang berwenang.


2) Pasal 29 :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 29 UU Pornografi yang mengatur penyebaran konten pribadi dapat digunakan untuk menjerat korban kekerasan kekerasan seksual online , bukannya pelaku. Hal ini terjadi karena pasal tersebut tidak membedakan antara korban dan pelaku yang menyebarkan konten tersebut. Hal ini terdapat lebih dari satu perbuatan yang berakibat pada tumpang tindihnya satu perbuatan dengan perbuatan lannya yang mengakibatkan dapat diterapkannya lebih dari satu perbuatan dalam satu kasus.

Pada contoh KH dan MAAL yang terjadi di Jambi selain pihak pelaku yang menyebarkan konten bermuat asusila, pihak korban dalam konten tersebut dijatuhi pidana karena dianggap membuat atau memproduksi konten tersebut tanpa paksaan hal ini menyebabkan kriminalisasi pada perempuan korban yaitu MAAL yang pada akhirnya juga dijatuhi pidana.

Unsur obyektif yang berupa perbuatan hukum dengan menyebarkan dokumen pribadi seseorang yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari konten pribadi milik orang lain tidak ada dalam pertimbangan hakim. Tidak adanya unsur ini mengakibatkan korban sebagai orang yang tidak menyebarkan konten juga dianggap bersala. Pasal 29 UU Pornografi jelas tidak memenuhi prinsip *lex certa lex stricta* atau tertulis jelas dan tidak multafsir karena pada ketentuan pasal 4 ayat(1) pornografi telah dijelaskan bahwa pengertian dari membuat tersebut tidak termasuk untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. Perihal ini masyarakat lebih cenderung mengabaikan hak individu setiap orang dan menyudutkan pihak korban karena dianggap berperilaku tidak sesuai dengan kaidah kesusilaan dalam masyarakat hal ini bertentangan dengan Teori Keadilan Pancasila menurut Yudi Latief dalam *Grand Theory* yang telah penulis kemukakan.



#### 4.1.2 Kelemahan Substansi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Indonesia memiliki sistem hukum yang didasarkan pada hirarki peraturan perundang-undangan, dengan prinsip berikut:

1. Peraturan di atas mengalahkan peraturan di bawahnya. (lex superior derogat legi inferiori).
2. Peraturan terbaru mengalahkan peraturan lama (lex posteriori derogat legi priori).
3. Peraturan yang lebih khusus mengalahkan peraturan yang lebih umum (lex specialis derogat legi generali).

Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan fisik atau nonfisik yang memaksa tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi seseorang secara tidak disukai atau tidak disukai, ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi. Pengaturan ini menjangkau beberapa pokok materi penting yang diatur dalam penyusunan undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan sasaran untuk mencegah kekerasan seksual, memulihkan korban, dan rehabilitasi pelaku yang melakukan kekerasan seksual.

UU TPSK bertujuan untuk mencegah, menangani, dan melindungi korban kekerasan seksual dengan memanfaatkan keluarga, masyarakat, dan institusi pemerintah dan non-pemerintah untuk membuat lingkungan aman dan kondusif bagi semua orang, terutama perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kaum rentan lainnya dari kekerasan seksual. Setiap tindakan yang menyebabkan tindak pidana kekerasan seksual terjadi atau kembali terjadi disebut pencegahan. Pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial disebut sebagai penanganan. Pelindungan didefinisikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilakukan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU TPKS. Selain itu, jangkauan aturan dalam undang-undang ini mengatur apa yang dimaksud dengan perlindungan saksi dan korban, hak korban, pemulihan dan restitusi korban dan keluarga mereka, dan rehabilitasi pelaku.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak dan Disabilitas memiliki hak untuk menangani korban kekerasan seksual. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga diatur untuk memberikan perlindungan dan hak-hak tambahan kepada saksi dan korban. Selain itu,

korban kekerasan seksual memiliki hak atas pendamping. Pendamping adalah individu, kelompok, atau organisasi yang membantu korban mendapatkan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Selain itu, pelayanan terpadu berarti menyediakan layanan lintas fungsi dan sektor yang terintegrasi untuk saksi, korban, dan keluarga mereka. Setiap orang yang melanggar undang-undang kekerasan seksual, baik individu maupun badan hukum, akan dikenakan denda dan hukuman penjara sebagai konsekuensi dari pengaturan tindak pidana kekerasan seksual.

Sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang lain, ketentuan mengenai tindak pidana kekerasan seksual berlaku. Undang-undang TPKS berlaku pada tanggal pengundangan. pelindungan, dan pemulihan yang diterima, digunakan, dan dinikmati oleh korban dalam upaya untuk mengubah kondisi korban menjadi lebih baik, bermartabat, dan sejahtera. Ini berfokus pada kebutuhan dan kepentingan korban secara berkelanjutan, berkelanjutan, dan aktif.

Setiap upaya untuk memperbaiki kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial disebut pemulihan. Keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memberikan restitusi kepada pelaku atau pihak ketiga atas kerugian yang diderita korban atau ahli warisnya.

Tujuan rehabilitasi adalah untuk mendapatkan kembali kemampuan untuk memainkan perannya secara wajar dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperhatikan pemangku kepentingan lain yang bertanggung jawab untuk melindungi korban, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain itu, diatur lembaga pendukung untuk membantu korban.

.1). Pasal 16 ayat (1) :

Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Ketentuan tersebut tidak memberikan keadilan bagi para korban tindak pidana kekerasan seksual yang pelakunya diancam dengan pidana dibawah 4 tahun, mengingat berapapun ancaman pidananya kekerasan seksual online memiliki dampak yang harus ditanggung korban tidak hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Atas dasar hal tersebut, maka semua korban kekerasan seksual online seharusnya mendapatkan restitusi tanpa terkecuali. Restitusi ini juga berguna untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual online terhadap perempuan.

2). Pasal 35 ayat (1) :

Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7), negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan.

Negara tidak memberikan mekanisme restitusi kepada pelaku dari kelompok menengah ke bawah. Sebaliknya, Pasal 35 menyatakan bahwa mekanisme restitusi hanya diberikan kepada pelaku dari kelompok menengah ke atas yang harta kekayaan yang disita tidak mencukupi untuk membayar biaya restitusi. Jika para pelaku tidak dapat membayar restitusi, negara harus ambil bagian. Perlu diingat bahwa "tanpa mengambil alih tanggung jawab terpidana untuk memenuhi biaya restitusi" padahal terpidana dapat menggunakan pendapatannya sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan untuk membayar restitusi. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendukung pemenuhan hak restitusi tanpa menambah beban negara.

#### **4.1.3 Kelemahan Substansi Hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Pasal 27 ayat (1) :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusaiaan untuk diketahui umum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang distribusi konten yang melanggar kesusilaan. Namun, Pasal ini lebih fokus pada konten daripada melindungi korban tanpa mempertimbangkan apakah korban adalah pihak yang dirugikan atau tidak, korban yang terlibat dalam konten tersebut tetap dapat terjerat hukum. Hal ini membuka peluang kriminalisasi bagi korban KSBG.k Kriminalisasi adalah proses di mana tindakan atau perilaku yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

#### **4.2 Kelemahan Struktur Hukum Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online**

Lawrence M. Friedman menggambarkan struktur hukum sebagai "kerangka-kerangka, bentuk permanen, badan institusional dari sistem", yang mencakup lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat) dalam proses hukum. Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat). Friedman juga menekankan betapa pentingnya budaya hukum, juga disebut

sebagai "kultur hukum", yang terdiri dari kebiasaan, pendapat, cara berpikir, dan cara bertindak yang memengaruhi bagaimana hukum diterapkan.<sup>135</sup>

#### **4.2.1 Kelemahan Struktur Hukum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)**

Perbedaan persepsi antara penyidik dan perempuan korban pelecehan seksual kekerasan seksual online seringkali terjadi yang berujung pada ketidakpastian hukum dimana korban menilai sebuah konten yang disebarluaskan telah mempermalukan harga dirinya sedangkan menurut penyidik hal tersebut belum tentu telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal pornografi.<sup>136</sup>

#### **4.2.2 Kelemahan Struktur Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).**

- 1). Penegak hukum yang terlibat tidak dikhususkan berjenis kelamin sama dengan perempuan korban sehingga korban tidak dapat terbuka dalam memberikan keterangan. Proses pengadilan yang panjang dan memakan waktu juga dapat membuat korban enggan untuk melanjutkan kasus.
- 2). Selain itu, dalam UU TPKS disebutkan pula bahwa para penegak hukum seperti Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, hingga

---

<sup>135</sup> CSA Teddy Lesmana. 2021. Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial. Sumber:<<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>> 03 Mei 2025.

<sup>136</sup> Hasil wawancara penulis dengan WD selaku penyidik pada Ditreskrimsus Siber Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, 02 September 2023, pukul 10.00 WIB.

Hakim harus dibekali pengetahuan dan juga pemahaman yang komprehensif mengenai isu gender dan kekerasan seksual apabila ingin menangani perkara yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Hal ini disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU TPKS yang berbunyi:

“Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban; dan
- b. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa apabila belum terdapat Penyidik, Jaksa, maupun Hakim yang memenuhi persyaratan tersebut, maka perkara tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dapat ditangani oleh Penyidik, Jaksa, dan Hakim yang sudah berpengalaman dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Saat ini, masalah struktural yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum atas isu gender dan KEKERASAN SEKSUAL ONLINE yang menjadi salah satu faktor yang mendorong banyak kasus kekerasan seksual di Indonesia tidak terselesaikan.

#### **4.2.3 Kelemahan Struktur Hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

- 1). Barang bukti yang digunakan dalam kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu barang bukti berbasis dokumen elektronik sehingga pasal yang dikenakan pada tersangka dalam perbuatan ini tidak bisa mencakup dua peraturan seperti contoh pada kasus kekerasan seksual online di Sampit contoh kasus yang penulis angkat. Misalnya unsur-unusr yang memenuhi dalam perbuatan tersebut digolongkan dalam pasal UU ITE saja dan tidak diterapkan UU TPKS bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual online, sehingga para korban tersebut tidak menerima perlindungan hukum dalam bentuk restitusi yang telah diatur dalam UU TPKS.
- 2) Bahasa yang digunakan dalam putusan pengadilan dalam kasus kekerasan seksual onlien dikategorikan sebagai Tindak Pidana Khusus dengan klasifikasi perkara Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bukan tindak pidana kesusilaan, sehingga seringkali terlalu vulgar atau tidak berperspektif korban. Viktimisasi terjadi terhadap korban perempuan dengan mencantumkan namanya secara utuh dan menceritakan detail tentang apa yang dialami korban. Negara mendokumentasikan peristiwa yang dialami korban yang

ingin dilupakan korban dalam dokumen resmi yang dapat diakses oleh semua orang. Hal ini disebabkan karena kasus tersebut diklasifikasikan sebagai kasus informasi dan transaksi elektronik bukan kasus asusila dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri.

#### **4.3 Kelemahan Budaya Hukum Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online**

Budaya hukum adalah komponen yang menentukan bagaimana sistem hukum mendapatkan tempat yang tepat dalam kerangka budaya yang dimiliki masyarakat umum. Menurut antropolog, "budaya hukum" tidak sekadar kumpulan pemikiran dan tingkah laku yang saling terlepas; budaya juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum.<sup>137</sup>

Dalam budaya hukum, nilai, pandangan, dan perspektif masyarakat yang bersangkutan sangat memengaruhi hukum yang dibuat pada akhirnya. Jika budaya hukum diabaikan, sistem hukum akan gagal dengan cepat, yang ditandai dengan berbagai gejala seperti kekeliruan informasi tentang isi peraturan hukum yang ingin dibuat, perbedaan antara praktik masyarakat dan undang-undang yang diterapkan.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup>Yuniko Fitrian, 2024, *Pentingnya Budaya Hukum Dalam Masyarakat*. Sumber: <<https://jdih.bengkuluprov.go.id/assets/backend/dist/produkhlm.7.>>, 04 April 2025.

<sup>138</sup> *Ibid.*

Masyarakat lebih nyaman mempertahankan nilai-nilai dan perspektif yang telah berkembang dalam kehidupan mereka. Sebagai bagian dari komponen sistem hukum, budaya hukum digambarkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu; substansi hukum digambarkan sebagai produk yang dihasilkan oleh mesin; dan struktur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang menjalankan mesin tersebut dan membatasi penggunaannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat suatu budaya hukum.<sup>139</sup>

#### **4.3.1 Kelemahan Budaya Hukum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)**

- 1). Ketentuan Pasal 1 angka 1 berbicara mengenai definisi pornografi. Pasal itu berbunyi '*Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusailaan dalam masyarakat*'.

Di antara berbagai budaya yang ada di Indonesia, definisi pornografi dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, seperti halnya budaya yang berbeda di Aceh dan Papua. Definisi pornografi dianggap sangat relatif jika dilihat dari ukuran budaya tersebut. Jika setiap orang mulai menggunakan definisi yang dapat mereka tafsirkan sendiri, tidak akan ada kepastian hukum, meskipun UUD 1945 menjamin

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

kepastian hukum. Secara subjektif, berbagai daerah di Indonesia telah menggunakan istilah "menggambarkan ketelanjangan" untuk mendefinisikan pornografi namun ada pula daerah yang memiliki standart berbeda yang disebabkan karena adat dan iklim lingungan didaerah tersebut contohnya Papua.

2). Pemahaman masyarakat terhadap undang-undang pornografi adalah seperti pedang bermata dua, berkaca dari kasus yang terjadi di Jambi dimana pihak korban KN dan MAAL yang video intimnya tersebar juga dikenakan sanksi pidana. Selain pihak pelaku yang menyebarkan konten bermuatan asusila, pihak korban dalam konten pornografi dapat dijatuhi pidana karena dianggap membuat atau memproduksi konten tersebut tanpa paksaan. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dimasyarakat bahwa melaporkan kekerasan seksual online dapat menjadi senjata makan tuan bagi korban.

#### **4.3.2 Kelemahan Budaya Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**

Dalam era modern, masyarakat dan aparat penegak hukum cenderung tidak memiliki sensitifitas gender, bahkan terkadang memiliki kecenderungan untuk tidak berempati kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual online.. Berdasarkan contoh kasus-

kasus yang penulis angkat posisi korban perempuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual online menjadi lebih buruk karena norma dan standar hukum seringkali lebih maskulin dan tidak sensitif terhadap keberadaan perempuan.

Kekerasan seksual yang terjadi secara fisik dinilai lebih buruk daripada kekerasan seksual yang terjadi secara online. Ada asumsi bahwa kekerasan yang terjadi terutama terhadap perempuan yang ganti kerugian/restitusi dan pemulihan mental hanya yang bersifat fisik faktanya kekerasan seksual online terhadap perempuan juga dapat terjadi dalam bentuk nonfisik justru berdampak pada tekanan yang lebih berat seperti psikis, sosial budaya, ekonomi, bahkan politik.<sup>140</sup>

Sebagian masyarakat percaya bahwa melapor hanya menghentikan tindakan pelaku sementara, bukan untuk menyelesaikan masalah konten pornografi atau asusila yang sudah tersebar. Selain berfokus pada penyelesaian kasus kekerasan seksual, UU TPKS seharusnya berfokus pada bagaimana memberikan efek jera kepada pelaku untuk mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual online .<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri. 2022. Pelindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.3. No.7 Juli 2022,hlm,533.

<sup>141</sup> Hasil wawancara penulis dengan NAA dan SW saksi ke 1 dan saksi ke 2 dalam kasus KSBGO di Kota Palangka raya, Kalimantan Tengah, 05 Agustus 2023, pukul 11.00 WIB.

### **4.3.3 Kelemahan Budaya Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

#### *1).Victim Blaming*

Menganggap korban bersalah atau *victim blaming* adalah fenomena yang kerap kali terjadi dalam kasus kekerasan seksual online di mana korban mendapat cap negatif atas apa yang terjadi pada mereka. Sikap seperti kerap kali ditemui khususnya pada kasus kekerasan seksual yang diperlakukan dengan UU ITE.<sup>142</sup>

Dalam kasus kekerasan seksual online , perempuan korban selalu dituduh mengundang pelaku untuk melakukan tindakannya. *Victim Blaming* sangat bertentangan dengan upaya para penyintas untuk berani berbicara tentang masalah mereka. Di sisi lain, budaya ini menghalangi perempuan korban kekerasan seksual online untuk mendapatkan keadilan karena mereka takut bahwa orang lain akan menyalahkan mereka jika mengetahui kasus tersebut. Hal ini karena pelecehan seksual secara online sangat cepat tersebar dan diketahui oleh masyarakat umum.

---

<sup>142</sup> Rusti Dian. 2023. Victim Blaming: Definisi, Contoh, Dampak Bagi Korban Hingga Cara Menghentikannya,<<https://narasi.tv/read/narasi-daily/victim-blaming-adalah>>,27 Jun 2023 diakses tanggal 06 April 2025.

Salah satu faktor yang menyebabkan *victim blaming* marak di Indonesia adalah budaya patriarki yang masih mengakar. Adanya anggapan bahwa tindakan yang dilakukan pelaku adalah sebagai akibat dari “perbuatan”si perempuan sendiri. Hal ini menjustifikasi seakan-akan perempuan tersebut memang memancing untuk dilecehkan. Penyerahan tanggung jawab kepada korban menunjukkan bahwa kekerasan seksual online belum dianggap sebagai masalah sosial, meskipun kekerasan seksual terhadap perempuan dalam bentuk apapun adalah masalah yang kompleks karena adanya ketimpangan relasi demi menjaga reputasinya sebagai perempuan.

## 2).Budaya Patriarki

Penghukuman sosial bersifat diskriminatif berdasarkan gender dalam budaya patriarki yang adadi Indonesia. Laki-laki yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual online sebagai pelaku sering kali tidak menerima stigma yang sama dengan perempuan. Tindak-tanduk perempuan cenderung menjadi perhatian utama masyarakat dan mengabaikan peran pelaku laki-laki dalam penyebaran konten tersebut.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu R selaku Kepala Seksi Tindak Lanjut pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah 07 November 2023.

## BAB V

### REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TIDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ONLINE

#### 5.1 Perbandingan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online di Berbagai Negara

##### 1). Inggris

Di Inggris, *Criminal Justice and Courts Act 2015* menjadikan penyebaran foto atau video seksual pribadi dengan maksud menyebabkan penderitaan sebagai tindak pidana. Undang-undang tersebut tidak hanya menekankan pentingnya persetujuan, tetapi juga mengakui dampak psikologis yang dirasakan korban.<sup>144</sup>

Pemerintah Kerajaan Inggris Raya menyediakan bantuan dan dukungan melalui berbagai upaya yang terkait, dari melibatkan polisi, dukungan *online* dan kampanye, hingga telepon darurat dan pusat bantuan. Contohnya, kampanye *Ask for ANI* (Butuh Bantuan Darurat Segera) menyediakan ruang aman dan dukungan korban. Inggris telah menyelesaikan tahap panggilan untuk pembuktian sebagai bagian dari konsultasi tertutup

---

<sup>144</sup> Zul Khadir Kadir .Dari Privasi ke Eksplorasi: Memetakan Jejak Kriminalisasi *Revenge Porn* dalam Era Media Sosial Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia , Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Volume 4, Nomor 1, Tahun 2025, hlm.143-145.

terkait Strategi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2021-2024 yang akan mendukung penanganan risiko terkait Kekerasan Kekerasan seksual online (KBGO) sebagai ancaman kejahatan yang mengkhawatirkan. Inggris juga telah menyiapkan rencana aksi Laporan Resmi Kekerasan Berbasis Online yang mencakup wilayah kerjanya.”<sup>145</sup>

Berikut beberapa regulasi yang diterapkan di Inggris terkait kekerasan seksual kekerasan seksual online :<sup>146</sup>

(1). Undang-Undang Hak Cipta, Desain, dan Paten 1988

Dalam konteks pornografi non konsensus korban akan dilindungi oleh hak cipta jika dia sendiri yang mengambil gambar intim tersebut karena pembuat foto adalah dirinya sendiri, maka foto tersebut secara otomatis memiliki hak cipta. Ini berarti orang tersebut dapat mengirimkan “pemberitahuan penghapusan” ke situs web yang mempublikasinya untuk memberi tahu bahwa gambar tertentu memiliki hak cipta. Korban secara otomatis mendapatkan perlindungan hak cipta ketika korban membuat karya asli; ini termasuk karya seni, gambar dan tulisan, video, dan fotografi termasuk selfie tanpa busana. Perlindungan hak cipta mencegah orang menyalin dan mereproduksi karya orang lain tanpa izin.

(2). Undang-Undang Komunikasi Berbahaya 1988

---

<sup>145</sup> SafenetUKaid. 2021. Lawan KBGO yang Merajalela Peran Aparat Penegak Hukum Perlu Ditingkatkan. <Sumber: <https://awaskbgo.id/tag/publikasi/>>06 April 2025.

<sup>146</sup> *Ibid.*

Undang-undang ini melarang perbuatan komunikasi melalui surat atau komunikasi elektronik, yang menyampaikan pesan dengan tujuan menyinggung, ancaman, atau informasi yang tidak benar oleh pengirim, dengan maksud untuk menyebabkan kesusahan atau kecemasan pada penerima. Undang-undang ini umumnya digunakan untuk kasus-kasus yang melibatkan email pribadi, bukan diperuntukkan bagi ssitus publik seperti media sosial.

(3) Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan 1997

Undang-undang ini melarang tindakan yang menyebabkan ketakutan pada seseorang, yang meliputi penguntitan, termasuk memantau penggunaan internet, email, atau komunikasi elektronik lainnya untuk mengawasi atau memata-matai seseorang. Undang-undang ini menjadikan tindakan ini sebagai kejahatan dan memberikan kesempatan kepada korban untuk menuntut pelaku melalui jalur Hukum Perdata. Hal ini dapat dilakukan jika tindakan tersebut dilakukan berulang (dua kali atau lebih) sehingga menyebabkan korban merasa dilecehkan, khawatir, atau tertekan. Korban dapat meminta perintah untuk segera menghentikan tindakan yang tidak diinginkan, termasuk pornografi non-konsensual, dan kemudian menuntut ganti kerugian berupa uang kepada pelaku.

(4) Undang-Undang Komunikasi 2003

Undang-undang ini melarang pengiriman informasi melalui “jaringan komunikasi elektronik publik” yang sangat menyinggung, atau bersifat tidak

senonoh, mengandung pornografi atau pesan palsu yang dapat menyebabkan gangguan, ketidaknyamanan, atau kecemasan bagi korban. Ini umumnya digunakan untuk situs publik, seperti media sosial, bukan email pribadi.

(5). Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 2013

Undang-undang ini melarang publikasi informasi palsu yang menyebabkan kerusakan serius pada reputasi korban. Dalam konteks pornografi non-konsensual, pencemaran nama baik sering kali tidak dapat diterapkan karena gambar-gambarnya nyata. Namun, “doxxing”, membuat klaim palsu tentang korban, atau deepfakes dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik.

(6). Undang-Undang Peradilan Pidana dan Pengadilan 2015

Undang-undang ini mengatur mengenai pendistribusian gambar-gambar intim tanpa persetujuan yang dinayatakan sebagai kejahatan di Inggris dan Wales. Undang-undang ini melarang penyebaran, atau ancaman untuk menyebarkan, gambar seksual pribadi orang lain tanpa persetujuan dan dengan maksud untuk menyebabkan orang tersebut tertekan atau malu. Orang yang gambarnya dibagikan harus menunjukkan bahwa dia tidak menyetujui hal ini, dan bahwa pengirim bermaksud untuk menyebabkan perasaan tertekan atau malu. Jika terbukti, pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana maksimal dua tahun dan denda. Termasuk juga tindakan *upskirting* yaitu ketika seseorang memotret atau merekam gambar di balik pakaian orang lain, tanpa izin, untuk melihat alat kelamin atau bokong seseorang.

#### (7). Undang-Undang Kejahatan Serius 2015

Ketika adanya hubungan dekat antar seseorang atau keluarga, undang-undang ini melarang tindakan pengendalian atau pemaksaan yang memiliki 'efek serius' pada orang yang dikendalikan. Perilaku yang memiliki efek serius yang menyebabkan ketakutan dan efek negatif yang signifikan terhadap aktivitas korban yang biasa dilakukan. Dalam kasus pornografi non konsensual, pelaku sering mengancam untuk mengungkapkan gambar intim dengan tujuan agar korban mengirimkan lebih banyak gambar atau uang kepada pelaku. 'Pemerasan seks' adalah frasa yang biasa digunakan untuk bentuk pemerasan yang berkaitan dengan gambar/video seksual.

#### (8). Undang-Undang Voyeurisme 2019

Undang-Undang Voyeurisme disahkan di Inggris pada bulan April 2019, menyatakan larangan seseorang untuk mengoperasikan alat untuk melihat atau merekam alat kelamin, bokong, atau pakaian dalam orang lain yang menutupi area tersebut. Area tersebut tidak boleh terlihat, gambar harus diambil tanpa persetujuan, dan niat orang pelaku terbukti untuk mendapatkan kepuasan seksual atau menyebabkan penghinaan, kekhawatiran, atau kesusahan pada korban.

#### (9). Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia

Hak privasi dilindungi oleh Pasal 8 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Konvensi ini, ketika seseorang menerima informasi

pribadi apa pun dari orang lain secara rahasia atau dalam konteks rahasia (misalnya, mengirimkan gambar intim kepada pasangan anda) ada kewajiban untuk tidak mengungkapkan informasi ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan orang tersebut. Penyalahgunaan informasi pribadi terjadi ketika tidak ada hubungan antara pelaku dan korban, tetapi informasi pribadi korban disebarluaskan oleh pelaku. Contohnya adalah ketika gambar-gambar intim seorang selebriti diperoleh dengan cara meretas dan kemudian disebarluaskan. Pengadilan diharuskan untuk menyeimbangkan hak privasi dengan hak-hak lain seperti kebebasan berekspresi.

## 2) Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, hampir semua negara bagian dan Distrik Columbia memiliki undang-undang yang mengkriminalisasi atau menciptakan tanggung jawab perdata atas distribusi pornografi nonkonsensual, yang umumnya dikenal sebagai *revenge porn*, dan revenge porn menggunaikan teknologi yang menggunakan wajah orang lain atau *Deepfake Nonkonsensual Intimate Imagery* (NCII).<sup>147</sup>

Hampir semua negara bagian memiliki undang-undang yang mengkriminalisasi atau menciptakan tanggung jawab perdata atas penyebaran

---

<sup>147</sup> Wilfred Chan. 2022. What legal protections do revenge porn victims have at work in the US? <Sumber : <https://www.theguardian.com/law/2022/sep/29/legal-protections-revenge-porn-victims-work-erick-adam>>, 06 April 2025.

gambar intim tanpa persetujuan. Deepfake NCII: Sementara banyak negara bagian memiliki undang-undang yang menangani NCII, Dua puluh negara bagian memiliki undang-undang yang secara eksplisit mencakup *Deepfake Nonkonsensual Intimate Imagery (NCII)*. Varians dalam Undang-Undang: Ada tingkat varians yang tinggi dalam cara negara bagian mengklasifikasikan kejahatan, hukuman, dan bahkan tuntutan pidana untuk *revenge porn*. Contoh Undang-Undang Negara Bagian: Minnesota. Undang-Undang Pidana Minnesota mengkriminalisasipenyebaran gambar orang lain secara sengaja dalam tindakan seksual atau dengan bagian intim yang terbuka, ketika orang tersebut dapat diidentifikasi dari gambar atau informasi pribadi.

Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual secara *online* sebagian besar bergantung pada negara bagian tempat tinggal korban. Saat ini tidak ada hukum tentang pornografi balas dendam federal, meskipun pada tahun 2019, Senator Kamala Harris saat itu memperkenalkan Undang-Undang SHIELD (Menghentikan Eksplorasi Gambar yang Berbahaya dan Membatasi Distribusi), yang akan menjadikan berbagi gambar intim tanpa persetujuan subjek sebagai pelanggaran federal.<sup>148</sup>

Sebagian besar undang-undang tentang *revenge porn* di negara bagian adalah undang-undang pidana yang melarang distribusi pornografi nonkonsensual.

---

<sup>148</sup> *Ibid.*

Perlindungan dan hukumannya berbeda-beda di setiap negara bagian. Misalnya, negara bagian mengklasifikasikan pelanggaran pornografi nonkonsensual secara berbeda di beberapa negara bagian, seperti Connecticut, mengklasifikasikannya sebagai tindak pidana ringan sementara yang lain, seperti New Hampshire, mengklasifikasikannya sebagai tindak pidana berat. Ini adalah perbedaan penting karena tindak pidana berat dianggap lebih serius daripada tindak pidana ringan dan membawa hukuman yang lebih berat, seperti hukuman penjara yang lebih lama atau denda yang lebih tinggi. Polisi juga lebih cenderung mengekstradisi pelaku lintas negara bagian untuk tindak pidana berat daripada tindak pidana ringan. Meskipun sebagian besar negara bagian sekarang mengkriminalisasi pornografi balas dendam, banyak yang tidak memberikan korban hak untuk mengajukan gugatan perdata untuk ganti rugi uang. Kasus pidana dapat mengakibatkan pelaku menjalani hukuman penjara, tetapi hanya kasus perdata yang memungkinkan korban menerima ganti rugi uang untuk tekanan emosional, biaya terapi, atau kerugian finansial yang disebabkan oleh pelecehan seksual secara *online*.<sup>149</sup>

### 3) Jerman

Jerman memiliki undang-undang yang sangat ketat tentang privasi yang telah berhasil diterapkan pada *revenge porn*. Pada bulan Mei 2014, Pengadilan Jerman memutuskan mendukung korban *revenge porn*, dengan mewajibkan mantan

---

<sup>149</sup> *Ibid*,hlm.4.

pasangannya untuk menghapus semua foto intim dirinya. Kasus-kasus selanjutnya memberikan hak kepada perempuan korban untuk "mencabut persetujuan" perekaman atau pengambilan gambar dan mewajibkan pasangannya untuk menghapus gambar-gambar intim kapan saja, meskipun hanya disimpan secara pribadi.

Hukum Jerman mengatur perlindungan hukum bagi korban *revenge porn* sesuai ketentuan hukum pidana seperti § 201a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman (StGB), yang membahas pelanggaran privasi intim melalui perekaman gambar, dan hukum hak cipta, yang melindungi dari penyebaran gambar tanpa izin sebagai berikut :

- a) Hukum Pidana :
  - (1) § 201a StGB: Bagian ini mengkriminalisasi pengambilan, perekaman, atau penyebaran gambar intim tanpa izin, dengan potensi hukuman termasuk penjara dan denda.
  - (2) § 33 KUG: Bagian Undang-Undang Hak Cipta Seni (KUG) ini mengkriminalisasi penerbitan atau penyebaran kemiripan yang melanggar §§ 22 dan 23 KUG, yang melindungi dari penggunaan gambar tanpa izin.
  - (3) § 184b dan 184c StGB: Bagian ini membahas distribusi, perolehan, dan kepemilikan pornografi anak dan remaja, yang juga dapat relevan dalam beberapa kasus pornografi balas dendam. § 184 StGB: Bagian ini

mengkriminalisasi distribusi konten pornografi, tanpa memandang usia penerima.

b). Hukum Perdata:

Korban juga dapat mengajukan tuntutan perdata, yang berpotensi menuntut ganti rugi dan/atau putusan pengadilan untuk mencegah penyebaran gambar lebih lanjut.

- (1) Hukum Hak Cipta (Bagian 22, Hukum Hak Cipta Seni): Hukum ini memberikan perlindungan terhadap penyebaran atau tampilan foto di depan umum yang tidak sah.
- (2) Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR): GDPR juga dapat relevan, karena melindungi hak individu untuk menghapus atau memperbaiki data mereka, yang dapat digunakan untuk menghapus konten pornografi balas dendam. Pertimbangan Penting:"Hak untuk Dilupakan": Meskipun tidak terkait langsung dengan pornografi balas dendam, konsep "hak untuk dilupakan", sebagaimana ditetapkan dalam beberapa keputusan pengadilan Eropa, mungkin relevan dalam kasus-kasus di mana publikasi asli gambar tersebut sah tetapi keadaan telah berubah, yang membuat publikasi yang berkelanjutan menjadi berbahaya.

#### 4).Australia

Di Australia, meskipun tidak ada undang-undang federal khusus untuk *revenge porn* undang-undang negara bagian dan teritori mengkriminalisasi berbagai gambar intim tanpa persetujuan, dengan beberapa negara bagian seperti Victoria dan Australia Selatan memiliki undang-undang khusus, dan para korban dapat meminta perlindungan melalui perintah perlindungan dan upaya hukum perdata.<sup>150</sup>

Pemerintah negara bagian Victoria dan Australia Selatan telah mengesahkan undang-undang untuk mengkriminalisasi penyebaran gambar seksual yang intim tanpa persetujuan korban. Di tingkat negara bagian, Undang-Undang Pelanggaran Berat 1966 (Vic) diamandemen untuk memasukkan dua ketentuan baru yang mengkriminalisasi penyebaran gambar intim dan ancaman untuk melakukannya. Hukuman maksimum untuk menyebarluaskan gambar intim adalah dua tahun penjara, dan ancaman penyebaran tersebut membawa hukuman penjara maksimum satu tahun. Jika korban berusia di bawah 18 tahun, dan pelaku berusia lebih dari usia tersebut, maka tindakan tersebut ilegal meskipun korban menyetujui penyebarannya. Dalam hal ini, juga dapat dituntut atas pelanggaran pornografi anak.<sup>151</sup> Mengingat dunia maya meluas jauh melampaui batas negara bagian, jelas

---

<sup>150</sup> Landers and Roger's. 2017. Protecting victims from the dark side of the technological age "revenge porn" and "sexting". <Sumber: <https://www.landers.com.au/legal-insights-news/protecting-victims-from-the-dark-side-of-the-technological-age-revenge-porn-and-sexting>>, diakses 06 April 2025.

<sup>151</sup> *Ibid.*

bahwa undang-undang ini juga harus mengikuti rentang geografis web yang tak terbatas untuk memastikan adanya perlindungan yang tepat bagi korban, dan akuntabilitas pelaku, di wilayah Australia di mana pun perilaku tersebut terjadi.

### 5). Malaysia

Hukum Malaysia mengatur korban *revenge porn* dapat mencari perlindungan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bagian 292) atau yang disebut dengan *Kanun Keseksaan* dan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 (Bagian 211(1)), yang mengkriminalisasi kepemilikan, distribusi, dan penyebaran materi cabul atau tidak senonoh, termasuk foto-foto cabul. Selain itu, hukum perdata menawarkan jalan keluar untuk pelanggaran privasi. Berikut penjelasan yang lebih rinci:<sup>152</sup>

#### (1)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bagian 292):

Bagian ini mengkriminalisasi kepemilikan atau distribusi materi pornografi, termasuk foto-foto cabul, dengan potensi hukuman hingga tiga tahun penjara, denda, atau keduanya. Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa baik pameran materi cabul di tempat umum maupun di tempat pribadi dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga tiga tahun, denda, atau keduanya. Bagian 292 KUHP Malaysia pada dasarnya menyatakan bahwa siapa pun yang terbukti bersalah karena

---

<sup>152</sup> Tasneem Nazari. 2020. Malaysian Laws That Protect You When An Ex Threatens To Leak Your Nudes You Are Not Helpless. The law is on your side. <Sumber: <https://www.therakyatpost.com/news/malaysia/2020/08/12/malaysian-laws-that-protect-you-when-an-ex-threatens-to-share-your-private-pictures/>, diakses tanggal 07 April 2025.

memiliki atau menyebarkan segala jenis materi pornografi, termasuk membagikan foto-foto pornografi secara daring, dapat dipenjara hingga tiga tahun, atau didenda, atau keduanya.

(2). Pasal 383 KUHP Malaysia untuk pemerasan

Jika pelaku meminta dengan uang, atau seks untuk foto-foto, tindakan ini termasuk dalam Pasal 383 KUHP untuk pemerasan. Barangsiapa dengan sengaja membuat orang lain takut akan cedera pada orang itu atau orang lain, dan dengan demikian secara tidak jujur membujuk orang yang ditakutkan itu untuk menyerahkan kepada orang lain barang atau jaminan berharga, atau sesuatu yang ditandatangani atau disegel yang dapat diubah menjadi jaminan berharga, melakukan pemerasan.

(3). Pasal 509 KUHP Malaysia tentang menghina kesopanan:

Barangsiapa dengan maksud menghina kesopanan seseorang, mengucapkan kata, mengeluarkan suara atau isyarat, atau memperlihatkan sesuatu, dengan maksud agar kata atau suara tersebut didengar, atau agar gerakan atau benda tersebut dilihat oleh orang tersebut, atau mengganggu privasi orang tersebut, akan dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda atau keduanya. Pasal 509 KUHP Malaysia.

(4). Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 (Bagian 211(1)):

Bagian ini melarang penyediaan konten yang tidak senonoh, cabul, palsu, mengancam, atau menyinggung dengan maksud untuk mengganggu,

melecehkan, mengancam, atau melecehkan siapapun. Pasal 211(1) Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia tahun 1998 Seseorang yang kedapatan melanggar Undang-Undang ini dapat didenda hingga RM50.000 atau dijatuhi hukuman penjara satu tahun, atau keduanya.

- (5) Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 Pasal 233(1)  
Bagian ini menyatakan sebagian bahwa siapa pun yang menggunakan internet untuk membuat atau berbagi komentar, permintaan, saran, atau komunikasi lain yang bersifat cabul, tidak senonoh, palsu, mengancam, atau menyinggung dengan maksud untuk mengganggu, melecehkan, mengancam, atau melecehkan orang lain...melakukan pelanggaran.

- (6). Hukum Perdata (Pelanggaran Privasi):

Hukum Malaysia mengakui hak atas privasi, dan korban balas dendam porno dapat melakukan tindakan perdata atas pelanggaran privasi, sebagaimana dibuktikan oleh kasus-kasus seperti kasus di mana seorang dokter mengambil gambar anus pasien tanpa izin selama prosedur medis.

Dalam hal foto/video korban telah tersebar, korban dapat mengajukan laporan polisi dan juga melaporkan masalah tersebut ke Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) untuk meminta pemblokiran foto-foto tersebut agar tidak dapat diakses lebih lanjut. Jika ada yang mengancam akan menyebarkan foto korban jika korban tidak membayarnya, ini merupakan pemerasan yang merupakan

tindak pidana berdasarkan Pasal 383 KUHP Malaysia dengan hukuman penjara 10 tahun, denda, dan cambuk.<sup>153</sup>

Hal pertama yang dapat dilakukan korban adalah mengajukan laporan ke Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) dan meminta mereka untuk memblokir foto-foto/video tersebut. MCMC dapat memblokir foto-foto/video tersebut agar tidak dapat diakses lebih lanjut oleh publik. Setelah itu, korban dapat mengajukan laporan ke polisi terhadap pelaku karena menyebarkan foto-foto pornografi secara daring.

Berdasarkan penjabaran diatas Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan seksual online yang paling tepat diadopsi ataupun dijadikan sebagai acuan dalam rekonstruksi regulasi di Indonesia adalah sistem Hukum Australia dikarenakan berfokus pada aspek preventif dan rehabilitasi daripada pidana, karena model ini dapat memberikan dukungan komprehensif bagi korban. Australia menggunakan model yang lebih luas, yang mencakup perlindungan identitas korban, dukungan medis dan psikologis, dan tindakan hukum khusus untuk menghindari pengulangan kejahanan siber. Model ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk optimaliasasi UU TPKS dengan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada hukuman pelaku, tetapi juga pemulihan dan perlindungan korban secara

---

<sup>153</sup> *Ibid.*

menyeluruh, terutama dalam kasus kekerasan seksual online, yang seringkali memiliki bukti dan efek yang berbeda dari kekerasan konvensional.

*Australian National Domestic Family and Sexual Violence Counseling* Service juga dikenal sebagai saluran bantuan 1800 RESPECT mengatakan bahwa aktivitas seksual apa pun "yang membuat Anda merasa takut atau tidak nyaman" dapat didefinisikan sebagai kekerasan seksual. Sistem hukum Australia dirancang untuk menangani kasus digital seperti *cyber harassment*, penyebaran konten intim non-konsensual, dan pornografi balas dendam secara khusus untuk menangani kejahatan siber tertentu, seperti sifatnya yang viral dan sulit dibuktikan dalam hal ini keunikan metode yang diterapkan di Australia adalah Apakah itu terjadi secara online atau dalam kehidupan nyata, aktivitas seksual non-konsensual adalah tindak pidana di Australia. Di beberapa yurisdiksi, tersangka yang dituduh melakukan kekerasan seksual baik secara nyata ataupun online harus dapat membuktikan di pengadilan bahwa mereka telah memperoleh persetujuan sebelum melakukan aktivitas seksual tersebut. Indonesia dapat menggunakan pendekatan ini sebagai penegasan atas nonkonsensual dalam penyebaran konten pornografi.

Model Australia tidak hanya berfokus pada penuntutan pelaku pidana, tetapi juga pada menakankan pada pencegahan dan pemulihan korban. Dukungan kesehatan mental, bantuan hukum, dan program reintegrasi termasuk dalam kategori ini. Metode

ini sangat efektif dalam kasus kekerasan online yang berdampak lebih besar dan berkepanjangan pada kesejahteraan psikologis korban perempuan.

Australia juga memiliki sistem untuk melindungi identitas korban pelecehan seksual dalam hal penyidikan di bawah sumpah, termasuk yang terjadi di internet. Untuk mencegah korban menjadi lebih tertekan dan distigmatisasi oleh masyarakat, hal ini sangat penting. Indonesia dapat menerapkan mekanisme serupa dalam UU TPKS atau peraturan turunannya untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan diri kepada korban ketika mereka melaporkan apa yang mereka alami.

## **5.2 Rekonstruksi Nilai Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online Berlandaskan Nilai Keadilan**

Rekonstruksi nilai regulasi dideskripsikan sebagai upaya untuk memperbaiki atau membangun kembali nilai-nilai suatu regulasi agar lebih sesuai dengan kemajuan zaman, kebutuhan masyarakat, dan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Rekonstruksi nilai regulasi menjadi penting untuk membangun sistem hukum yang lebih adil, kontemporer, dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Dalam *Grand Theory* pada BAB II, Yudi Latief mengemukakan Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang merupakan dasar dari Keadilan dalam Pancasila. Setiap individu atau rakyat Indonesia yang memiliki hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial adalah subjek keadilan sosial. Sistem penegakan hukum masih belum menerapkan standar keadilan seperti mengakui penderitaan

korban kekerasan seksual online , pemulihan nama baik, dan dukungan terhadap korban.

Nilai-nilai Keadilan Pancasila yang mengutamakan kemanusiaan dan moralitas mendorong perlindungan hak korban kekerasan seksual online, keadilan yang berketuhanan, berkemanusiaan, demokratis, nasionalistis, dan berkeadilan sosial adalah makna keadilan Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan yang ditegakkan tidak hanya merupakan keadilan formal, tetapi juga keadilan yang signifikan.<sup>154</sup> Dikarenakan Karena Indonesia mengutamakan supremasi keadilan moral daripada supremasi hukum, penerapan asas legalitas hukum di Indonesia tidak boleh diartikan semata-mata demi keadilan, kebenaran, atau kepastian.<sup>155</sup>

Perempuan korban kekerasan seksual online mengalami banyak kerugian dalam segala aspek, baik kerugian materil maupun immateriil. Peraturan di Indonesia tentang korban tindak pidana kekerasan seksual online harus diubah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban, terutama perempuan. Peraturan yang ada mengenai kekerasan seksual online sangat terbatas, sehingga tidak memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hukum bagi korban. <sup>156</sup>

---

<sup>154</sup> Barda Nawawi Arief, 2014,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep Hukum Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta hal. 87.

<sup>155</sup> Suteki, 2007,*Integrasi Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Magister, Semarang,, hal. 17- 18.

<sup>156</sup> Assytha Salsabila1 , Ayu Salwa Maharani2. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/sajv/article/viewFile/25434/12616>, Southeast Asian Journal of Victimology ISSN: 3026-1953 (Print) <http://journal.untirta.ac.id/index.php/sajv/index> ISSN: 3026-1627 (Online) Vol. 1 Issue 1, June 2024,hlm.88.

Perempuan korban kekerasan seksual online biasanya kesulitan mendapatkan dukungan dan pemulihan. Pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung korban dengan memberikan perlindungan privasi dan dukungan psikologis. Ini termasuk upaya untuk mengurangi stigma yang mungkin dialami korban perempuan agar mereka lebih nyaman melaporkan dan mendapatkan bantuan. Sebagai contoh, UU ITE harus memastikan bahwa penyebaran foto atau video tanpa izin korban dianggap sebagai kekerasan seksual online sehingga korban dapat menerima pemulihan atau kompensasi moril dan materiil. Demikian pula, penyebaran materi seksual pribadi sebagai balas dendam harus didefinisikan secara jelas sebagai kekerasan seksual online. Pemerintah, lembaga hukum, dan kelompok advokasi harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini.

Perubahan hukum yang tegas dan dukungan bagi perempuan korban dapat membantu menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan mengurangi efek negatif dari kekerasan seksual online. Perubahan ini seharusnya tidak hanya mencakup perubahan hukum formal, tetapi juga kampanye pendidikan dan kesadaran untuk memerangi budaya online yang merugikan dan melecehkan. Dengan cara ini, masyarakat dapat bekerja sama untuk membuat ruang digital yang lebih inklusif dan bermoral.

Salah satu hambatan utama dalam peraturan yang melindungi perempuan korban kekerasan seksual online adalah stigma masyarakat yang menganggap

perempuan sebagai korban juga bersalah. Ini perlu diluruskan karena ada beberapa tipologi korban kejahatan yang perlu dipahami terlebih dahulu, menurut Benjamin Mendelsohn. Tipologi ini termasuk:<sup>157</sup>

1). Korban dengan kesalahan kecil/*The victim with minor guilt*

Seseorang yang tidak langsung terlibat dalam kejadian yang menyakitkan namun memberikan kontribusi yang kecil, seperti korban kekerasan seksual online yang tidak memberikan izin atau persetujuan untuk dipostingnya materi pornografi mereka. Korban kekerasan seksual online juga dianggap sebagai korban kesalahan kecil.

2). Korban yang tidak bersalah/*Innocent Victim*

Seseorang yang tidak mengambil bagian dalam peristiwa yang menyakitkan dan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Contoh kasus ini adalah ketika korban tidak menyadari bahwa dia direkam dan pelaku akhirnya menyebarkan konten pornografi. Kategori "korban sama sekali tidak bersalah" menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual kekerasan seksual online sering kali menjadi korban tanpa melakukan apa pun. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mengakui bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual online berhak atas perlindungan dan keadilan tanpa dimintai

---

<sup>157</sup>Shanell Sanchez, "Victims and Victim Typologies", Sumber: <https://openoregon.pressbooks.pub/ccj230/chapter/1-14-victims-in-the-cj-system/#footnote-2351-3>, 15 Mei 2024

pertanggungjawaban atas apa yang mereka alami. Kekerasan seksual online tidak boleh dikriminalisasi sebagai pelanggaran privasi, pelecehan, atau kecabulan, seperti yang dilakukan sebagian besar negara. Sebaliknya, itu harus dianggap sebagai kasus kekerasan seksual. Metode ini lebih akurat mencerminkan prinsip sosial yang dilanggar oleh kekerasan seksual online, memberi label yang lebih akurat pada perilaku pelaku, dan mengakui jenis kerugian yang ditimbulkan pada korban. Rekonstruksi nilai keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual online harus berpusat pada perlindungan hukum yang kuat, penghormatan terhadap martabat dan harkat sebagai korban, dan pemulihan hak-hak korban. Untuk mencegah kesalahan dikembalikan kepada korban dan memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab, kasus harus ditangani dengan serius. Media massa juga harus berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang benar tentang kekerasan seksual online dan menghindari sensasionalisme yang dapat memperburuk situasi. Dengan fokus pada perlindungan hukum yang kuat, pemulihan hak-hak korban, dan penanganan kasus yang serius, maka rekonstruksi nilai keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual online dapat terwujud.

### **5.3 Rekonstruksi Norma Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online Berlandaskan Nilai Keadilan**

Rekonstruksi norma regulasi adalah proses penataan kembali atau penyusunan ulang standar regulasi yang ada untuk memastikan konsistensi,

keselarasan, dan efektivitas. Tujuan rekonstruksi ini adalah untuk memastikan bahwa standar tersebut saling mendukung, tidak bertentangan, dan dapat mencapai tujuan regulasi yang diinginkan, yaitu perlindungan hukum terhadap pelanggaran.

Berdasarkan penjabaran diatas maka disajikan rangkuman rekonstruksi substansi regulasi tiga aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual online sebagai berikut :

### **5.3.1 Rekonstruksi Substansi Hukum Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Online**

<b>No.</b>	<b>Konstruksi Substansi</b>	<b>Pasal Sebelum Rekonstruksi</b>	<b>Pasal Setelah Rekonstruksi</b>
1.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)	<p>1. Pasal 17 UU Pornografi: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.</p> <p>2. Pasal 29 Setiap orang yang memproduksi, membuat,</p>	<p>1. Pasal 17 UU Pornografi : <b>Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi</b> beserta Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.</p> <p>2. Pasal 29 Setiap orang yang memproduksi, membuat,</p>

		<p>memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p>	<p>memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dengan <b>sengaja dan tanpa paksaan dari pihak manapun</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p>
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan	<p>1. Pasal 16 ayat (1) UUTPKS:  Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan</p>	<p>1. Pasal 16 ayat (1) UU UUTPKS:  Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan</p>

	Seksual (UU TPKS)	Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.	Undang-Undang, <b>Hakim wajib menetapkan besarnya restitusi yang wajib dibayarkan oleh terpidana.</b>
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	<p>Pasal 27 ayat (1) UU ITE :</p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesuilaan untuk diketahui umum.</p>	<p>Pasal 27 ayat (1) UU ITE :</p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dengan persetujuan subyek yang ada pada Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan</p>

		.	yang melanggar kesilaan untuk diketahui umum.
--	--	---	---

### **5.3.2 Rekonstruksi Struktur Hukum Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online Yang Berlandaskan Nilai Keadilan**

#### **1). Rekonstruksi Struktur Hukum Regulasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)**

Perbedaan persepsi antara penyidik dan perempuan korban dimana korban menilai sebuah konten yang disebarluaskan telah mempermalukan harga dirinya sedangkan menurut penyidik hal tersebut belum tentu telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal pornografi. Rekonstruksi struktur regulasi dapat dilakukan dengan pelibatan ahli IT dan ahli psikologi dalam proses penyidikan dan pembuktian di persidangan untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan ataupun adanya niat dari korban.

#### **2). Rekonstruksi Struktur Hukum Regulasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**

(a). Untuk merekonstruksi struktur hukum UU TPKS, penegak hukum harus dilatih untuk lebih memahami unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam UU TPKS sehingga UU TPKS dapat diterapkan dalam setiap kasus pelecehan seksual untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban. Selama ini, UU TPKS sangat jarang digunakan dalam menangani

kasus pelecehan seksual karena sulit untuk membuktikan unsur kekerasan yang dicantumkan dalam UU TPKS. Pelecehan seksual nonfisik diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU TPKS yakni “*setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau keseksualannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)*”. Kolaborasi para penegak hukum dengan psikolog klinis yang dapat memberikan penjelasan secara ilmiah mengenai kualitas kesaksian yang disampaikan korban sangat diperlukan mengingat karakter beban pembuktian terhadap unsur ini.

- (b). Beberapa institusi hukum masih menghadapi masalah sumber daya manusia, seperti kekurangan hakim, polisi, atau jaksa perempuan untuk menangani kasus pelecehan seksual kekerasan seksual online yang dialami perempuan. Penegak hukum perempuan dapat membantu mengurangi stigma dan prasangka terhadap korban pelecehan seksual online, serta memberikan dukungan dan pemahaman yang lebih baik kepada korban. Korban KEKERASAN SEKSUAL ONLINE seringkali

merasa tidak nyaman atau takut untuk melaporkan kasus mereka kepada penegak hukum laki-laki, terutama jika mereka juga mengalami trauma sehingga kesulitan untuk bercerita. Perempuan penegak hukum memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah kekerasan seksual online pada korban sesama perempuan karena dapat menempatkan diri sebagai sesama perempuan, sehingga mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik dan tepat sasaran kepada korban. Diharapkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual online akan lebih termotivasi untuk melaporkan kasus mereka, sehingga jumlah kasus yang dilaporkan akan meningkat dan dapat membantu dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual berbasis gender.

**3). Rekonstruksi Struktur Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

- (a). Peningkatan profesionalisme aparat penegak diperlukan, seperti polisi, jaksa, dan hakim mungkin kurang kompeten atau kurang profesional dalam menjalankan tugasnya dengan hanya menggunakan pasal UU ITE untuk kekerasan seksual online berdasarkan barang bukti yang diperoleh yaitu barang bukti berbasis dokumen elektronik sehingga pasal yang dikenakan pada tersangka dalam perbuatan ini tidak bisa mencakup dua peraturan seperti contoh pada kasus kekerasan seksual online di Sampit

hanya UU ITE saja yang diterapkan namun tidak diterapkan UU TPKS bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual kekerasan seksual online, sehingga para korban tersebut tidak menerima perlindungan hukum yang telah diatur dalam UU TPKS.

(b). Dalam putusan kasus kekerasan seksual online, yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Khusus dengan kategori perkara Informasi dan Transaksi Elektronik, bahasa yang digunakan seringkali terlalu vulgar atau tidak mewakili perspektif korban. Pencantuman nama korban perempuan secara keseluruhan juga diikuti dengan penjelasan rinci tentang pengalaman korban perempuan, yang merupakan viktirisasi berganda. Negara mengabadikan peristiwa yang dialami oleh korban yang ingin dilupakan dalam dokumen resmi yang dapat diakses oleh semua orang. Dalam dakwaan dan keputusan, detail tindakan seksual diungkapkan untuk menjelaskan tindakan pelaku atau terdakwa supaya tidak ada keraguan tentang tindakan mereka, karena memenuhi unsur-unsur dakwaan. Penting agar pihak kepaniteraan dapat berfokus pada pencatatan putusan ini agar dapat menjaga hak korban untuk dirahasiakan identitasnya dan tidak perlu didetailkan kronologi yang dialami demi menghindari viktirisasi. Hal ini disebabkan karena kasus tersebut di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri

dikategorikan sebagai kasus Informasi dan Transaksi Elektronik bukan sebagai kasus asusila.

### **5.3.3 Rekonstruksi Budaya Hukum Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Online yang Berlandaskan Nilai Keadilan**

#### **1). Rekonstruksi Budaya Hukum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)**

Berbagai sosialisasi dan kampanye harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang undang-undang pornografi, berpedoman pada kasus kekerasan seksual online di Jambi, di mana salah seorang saksi korban juga dihukum. Selain pelaku yang menyebarkan konten bermuatan asusila, korban pornografi juga dapat dijatuhi hukuman karena dianggap membuat atau memproduksi konten tersebut tanpa paksaan namun pada hakikatnya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 UU Pornografi, arti dari membuat tersebut tidak termasuk diri sendiri dan kepentingan pribadi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat bahwa laporan kekerasan seksual online dapat menyebabkan korban juga terjerat pidana. Karena hal ini dianggap tidak etis, masyarakat akan lebih cenderung mengkriminalisasi dan mengabaikan hak perempuan korban kekerasan seksual online untuk mendapatkan perlindungan hukum.

2). **Rekonstruksi Budaya Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**

Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum tentang masalah gender dan akibat dari kekerasan seksual online sangat diperlukan. Anggapan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan yang perlu ditangani adalah yang bersifat fisik harus diluruskan. Kekerasan seksual terhadap perempuan juga dapat terjadi dalam bentuk non-fisik yang berimbang pada psikis, sosial budaya, ekonomi, bahkan politik. Semua ini berdampak negatif pada kehidupan korban. Idealnya, tidak hanya lembaga perlindungan perempuan yang berkewajiban mengkampanyekan bahaya kekerasan seksual online; seluruh aparat penegak hukum harus melakukannya. Perempuan korban kekerasan seksual online terlanjur menerima stigma negatif dari masyarakat sehingga menderita psikologis dan mungkin mengakhiri hidupnya.

Pemahaman sensitif gender tentang kekerasan seksual online dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye. Pendidikan harus mencakup pemahaman tentang pelecehan seksual, dampaknya bagi korban, dan cara mencegah dan melaporkannya. Selain itu, sangat penting bagi perempuan korban kekerasan seksual kekerasan seksual online untuk diajarkan cara menghubungi pihak berwenang, mendapatkan dukungan dari orang terdekat, dan melaporkan pelecehan ke platform media sosial.

Kampanye publik, diskusi publik, debat, dan seminar dapat meningkatkan kesadaran tentang upaya untuk menghindari kekerasan seksual online . Kampanye publik juga dapat dilakukan melalui media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang.

**3). Rekonstruksi Budaya Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Budaya patriarki memperburuk penderitaan perempuan korban kekerasan seksual online seperti pornografi balas dendam, semakin memburuk. Sebagai korban, perempuan sering dipersalahkan atas kekerasan atau pelecehan seksual yang mereka alami, termasuk penyebaran konten intim tanpa izin, dalam masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai patriarki. Hal ini menyebabkan korban mengalami *victim blaming*, di mana mereka dianggap bertanggung jawab atas kejadian, sementara pelaku sering kali tidak dikecam.

Penghukuman sosial bersifat diskriminatif berdasarkan gender dalam sistem patriarki. Laki-laki, bahkan ketika mereka bertindak sebagai pelaku, kekerasan seksual online seringkali tidak menerima stigma yang sama seperti perempuan. Tindakan perempuan sering diutamakan oleh masyarakat dan pelaku laki-laki sering diabaikan dalam penyebaran konten tersebut.

Perempuan korban juga menghadapi tekanan sosial dan stigma. Mereka mungkin dikeluarkan dari keluarga, teman, atau komunitas karena

mencemarkan nama baik keluarga atau lingkungannya. Korban tekanan juga sering mengalami efek psikologis seperti trauma, depresi, dan kecemasan.<sup>158</sup>

Untuk merekonstruksi budaya UU ITE dalam hal penanganan kekerasan seksual online, berpedoman pada Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon yang penulis angkat dalam *Applied Theory* perlu dilakukan beberapa upaya antara lain :

(a) Edukasi Publik

Meningkatkan kesadaran publik tentang hak privasi digital untuk menghilangkan stigma tanggung jawab korban dan pentingnya persetujuan digital;

(b). Reformasi Hukum

Untuk melindungi korban dan menghukum pelaku dengan hukuman yang lebih berat, peraturan dan sistem hukum harus diperkuat;

(c). Dukungan Psikososial

Dengan menyediakan konseling dan dukungan komunitas yang ramah gender;

(d). Reformasi Budaya

---

<sup>158</sup> Hasil wawancara penulis dengan ibu R selaku Kepala Seksi Tindak Lanjut pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, 06 November 2023, pukul 12.00 WIB.

Dengan mengutamakan kesetaraan gender dalam kebijakan sosial dan pendidikan sejak dini untuk mengurangi diskriminasi budaya yang menyalahkan perempuan korban kekerasan seksual online.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

6.1.1. Regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tidak pidana kekerasan seksual online belum berbasis nilai keadilan karena cenderung tumpang tindih dan multitafsir dalam 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang kini diterapkan di Indonesia. Dampak yang terjadi setelah putusan kekerasan seksual online antara lain adalah kriminalisasi korban, ketiadaan restitusi bagi korban dan victim blaming yang dialami korban. Psikologi perempuan korban kekerasan seksual online kerap kali tidak mendapatkan perhatian dalam putusan hakim seperti pada kasus di lokasi penelitian dan kasus serupa di berbagai daerah di Indonesia yang penulis angkat.

6.1.2 Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual online belum berbasis nilai keadilan antara lain :

- 1). Kelemahan pada substansi hukum
  - (a). Substansi Hukum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) pada Pasal 17 yang dapat menyebabkan bias hukum kewenangan antar lembaga dan Pasal 29 yang dapat dapat mengkriminalisasi korban;

(b). Substansi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Pasal 16 ayat

(1) dimana restitusi terhadap korban hanya diberikan bagi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

(c). Substansi Hukum Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) , pasal ini lebih berorientasi pada konten daripada perlindungan terhadap korban.

2) Kelemahan pada struktur hukum

(a) Kelemahan struktur hukum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dalam hal perbedaan persepsi antara penyidik dan perempuan korban kekerasan seksual online menilai sebuah konten yang telah mempermalukan harga dirinya.

(b). Struktur Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) penegak hukum yang terlibat tidak dikhkususkan berjenis kelamin perempuan sehingga korban tidak dapat terbuka dalam memberikan

keterangan; rendahnya pemahaman aparat penegak hukum atas isu gender dan kekerasan seksual online.

(c). Struktur Hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) barang bukti yang digunakan dalam kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu barang bukti berbasis dokumen elektronik sehingga perlindungan hukum dalam UU TPKS tidak bisa diterapkan pada korban; kemudian bahasa yang digunakan dalam putusan pengadilan kasus kekerasan seksual online yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dengan klasifikasi perkara Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bukan tindak pidana kesusilaan sering kali terlalu vulgar tidak memiliki perspektif korban.

3). Kelemahan pada budaya hukum

(a).Kelemahan Budaya Hukum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) yaitu definisi pornografi menjadi multitafsir karena perbedaan budaya di Indonesia; pemahaman masyarakat terhadap undang-undang pornografi seperti pedang bermata dua dimana pelapor juga bisa terjerat pidana.

(b).Kelemahan Budaya Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

(UU TPKS) yaitu kekerasan seksual secara fisik dianggap lebih berat daripada kekerasan seksual online; masyarakat berpandangan dengan melapor hanya menghentikan sementara perbuatan pelaku namun tidak bisa menghentikan konten pornografi atau asusila yang sudah tersebar.

(c). Kelemahan Budaya Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) antar lain *victim blaming* yaitu sikap menyalahkan korban atas penderitaan yang didapat; budaya patriarki yang menyebabkan tekanan sosial dan stigma pada perempuan korban.

6.3. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual kekerasan seksual online berlandaskan keadilan antara lain :

1). Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

(UU Pornografi)

(a). Rekonstruksi Substansi UU Pornografi menambahkan “Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi” sebagai lembaga yang berwenang pada Pasal 17 UU Pornografi; menambahkan rasa

“sengaja dan tanpa paksaan dari pihak manapun” dalam Pasal 29 sebagai penerapan asas konsensual.

- (b). Rekonstruksi struktur UU Pornografi yaitu perbedaan persepsi pornografi antara penyidik dan perempuan korban dimana korban menilai sebuah dapat dicari jalan tengah melalui pelibatan ahli IT dan ahli psikologi dalam proses penyidikan dan pembuktian di persidangan.
  - (c). Rekonstruksi kultur UU Pornografi yaitu emahaman masyarakat terhadap undang-undang pornografi perlu dibenahi dengan berbagai sosialisasi dan kampanye agar tidak khawatir resiko kriminalisasi dalam pelaporan.
- 2). Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
- (a). Rekonstruksi Substansi UU TPKS Pasal 16 ayat (1) dengan menghilangkan frasa “restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih” sehingga semua korban kekerasan seksual online berhak mendapat restitusi.
  - (b). Rekonstruksi struktur UU TPKS antara lain : pemberian pendidikan kepada aparat penegak hukum dapat agar lebih jeli memahami unsur-

unsur tindak pidana dalam UU TPKS sehingga UU TPKS dapat diterapkan dalam setiap perkara pelecehan seksual; mengkhususkan aparat penegak hukum perempuan bagi penanganan perempuan korban kekerasan seksual online sampai akhir putusan.

- (c) Rekonstruksi kultur UU TPKS peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum agar lebih sensitif gender dan memahami resiko dari kekerasan psikis yang terjadi pada korban kekerasan seksual online.
- 3). Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) :
  - (a). Rekonstruksi substansi UU ITE menambahkan frasa “dengan persetujuan subyek yang ada pada Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik” pada pasal 27 ayat (1) untuk memperjelas pengecualian bagi korban kekerasan seksual online.
  - (b). Rekonstruksi struktur UU ITE antara lain dengan cara peningkatan profesionalisme aparat penegak diperlukan, seperti polisi, jaksa, dan hakim melalui berbagai pelatihan untuk mengidentifikasi kasus kekerasan seksual online sesuai dengan unsur-unsurnya; identitas korban kekerasan seksual online dalam putusan kasus Informasi dan

Transaksi Elektronik wajib dikategorikan sebagai kasus asusila sehingga wajib dirahasiakan.

- (c) Rekonstruksi kultur UU ITE dengan meningkatkan kesadaran mengenai hak privasi digital untuk menghapus stigma *victim blaming* dan pentingnya persetujuan dalam ranah digital serta mengedepankan nilai-nilai kesetaraan gender dalam pendidikan dan kebijakan sosial.

## 6.2 Saran

Sejalan dengan simpulan yang telah dikemukakan di atas, sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ada, maka disampaikan saran sebagai rekomendasi, sebagai berikut :

- 1). Pemerintah perlu segera melakukan revisi pasal-pasal yang menyangkut perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual online pada UU Pornografi, UU TPKS dan UU ITE.
- 2). Pemerintah perlu segera membentuk Badan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tindak Pidana pornografi dan/atau Tindak Pidana Pornoaksi, pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke Desa/Kelurahan.
- 3) Perlu dilakukan pemblokiran terhadap seluruh konten pornografi di media sosial di Indonesia tanpa menunggu pelaporan dari korban.

## 6.3 Implikasi Kajian Disertasi

1). Implikasi teoritik hasil studi ini berimplikasi pada yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D (1) UUD 1945). kekerasan seksual online sebagai jenis kekerasan seksual yang merugikan, sehingga negara harus hadir di masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual online. Perlindungan hukum ini didasarkan pada nilai keadilan, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2). Implikasi Praktis:

- (a). Rekontruksi pasal- pasal dalam UU Pornografi, UU TPKS dan UU ITE harus dilandasi nilai-nilai Keadilan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- (b). Rekontruksi pasal- pasal dalam UU Pornografi, UU TPKS dan UU ITE harus berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya yang dianut oleh Bangsa Indonesia;
- (c). Rekontruksi pasal- pasal dalam UU Pornografi, UU TPKS dan UU ITE harus berimplikasi pada pemulihan psikologis korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta.
- Al-Baiquni. 2005. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Dunia Islam Modern*. Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa.
- Aziza Meria, dkk., 2020. *Pedoman Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep Hukum Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, 2020. *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Manhaji Medan,
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
- , 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Istibsjaroh, 2007, *Revenged Porn Menurut Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung.
- Lexy J. Moelong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lili Rasyidi dan I.B. Wiyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Luluk Rosida, Intan Mutiara Putri, Esi Putri Silmia dan Nunung Ismiyatun, 2021. *Sistem Pelaporan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Berbasis Aplikasi*, Edisi 2021, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.

M. Nazir, 2003. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Majid Khaddury, 1989. *Teologi Keadilan Perspektif Islam, Risalah Gusti*, Surabaya

Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moeljatno. 1983. *Azaz-Azas Hukum Pidana*. Armico, Bandung.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

-----, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Rena Yulia, 2013, *Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta,

Risieri Frondizi, 2001, *Pengantar Filsafat Nilai*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sukardi, 2005. *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Cetakan Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta,

Sulistiyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, 2020. *Perempuan dan Anak Dalam Hukum dan Persidangan*, Edisi Kedua, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Suteki, 2007, *Integrasi Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Magister, Semarang.

Tedi Sudrajat, 2020, *Perlindungan Hukum Terdapat Tindakan Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta.

-----, 2014, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan Publishing, Jakarta.

### **Jurnal**

Abdul Hamid Tome, Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa, *Al-‘Adl, Vol. 13 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Januari 2020.*

Association for Progressive Communications (APC), “Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications to the UnInformasi Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences”, *Journal 2017.*

Assytha Salsabila , Ayu Salwa Maharani. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/sajv/article/viewFile/25434/12616>, *Southeast Asian Journal of Victimology Vol. 1 Issue 1, June 2024,hlm.88.*

Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri. 2022. Pelindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 Juli 2022.*

Chiril Ardhi Jaseh, Anna S. Wahongan dan Harly S. Muaja, Hak Dan Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Menurut Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen Vol. X/No. 11/Okt/2021.*

Dana Haura Salsabila dan Rahtami Susanti. Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal UMPurwokerto Law Review Vo.4 No.2 ,*<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/umplr/article/view/16398>.

Eko Raharjo. 2023. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Indonesia. *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Jilid 5, Terbitan 3, Tahun 2023.*Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan.

Fadillah A., Fatma RZ., dan Zihan TMF.2021. Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia, *LEXRenaissance No. 4 Vol. 6 Oktober 2021*.

Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa, dalam *DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 No. 25, Februari 2017*.

Indra Lukman, Siswanto, Kus Rizkianto. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Cyberporn* (Kejahatan Pornografi). <https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/33/33>. *Pancasakti Law Jurnal, Vo. 1 No,2 Desember 2023*.

Mahmudin Kobandaha. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di indonesia. *Vol. 23 No. 8 (2017): Jurnal Hukum Unsrat*, melalui <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view>>

Moch Najib Yuliantoro, dkk., Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, dalam *Jurnal Filsafat, Vol. 9 No. 1, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Februari 2019*,

Natalina Nilamsari. Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif., *Jurnal Wacana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo Volume XIII No.2, Juni 2014*,

Ni Nyoman Muryatini. Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Era Digital. *Jurnal Interpretasi Hukum Volume 5, Issue 2, 2024, Page 969-976* <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.2024.969-976>,

Sushanty, V. R. 2019. Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik. *Jurnal Gagasan Hukum, 1(01), 109-129*.

Syamsiar Syamsir, Siti Aisyah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Gender Berbasis Online. *SH A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 03 Issue I, May 2022; 264-274 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.vi.24517* <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna>, hal. 270-271.

Willihardi, Aneke Putri dan Eko Wahyudi, 2022, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas

Dendam (Revenge Porn) di Indonesia,” *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi 1, no. 1 (2022)*.

Zalzabila Armandani Purnama Sari.2022. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*). *Jurnal Magister Hukum Argumentum, Volume 8 , Nomor 1,Maret 2022.*

Zul Khadir Kadir .Dari Privasi ke Eksplorasi: Memetakan Jejak Kriminalisasi *Revenge Porn* dalam Era Media Sosial Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia , *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Volume 4, Nomor 1, Tahun 2025.*

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

### **Rujukan Elektronik**

Achmad Nosi Utama. Penyelesaian Kasus Hukum Melalui <https://achmadnosiutama.blogspot.com/2015/05/penyelesaian-kasus-hukum-.html>, 01 April 2024.

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.2019. Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau dari Perspektif Restoratif Justice. Melalui <[https://bldk.mahkamahagung.go.id /id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id](https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id)>, 01 April 2024.

Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukoharjo. Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya. Melalui <<https://jdh.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>>, 10 Januari 2024.

Brainly, Arti Kata Berbasis, melalui <<https://brainly.co.id/tugas/41238899> arti kata berbasis >, 20 Januari 2024.

CSA Teddy Lesmana. 2021. Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial. Sumber: <<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>>, 03 Mei 2025.

Danielle Keats Citron dan Mary Anne Franks. 2014. Criminalizing Revenge Porn. University of Maryland Francis King Carey School of Law. Melalui <[https://digitalcommons.law.umaryland.edu/fac\\_pubs/1420/](https://digitalcommons.law.umaryland.edu/fac_pubs/1420/)>, 30 Maret 2024.

Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui :<<https://dp3ap2.integra.id/blog/Pentingnya-Mengenali-Kekerasan-Berbasis-Gender-Online>>, 15 Oktober 2025.

Dinsosppakp. 2022. Gender Itu apa sih Melalui <<https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/391/gender-itu-apa-sih>>, 20 Januari 2024.

DP3AP2DIY.Pentingnya Mengenali Kekerasan Berbasis Gender Pnline, melalui :<<https://dp3ap2.integra.id/blog/Pentingnya-Mengenali-Kekerasan-Berbasis-Gender-Online>>, 15 Oktober 2025.

Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan”, SafeNet, melalui, <<https://safenet.or.id/>>, 05 Juli 2025.

Fadillah Adkiras (Badan Pekerja Divisi Pemantauan Komnas Perempuan). Refleksi Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Kebutuhan Mendesak atas Pemulihan yang Komprehensif. Melalui <<https://komnasperempuan.go.id/opini>> , 04 Juli 2025.

Firgie Lumingkewas. Tindak Pidana Kesusilaan dalam Kuhp dan RUU Kuhp Serta Persoalan Keberpihakan terhadap Perempuan. Melalui <<https://www.neliti.com/id/publications/3391/tindak-pidana-kesusilaan>>

dalam-kuhp-dan-ruu-kuhp-serta-persoalan-keberpihakan-te>, 02 Januari 2025.

Gede Nyoman Gigih Anggara dan Made Subawa. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan. Melalui <<https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/full-43699>>, 10 Februari 2024.

Hutul T. D and Karner Hutuleac A, “Sexting: On the Border from Simple Curiosity to ‘Revenge Porn’ and the Impact of Sexual Cyberbullying,” n.d., <[https://www.researchgate.net/publication/372657345\\_Sexting\\_On\\_the\\_border\\_from\\_simple\\_curiosity\\_to\\_Revenge\\_Porn\\_and\\_the\\_impact\\_of\\_sexual\\_cyberbullyng](https://www.researchgate.net/publication/372657345_Sexting_On_the_border_from_simple_curiosity_to_Revenge_Porn_and_the_impact_of_sexual_cyberbullyng)>, 14 April 2025.

Iblam School of Law. Bagaimana Aturan dan Tahapan Rekonstruksi untuk Kasus Pidana. Melalui <<https://iblam.ac.id/>>2023/12/11/bagaimana-aturan-dan-tahapan-rekonstruksi-untuk-kasus-pidana>, 10 Januari 2024.

Kabar Harian. 2024. Pengertian Substansi Hukum dan Contohnya di Indonesia. Sumber: <<https://kumparan.com/kabar-harian/pengertian-substansi-hukum-dan-contohnya-di-indonesia>>, 04 April 2025.

Komnas Perempuan.2023.Kertas Kebijakan Saran Dan Masukan Komnas Perempuan Terhadap Ruu Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. <<https://komnasperempuan.go.id/>>, 07 Mei 2025.

Landers and Roger's. 2017. Protecting victims from the dark side of the technological age "revenge porn" and "sexting". <Sumber: <https://www.landers.com.au/legal-insights-news/protecting-victims-from-the-dark-side-of-the-technological-age-revenge-porn-and-sexting>>, diakses 06 April 2025.

Mary Anne Franks. 2015. Drafting an Effective 'Revenge Porn' Law: A Guide for Legislators University of Miami School of Law. Melalui <[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2468823](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2468823)>, 14 Maret 2024.

Muhammad Ridho. Biodata Alwi Husen Maolana Pelaku Revenged Porn, apa itu revenged porn, artinya ?. Melalui <<https://pekanbaru.tribunnews.com/2023/06/28/biodata-alwi-husen-maolana-pelaku-revenge-porn-apa-itu-revenge-porn-artinya?page=all>>,15 Februari 2024.

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Pornografi Biro Pelayanan dan Bantuan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017,hal.39, <[https://jdih.jabarprov.go.id/eksekusi\\_download](https://jdih.jabarprov.go.id/eksekusi_download)>, 14 April 2025.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Badan Legislasi Dewan Perwakilan <<https://berkas.dpr.go.id>>, 07 Mei 2025.

Marjan Miharja. Gesetzgebung-swissenschaft : Ilmu Perundang-undangan. Melalui <[https://library.iblam.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id](https://library.iblam.ac.id/index.php?p=show_detail&id)>, 05 Juli 2025.

Qurratul Hilma. Sanksi Pidana Terhadap Kasus Revenge Pornography. Melalui <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=829>>, 02 April 2024.

Rusti Dian. 2023. Victim Blaming: Definisi, Contoh, Dampak Bagi Korban Hingga Cara Menghentikannya,<<https://narasi.tv/read/narasi-daily/victim-blaming-adalah>>,27 Jun 2023 diakses tanggal 06 April 2025.

Safenet. (Southeast Asia Freedom of Expression Network. 2020. Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online, Sebuah Panduan. <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2020/11/panduan-kbgo-v3.pdf>. 07 Mei 2025.

SafenetUKaid. 2021. Lawan KBGO yang Merajalela Peran Aparat Penegak Hukum Perlu Ditingkatkan. <Sumber: <https://awaskbgo.id/tag/publikasi/>>06 April 2025.

Sarah Nurjanah. Tahu Perbedaan Offline dan Online Artinya Apa?. Melalui: <<https://evermos.com/home/panduan/glosarium/jual-beli-online/online>>. 03 April 2025.

Shanell Sanchez, “Victims and Victim Typologies”, Sumber: <https://openoregon.pressbooks.pub/ccj230/chapter/1-14-victims-in-the-cj-system/#footnote-2351-3>>, 15 Mei 2024

Shanell Sanchez, “Victims and Victim Typologies”, Sumber: <https://openoregon.pressbooks.pub/ccj230/chapter/1-14-victims-in-the-cj-system/#footnote-2351-3>>, 15 Mei 2024.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jambi, melalui <[https://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/detil_perkara)>, diakses 28 April 2025.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sampit, melalui <<https://sipp.pn-sampit.go.id/>>, diakses 26 April 2025.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sampit, melalui <[https://sipp.pn-sleman.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-sleman.go.id/index.php/detil_perkara)>, diakses tanggal 26 April 2025.

Surajiyo. Manusia Susila Di Indonesia Dalam Perspektif Filosofis, melalui <<https://journal.ugm.ac.id/index.php/jurnal-humaniora/article/view/685>>, 10 Februari 2024.

Tasneem Nazari. 2020. Malaysian Laws That Protect You When An Ex Threatens To Leak Your Nudes You Are Not Helpless. The law is on your side, melalui <<https://www.therakyatpost.com/news/malaysia/2020/08/12/malaysian-laws-that-protect-you-when-an-ex-threatens-to-share-your-private-pictures>>, diakses tanggal 07 April 2025,

Tim Hukum Online. Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Melalui <<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbe/?page=2>>, 01 Maret 2024.

Wilfred Chan. 2022. What legal protections do revenge porn victims have at work in the US? <Sumber : <https://www.theguardian.com/law/2022/sep/29/legal-protections-revenge-porn-victims-work-erick-adam>>, 06 April 2025.

Yuniko Fitrian, 2024, Pentingnya Budaya Hukum Dalam Masyarakat. Sumber: <<https://jdih.bengkuluprov.go.id/assets/backend/dist/produkhlm.7.>>, 04 April 2025.

Zaka Firma Aditya dan M Reza Winata. Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undang di Indonesia. Melalui <<https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Jurnal%20Negara%20Hukum/id/47>>, 10 Januari 2024.